

**KONSTRUKSI PEMBERITAAN JEMAAH AHMADIYAH
DI MEDIA ONLINE
(Analisis Framing terhadap Kompas.com dan Republika.co.id 2021)**



SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Dakwah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)

Oleh:

**ALYA DWI SEPTINA
NIM. 1817102047**

**PROGRAM STUDI KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM
JURUSAN MANAJEMEN DAN KOMUNIKASI
FAKULTAS DAKWAH
UIN PROF K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2022**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Alya Dwi Septina
NIM : 1817102047
Jenjang : S1
Jurusan : Manajemen dan Komunikasi Islam
Program Studi : Komunikasi dan Penyiaran Islam

Menyatakan bahwa naskah Skripsi yang berjudul **Konstruksi Pemberitaan Jemaah Ahmadiyah di Media Online (Analisis Framing terhadap Kompas.com dan Republika.co.id 2021)** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam bentuk daftar pustaka.

Purwokerto, 19 September 2022

Yang menyatakan,



Alya Dwi Septina
NIM.1817102047



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS DAKWAH**

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553, www.uinsaizu.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi Berjudul

**Konstruksi Pemberitaan Jemaah Ahmadiyah
di Media Online**

(Analisis Framing terhadap Kompas.com dan Republika.co.id 2021)

Yang disusun oleh **Alya Dwi Septina** NIM. 1817102047 Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam Jurusan Manajemen dan Komunikasi Islam Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifudin Zuhri, telah diujikan pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Sosial dalam Ilmu Komunikasi** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/Pembimbing

Dedy Riyadin Saputro, M.I.Kom
NIP.19870525 201801 1 001

Sekretaris Sidang/Penguji II

Siti Nurmahyati, M.S.I
NIP.-

Penguji Utama

Muridan, M.Ag
NIP.19740718 200501 1 006

Mengesahkan,

Purwokerto, 7-10-2022...

Dekan,



Prof. Dr. H. Abdul Basit, M.Ag.
NIP. 19691219 199803 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Dakwah

UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Di tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi maka saya sampaikan naskah skripsi saudara:

Nama : Alya Dwi Septina
NIM : 18171012047
Fakultas : Dakwah
Jurusan : Manajemen dan Komunikasi Islam
Program : Komunikasi dan Penyiaran Islam
Judul Skripsi : **Konstruksi Pemberitaan Jemaah Ahmadiyah di Media Online (Analisis Framing Terhadap Kompas.com dan Republika.co.id 2021)**


Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Dakwah UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk diajukan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana dalam Komunikasi Penyiaran Islam (S.Sos)

Demikian atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Purwokerto, 19 September 2022

Pembimbing



Dr. Umi Halwati M. Ag
NIP. 198408192011012011

**KONSTRUKSI PEMBERITAAN JEMAAH AHMADIYAH
DI MEDIA ONLINE
(Analisis Framing terhadap Kompas.com dan Republika.co.id 2021)**

Alya Dwi Septina

NIM.1817102047

ABSTRAK

Keberadaan Ahmadiyah di Indonesia masih diperdebatkan. Entah dari persoalan kesesatan beragama atau tentang kebebasan beragama dan berkeyakinan dimana hal tersebut adalah hak yang sudah dijamin oleh negara. Perihal agama di negara ini masih menjadi persoalan sensitif, dan membutuhkan langkah yang tepat dalam menangani persoalan ini. Ditambah dengan keberadaan media online sebagai sumber informasi yang mudah diakses. Hakikatnya pekerjaan media ialah mengkonstruksi realitas, sebuah media tidak lepas dari adanya kepentingan. Pemberitaan konflik Ahmadiyah dengan masyarakat sekitarnya masih menjadi kontroversi. Seperti media Kompas.com dan Republika.co.id turut menampilkan pemberitaan Ahmadiyah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kedua media tersebut, Kompas.com dan Republika.co.id dalam mengkonstruksi pemberitaan Ahmadiyah yang akan dipercaya menjadi sebuah realitas.

Penelitian dilakukan pada pemberitaan periode September-Oktober 2021 dengan pendekatan kualitatif, menggunakan analisis framing model Robert N Entman yang terdapat empat bagian dalam menganalisis berita, yaitu; *define problems, diagnose causes, make moral judgement, treatment recommendation*.

Hasil penelitian menunjukkan pembingkai pada media Kompas.com dan Republika.co.id terhadap pemberitaan mengenai jemaah Ahmadiyah menyatakan bahwa media Kompas.com mengkonstruksi isu tersebut sebagai tindakan pelanggaran hukum dan HAM, perlakuan diskriminasi yang terus dirasakan oleh jemaah Ahmadiyah. Hal tersebut dianggap sudah mencederai nilai-nilai kerukunan umat beragama. Pada media Republika.co.id mengkonstruksi isu tersebut sebagai tindakan anarkis perusakan dan penyerangan, dan meminta untuk semua pihak tidak terprovokasi, serta santun dalam menyikapi kesesatan Ahmadiyah. Ahmadiyah dikatakan diluar Islam dan konflik yang terjadi adalah antara jemaah Ahmadiyah dengan Aliansi Umat Islam.

Kata kunci: Konstruksi Pemberitaan, Ahmadiyah, Analisis Framing, Media Online.

MOTTO

"Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui."¹- QS. Al-Baqarah: 216



¹ Diambil dari <https://tafsirq.com/2-al-baqarah/ayat-216>

PERSEMBAHAN

Puji syukur atas segala rahmat Allah SWT yang selalu memberikan kemudahan, petunjuk dan kesempatan, sehingga penulis mampu menyelesaikan tugas akhir skripsi ini. Ucapan syukur tiada henti saya ucapkan kepada orang-orang tersayang yang selalu ada disekeliling saya, dengan rendah hati karya ini saya persembahkan kepada: Kedua orang tua, Bapak Ali Mahdi, dan Ibu Susiani, yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyelesaikan pendidikan ini, memotivasi, memberikan dukungan dan doa. Kepada keluarga besar Soetarso, kakak, adik, dan semua teman-teman yang selalu memberikan perhatian, semangat dan doa demi kemudahan penulis, serta memberikan dukungan untuk menyelesaikan tugas akhir ini. Semoga Allah SWT senantiasa selalu memberikan kesehatan, keberkahan dan selalu dalam lindungan-Nya. Aamiin.



KATA PENGANTAR

Puji syukur atas semua rahmat, nikmat, dan karunia Allah SWT yang sudah memberikan kemudahan dalam setiap langkah penulis. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, beserta sahabat, keluarga dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Semoga kita semua mendapatkan syafa'atnya di hari akhir.

Berkenaan dengan selesainya skripsi yang berjudul “Konstruksi Pemberitaan Jemaah Ahmadiyah di Media Online (Analisis Framing Terhadap Kompas.com dan Republika.co.id 2021)” tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, nasihat, serta motivasi yang diberikan kepada penulis dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis secara tulus mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Moh. Roqib, M. Ag. Rektor UIN Prof.KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Prof. Dr. H. Abdul Basit, M. Ag. Dekan Fakultas Dakwah UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Uus Uswatusholihah, S. Ag. Ketua Jurusan Komunikasi Islam dan Penasihat Akademik.
4. Dedy Riyadin Saputro, M.I.Kom Koordinator Prodi Komunikasi Penyiaran Islam UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Dr. Umi Halwati, M. Ag dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu, pikiran, dan tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini dengan penuh kesabaran.
6. Seluruh Dosen, Karyawan dan Keluarga besar Civitas Akademik Fakultas Dakwah UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Kedua orang tua saya Bapak Ali Mahdi dan Ibu Susiani, yang telah memberikan doa, dukungan, dan motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini.
8. Kepada diri sendiri yang sudah berusaha, berjuang dan bertahan hingga akhir untuk kepenulisan ini.
9. Kakak dan Adik saya, Guruh Aldi Rahma Nanda dan Gilang Fintara yang selalu memberikan semangat.

10. Keluarga besar Soetarso (Pakde Eko, Budhe Wanti, Budhe Ndari, Budhe Ipung, Bulik Puji, Om Putro, Om Koco, Bulik Nining) yang selalu memberikan semangat dan motivasi.
11. Yogi Kurniawan, yang selalu memberikan perhatian, dukungan, semangat dan sudah memberikan waktu, tenaga, dan pikiran untuk penulis menyelesaikan skripsi ini.
12. Annisa Aulia Rosa yang memberikan dukungan, semangat, dan tempat bercerita.
13. *Batir Kentel* (Rifki, Rini, Nindi, Irham, Wely, Nisa, Azar, Burhan) yang selalu menjadi sumber kebahagiaan, suka, duka, dan tawa selama menempuh pendidikan di UIN Prof. K.H Saifuddin Purwokerto.
14. Teman-teman KPI B angkatan 2018 yang telah berjuang bersama dan banyak memberikan motivasi sehingga penulis semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
15. Keluarga Besar LPM Obsesi, yang sudah memberi kesempatan kepada saya untuk belajar ilmu baru dalam dunia Pers.
16. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Ucapan terimakasih saya rasa tidak cukup untuk membalas kebaikan kalian, semoga Allah membalas semua kebaikan, memberikan kemudahan, kesehatan, kebahagiaan dunia dan akhirat. Penulis sangat menyadari bahwa karya ini masih jauh dari kata kesempurnaan, untuk itu penulis secara terbuka menerima kritik dan saran membangun, sebagai upaya menyempurnakan tulisan ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi banyak orang, untuk sekarang dan seterusnya. Aamiin.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iii
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR LAMPIRAN BERITA	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR TABEL	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG MASALAH	1
B. PENEGASAN ISTILAH	5
C. RUMUSAN MASALAH	7
D. TUJUAN PENELITIAN	7
E. MANFAAT PENELITIAN	7
F. KAJIAN PUSTAKA	8
G. SISTEMATIKA KEPENULISAN	11
BAB II LANDASAN TEORI	13
A. KONSTRUKSI SOSIAL MEDIA MASSA	13
B. KONSTRUKSI BERITA OLEH MEDIA MASSA	18
C. MEDIA ONLINE	21
1. Pengertian Media Online.....	21
2. Karakteristik Media Online.....	22
3. Jenis-jenis Media Online.....	23
D. BERITA	25
1. Pengertian Berita.....	25
2. Jenis-jenis Berita	26
3. Nilai Berita.....	26

4. Unsur-unsur Berita.....	30
5. Konsep Berita.....	31
6. Syarat Berita.....	33
E. FRAMING BERITA	32
F. ALIRAN AHMADIYAH	42
BAB III METODE PENELITIAN	50
A. JENIS DAN PENDEKATAN PENELITIAN	50
B. SUMBER DATA PENELITIAN	50
C. TEKNIK PENGUMPULAN DATA	51
D. TEKNIK ANALISIS DATA	52
E. DESKRIPSI SUBYEK PENELITIAN	54
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	62
A. ANALISIS FRAMING ROBERT N ENTMAN	62
1. Analisis Pemberitaan Kompas.com	62
2. Pembahasan Kompas.com.....	69
3. Analisis Frame Pemberitaan Republika.co.id	89
4. Pembahasan Frame Republika.co.id	92
B. Hasil Frame Kompas.com dan Republika.co.id.....	106
BAB V PENUTUP	108
A. KESIMPULAN	108
B. SARAN	109

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR LAMPIRAN BERITA

Lampiran 1 Berita pemberitaan jemaah Ahmadiyah



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Proses Konstruksi Sosial Media Massa

Gambar 2 Logo Kompas.com

Gambar 3 Logo Republika.co.id

Gambar 4-38 Berita Kompas.com

Gambar 39-61 Berita Republika.co.id



DAFTAR TABEL

Tabel 1	Definisi menurut ahli
Tabel 2	Perangkat framing Robert N Entman
Tabel 3	Konsep framing Robert N Entman
Tabel 4	Kerangka framing Robert N Entman
Tabel 5	Subyek penelitian Kompas.com periode bulan September-Oktober 2021
Tabel 6	Paparan singkat, berita dan narasumber dalam berita
Tabel 7	Subyek penelitian Republika.co.id periode bulan September-Oktober 2021
Tabel 8	Paparan singkat berita dan narasumber berita
Tabel 9	Hasil frame Kompas.com
Tabel 10	Hasil frame Republika.co.id



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keberadaan Ahmadiyah ditengah masyarakat banyak menjadi perdebatan. Ahmadiyah yang mengakui identitasnya sebagai Islam justru menimbulkan pertentangan. Ajaran ini dianggap sesat oleh banyak pihak karena percaya adanya nabi terakhir setelah nabi Muhammad SAW, yaitu Mirza Ghulam Ahmad. Ahmadiyah juga mempercayai kitab suci selain Alquran yaitu Tazqirah.² Hal tersebut yang menjadi keresahan ditengah masyarakat, dimana Ahmadiyah masih aktif dalam menyebarkan dakwahnya dan mengakui identitasnya sebagai muslim. Bahkan Ahmadiyah saat ini semakin maju dan berkembang, dimana sudah mendirikan banyak masjid, sekolah, rumah sakit, dan menerjemahkan Alquran dalam berbagai bahasa didunia. Keberadaanya justru banyak berakhir dengan tindakan kekerasan dan tindakan diskriminasi yang terus dirasakan oleh Ahmadiyah.

Kemunculan Ahmadiyah di Indonesia dipercaya sudah ada sejak akhir abad ke-19. Ada pendapat yang mengatakan bahwa awal masuknya aliran Ahmadiyah berasal dari tiga pelajar yang kembali ke Nusantara setelah belajar di sekolah Ahmadiyah di India. Lalu ada pendapat kedua mengatakan bahwa masuknya berita Ahmadiyah yang tersebar dalam buku dan majalah yang diterbitkan dari luar negeri. Keberadaan Ahmadiyah ditengah masyarakat sebenarnya sudah diatur dalam SKB (Surat Keputusan Bersama) tiga Menteri. Isi yang terkandung dalam SKB tiga Menteri terkait dengan penghentian dan pelarangan aktivitas jemaah Ahmadiyah.

Konflik yang terus terjadi, dapat dikarenakan adanya perbedaan praktek maupun konsep yang dijalankan dan dianggap melenceng dari ketentuan yang sudah ditetapkan menurut pemeluk agama. Bahkan konflik terparah didunia pernah terjadi di Eropa yang menyangkut persoalan agama. Sebuah kelompok yang dianggap berbeda banyak menimbulkan konflik yang

² Iskandar Zulkarnain, *Gerakan Ahmadiyah di Indonesia*, (Yogyakarta : LKiS Pelangi Aksara, 2005), h. 58

diiringi dengan tindakan kekerasan seperti, membunuh, saling menyerang, membakar rumah ibadah, dan tempat bernilai bagi pemeluknya. Maka dari itu persoalan agama adalah persoalan yang penting bagi masyarakat dan sebuah persoalan yang cukup sensitif. Dampak buruk jika sering terjadinya konflik seperti ini maka akan hilangnya rasa toleran antar agama. Perlu disadari bahwa agama berbeda jika dilihat pada level syariat (*eksoteris*), namun jika pada level budaya (*esoteris*) semua agama sama saja. Agama adalah jalan yang dipandang sama sama sah menuju tuhan yang satu.³ Maka dari itu, fenomena keberagaman ini merupakan fenomena yang unik dan menarik.

Jika mau dilihat dari akar permasalahannya bukan dari asal nama Ahmadiyah itu sendiri melainkan dari penyimpangan akidah. Tidak hanya mengakui adanya nabi terakhir selain Nabi Muhammad SAW dan memiliki kitab suci selain Alquran, paham penganut Ahmadiyah juga tidak mau menjadi makmum selain kepada sesamanya, bahkan cenderung menutup diri dari pergaulan.

Kemudian keberadaan media massa saat ini sudah sangat berpengaruh dalam kehidupan masyarakat. Media massa dalam penyebaran informasi yang begitu cepat, luas, dan merata. Hal tersebut tidak jarang banyak menimbulkan opini dan media mempunyai cara untuk menggiring opini publik menjadi opini media. Tanpa disadari hal tersebut dapat merubah perilaku masyarakat. Banyak dampak positif dari sebuah media massa, namun media massa juga tak lepas memberikan dampak negatif. Perkembangan perilaku sosial masyarakat saat ini banyak dipengaruhi oleh konstruksi media. Dimana media memang terdapat teori agenda setting atau framing untuk mengkonstruksi sebuah isu atau peristiwa yang akan berdampak luas bagi masyarakat.

Menurut Maxwell McCombs dan Donal Shaw, teori agenda *setting* adalah “*mass media have the ability to transfer the salience of items on their*

³ Firdaus M. Yunus, Konflik Agama di Indonesia Problem dan Solusi Pemecahannya, dalam *Jurnal Substantia*, Vol 16, No. 2, Oktober 2014, h. 217

news agendas to the public agenda. We judge as important what the media judge as important". Pernyataan tersebut mencangkup sebuah maksud bahwa media masa memang memiliki kemampuan, jika media menganggap sesuatu hal itu penting maka dapat dikatakan hal itu menjadi penting bagi publik.⁴

Karena realitas yang ada tidak terbentuk secara alamiah, bukan juga turunan dari tuhan akan tetapi dibentuk dan dikonstruksi. Setiap individu merupakan bagian dari konstruksi, individu akan mengkonstruksi realitas yang berbeda-beda. Perbedaan tersebut tercipta karena dipengaruhi oleh latar belakang, *experience*, dan lingkungan setiap individu. Semua peristiwa akan dikonstruksi oleh setiap individu. Termasuk media, dimana pada hakikatnya pekerjaan media adalah mengkonstruksi realitas. Semua isu atau persoalan akan dikonstruksi oleh media, maka dari itu mengapa pemberitaan satu media dengan media lain berbeda walaupun dengan isu atau peristiwa yang sama. Hal tersebut dipengaruhi oleh wartawan dan media. Suatu pemberitaan dari media sudah melalui tahap penonjolan aspek dan penyeleksian isu, membawa berita kearah dan tujuan yang media inginkan, artinya media mampu menggiring opini publik terhadap suatu isu yang diberitakan.

Media dianggap sebagai alat yang mampu membentuk dan juga membangun perspektif publik tersebut. Dalam analisis framing media mampu menjadikan isu yang diangkat oleh media ini dibenarkan, dipahami, dimaknai secara kognitif yang nantinya diwujudkan oleh sebuah tindakan. Maka apabila diwujudkan dengan tindakan akan menjadi sebuah pemahaman bersama. Akhirnya apa yang diinginkan dan dimaknai sebuah media menjadi pemahaman publik. Hal itu mengapa analisis framing dilakukan, karena menyangkut hajat hidup orang banyak.

Media masa memiliki banyak kepentingan atau dengan maksud lain ada "ideologi" yang saling bertarung antar media massa dengan cara yang berbeda.⁵ Media yang merupakan bagian dari institusi atau media organisasi

⁴ Husnul Khatimah, Posisi dan Peran Media dalam Kehidupan Masyarakat, dalam *Jurnal Tasamuh*, Vol 16, No. 1, Desember 2018, h. 131.

⁵ Abdul Basit. Relasi Antara Ideologi dengan Media Massa. *Jurnal Komunika*. Vol.1, No.2, Juli-Desember 2007, h. 297.

yang dimana terdapat orang yang bergerak dibalik sebuah berita atau yang disebut sebagai jurnalistik. Media massa yang memiliki power untuk mampu dengan mudahnya mempengaruhi perspektif audiens dan mampu membentuk realitas-realitas di masyarakat. Lalu bagaimana sebuah media dalam membungkus suatu kasus atau isu yang akan dibingkai dan dikategorikan secara berbeda.

Media akan menyajikan semua persoalan dari bidang politik, ekonomi, sosial-budaya, dan tak lepas dari persoalan agama. Persoalan Agama di negara Indonesia selalu menjadi isu kontroversi yang akan menimbulkan pro dan kontra dalam kehidupan masyarakat. Apalagi negara ini memiliki banyak keberagaman mulai dari bahasa, budaya, suku termasuk agama dan kepercayaan. Persoalan agama merupakan permasalahan yang cukup rumit dan sensitif. Memerlukan banyak pendekatan dalam membahas perihal agama dalam polemiknya di media massa. Meski begitu media tetap mengangkat sebuah isu agama karena hal ini menyangkut soal keyakinan dan menyangkut hidup orang banyak. Dalam kehidupan sehari-hari bahkan tak jarang kita temui pertikaian antar manusia yang terjadi perihal keyakinan, agama, atau sebuah ajaran dari seseorang atau kelompok.

Keberadaan Ahmadiyah yang tidak lepas dari perbincangan media. Banyak perdebatan mengenai aliran ini yang justru berakhir dengan tindakan kekerasan, penyerangan dan tindakan diskriminasi yang menjadi persoalan yang cukup memprihatinkan bagi kerukunan umat beragama. Masyarakat yang mudah terprovokasi dengan banyaknya penyebaran informasi. Menyebabkan pemberitaan Ahmadiyah yang masih menjadi kontroversi di Indonesia. Bahkan hingga saat ini masih banyak ada pada pemberitaan online. Media yang cukup aktif dalam meliput kasus Ahmadiyah ialah Kompas.com dan Republika.co.id. Bagaimana media Kompas.com dalam mengangkat persoalan ini, dimana media ini menjunjung tinggi kebhinekaan. Lalu bagaimana dengan media Republika.co.id yang berlandaskan dengan keislaman dan terdapat visi misi merajut persaudaraan organisasi-organisasi Islam. Sehingga penulis tertarik bagaimana cara pandang Republika.co.id

terhadap suatu gerakan yang membawa nama Islam dan Kompas.com dalam mengemas pemberitaan mengenai persolan ini.

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti berita pada media Kompas.com dan Republika.co.id seputar Ahmadiyah untuk melihat bagaimana media tersebut dalam mengkonstruksi sebuah peristiwa tersebut dengan Judul : **Konstruksi Pemberitaan Jemaah Ahmadiyah di Media Online (Analisis Framing terhadap Kompas.com dan Republika.co.id 2021).**

B. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kesalahan dan keliruan, peneliti memberikan penjelasan dan pemahaman pada penggunaan istilah-istilah yang ada pada penelitian ini . Beberapa penjelasan dari istilah-istilah yang dimaksud antara lain :

1. Konstruksi Pemberitaan

Konstruksi ialah sebuah realitas yang dimaknai dengan makna tertentu dan hasil dari sebuah konstruksi sosial ialah berita yang meliputi suatu pandangan, ideologi, dan nilai-nilai dari wartawan atau media. Sehingga hal ini akan menyebabkan pandangan media akan berbeda dengan pandangan media lainnya. Pemberitaan yang disajikan oleh sebuah media tidak akan sama dengan media lainnya, hal tersebut karena adanya realitas yang dikonstruksi. Hal tersebut yang nantinya akan dimaknai sebagai peristiwa yang sebenarnya.

2. Analisis Framing

Analisis adalah suatu usaha untuk melihat lebih dekat dengan cara mendeskripsikan atau menyusun komponen-komponen pembentuknya yang kemudian dikelompokkan menurut kriteria tertentu dan menemukan makna untuk dikaji lebih lanjut. Analisis juga dapat dikatakan sebagai proses memecah subjek dan untuk memperdalam pemahaman dengan cara menjadikan bagian-bagian yang lebih kecil pada substansi kompleks.

Framing adalah bagaimana cara media mengemas sebuah informasi atas suatu kejadian yang terjadi. Tidak ada kebohongan pada framing

tetapi ia membelokan fakta secara halus dengan cara penyeleksian informasi, pemilihan kata, penonjolan aspek tertentu, gambar atau bunyi hingga meniadakan informasi yang seharusnya disampaikan. Dalam framing maka kita dapat mengetahui bagaimana suatu peristiwa dikemas dan disajikan oleh media media yang dimana nantinya akan menjadi realitas yang dimaknai oleh masyarakat. Jadi analisis framing ialah bagaimana kita dapat melihat sebuah media atau pemberitaan dalam membingkai sebuah peristiwa yang akan menjadi sebuah makna realitas yang dipercayai oleh masyarakat luas dalam pemahaman berita tersebut. Dalam analisis framing akan melihat bagaimana sebuah media membangun sebuah citra, kesan, atau makna tertentu yang diinginkan media adalah tujuan framing itu sendiri dari pembingkaiian informasi.

Maka dari itu setiap media memiliki frame yang berbeda meskipun peristiwa yang diberitakan sama. Jadi dapat di maknai bahwa analisis framing ditampilkan secara realitas sosial dari sebuah peristiwa yang dimaknai dan terjadi ditengah masyarakat. Karena hal tersebut dapat menjadi sebuah pemaknaan publik.

3. Ahmadiyah

Ahmadiyah adalah suatu organisasi Islam yang tujuan sebenarnya ialah lebih untuk mempersatukan umat Islam, untuk membangkitkan persatuan umat Islam di India, yang pada saat itu sedang mengalami kemerosotan pada semua bidang. Ahmadiyah yang menginginkan mempersatukan umat muslim, memajukan Islam dan ingin Islam berkembang. Ayat-ayat Al-Quran yang di interpretasi agar sesuai dengan tuntutan zaman. Ahmadiyah yang meyakini terdapat nabi terakhir selain nabi Muhammda SAW dan terdapat kitab suci selain Al-Quran. Ahmadiyah bersikap internasional dengan dibawah satu komando yang disebut khalifah. Sistem Khalifah Ahmadiyah berbeda dengan organisasi lain yang ingin mendirikan negara. Bahwa Ahmadiyah hanya perlu mengimplentasikan ajaran sehingga akan selaras dengan setiap hukum ditiap negara.

4. Media Online

Media Online adalah suatu sarana atau saluran penghubung yang berfungsi sebagai alat menyampaikan pesan dan dapat disebarkan kesegala arah terhubung dengan internet. Jadi media dapat dikatakan sebagai alat yang digunakan untuk menyampaikan pesan yang dapat diakses kapan saja dan dimana saja asalkan terhubung dengan internet.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana konstruksi pemberitaan jemaah Ahmadiyah di media Kompas.com dan Republika.co.id ?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini ialah: Untuk mengetahui pemberitaan online Kompas.com dan Republika.co.id dalam mengkonstruksi pemberitaan jemaah Ahmadiyah.

E. Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini diharapkan memberikan suatu manfaat, diantaranya :

1. Manfaat Secara Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi, terutama untuk perkembangan ilmu pengetahuan terkhusus pada fakultas dakwah dan jurusan Komunikasi Penyiaran Islam.

2. Manfaat Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi peneliti, masyarakat luas, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

1. Bagi Peneliti

Bagi peneliti yaitu sebagai pengembangan dalam berpikir, menambah wawasan dan sebagai referensi dalam mengembangkan ilmu pengetahuan terkhusus dalam konteks pemberitaan online menggunakan analisis framing, dan menyadari bahwa pemberitaan merupakan hasil dari konstruksi ciptaan Jurnalistik.

2. Bagi Masyarakat Luas

Bagi masyarakat yaitu memberikan informasi dan wawasan seputar bagaimana media membingkai suatu peristiwa yang akan menjadi sebuah realitas yang tanpa disadari nantinya dapat menggiring sebuah pemikiran masyarakat kedalam fokus makna yang diinginkan media.

3. Bagi Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Bagi Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yaitu diharapkan mampu memperluas dan memeperkaya ilmu pengetahuan ilmu komunikasi khususnya dalam materi komunikasi massa. Selain itu, penelitian ini juga sebagai tambahan informasi dan referensi jika dengan tema yang sama untuk mahasiswa yang akan menyusun penelitian.

F. Kajian Pustaka

Peneliti melakukan kajian untuk menghindari persamaan dengan penelitian lainnya, penelitian tersebut diantaranya : Pertama, peneliti melakukan telaah terhadap skripsi mengenai Analisis Framing berdasarkan skripsi tahun 2008 atas nama Mukhamad Imam Santoso, jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang berjudul, “Kontruksi Pemberitaan Tentang Ahmadiyah (Analisis Framing Terhadap Pemberitaan Ahmadiyah pada Majalah Gatra Edisi Bulan Juli s/d Agustus 2005)”. Pada skripsi tersebut menjelaskan bahwa majalah Gatra mengangkat berita mengenai Ahmadiyah dari aspek polemik teologinya dan politik jadi tidak hanya dari aspek kekerasannya saja. Pengemasan berita tentang Ahmadiyah menggunakan Analisis Framing model Zhundang Pan dan Kosicki.⁶ Sedangkan dari penelitian saya menggunakan model Robert N. Entman dan menggunakan media online Kompas.com dan Republika.co.id.

Kedua, peneliti melakukan telaah berdasarkan skripsi tahun 2011 atas nama Andalia Risnova, jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur yang berjudul “Pembikaian Media atas

⁶ Mukhamd Imam Santoso, Konstruksi Pemberitaan tentang Ahmadiyah (Analisis Framing terhadap Pemberitaan Ahmadiyah pada Majalah Gatra Edisi Bulan Juli s/d Agustus), *Skripsi*, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008.

Pemberitaan Peristiwa Bentrokan Antara Warga dengan Jemaah Ahmadiyah di Cikeusik (Studi Analisis Framing Pemberitaan Peristiwa Bentrokan antara Warga dengan Jemaah Ahmadiyah di Cikeusik pada Media Televisi Tv One dan Metro Tv)”. Penelitian ini menjelaskan bahwa perbedaan antara pbingkaian berita stasiun televisi Tv One dengan Metro Tv berbeda. Pada televisi Tv One membingkai dengan apresiasi atau menyanjung apa yang dilakukan polisi karena peran aktif polisi dalam menangani peristiwa tersebut pada bentrokan antara Jemaah Ahmadiyah dengan warga di Cikeusik. Disisi lain Metro Tv berbanding terbalik dengan Tv One yang lebih kontra terhadap polisi dan terkesan menjatuhkan peran polisi dalam peristiwa bentrokan antara Jemaah Ahmadiyah dengan warga di Cikeusik berdasarkan realitas buruknya peran polisi dalam mengatasi sebuah peristiwa.⁷ Sedangkan dari penelitian saya mengangkat dari dua pemberitaan media online. Dari Kompas.com dan dari Republika.co.id. Pada penelitian saya kasus kerusakan masjid yang terjadi di Desa Balai Harapan, Kecamatan Tempunak, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat (Kalbar) dan Masjid Al-Hidayah, Sawangan, Depok, Jawa Barat.

Ketiga, peneliti melakukan telaah pada skripsi atas nama Indra Wardhana tahun 2011, jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur yang berjudul, “Pembingkai Berita Kerusakan Warga dengan Jamaah Ahmadiyah di Pandeglang, Banten (Studi Analisis Framing Kerusakan Warga Dengan Jamaah Ahmadiyah Pada Situs Berita Vivanews.com dan Okezone.com Periode 06 Februari s.d 09 Februari 2011)”. Penelitian ini mengenai analisis framing pada kedua media pemberitaan yang memiliki fokus berbeda. Dalam memberitakan kasus tersebut Okezone.com melihat bahwa peristiwa tersebut terjadi karena warga Cikeusik yang merencanakan sebuah penyerangan dan membawa kasus ini kedalam jalur hukum dan Komnas HAM. Kasus ini juga dianggap sebagai

⁷ Andalia Risnova, Pembikaaian Media atas Pemberitaan Peristiwa Bentrokan Antara Warga dengan Jemaah Ahmadiyah di Cikeusik (Studi Analisis Framing Pemberitaan Peristiwa Bentrokan antara Warga dengan Jemaah Ahmadiyah di Cikeusik pada Media Televisi Tv One dan Metro Tv), *Skripsi*, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, 2011.

kasus anarkis. Sedangkan Vivanews.com menganggap bahwa penyebab kasus dari permasalahan tersebut ialah dari jamaah Ahmadiyah dan Vivanews.com tidak mengarah kasus ini ke anarkis, permasalahan ini diserahkan kepada pihak pemerintah untuk di evaluasi kembali peran SKB yang masih belum maksimal fungsinya untuk menyelesaikan konflik di masyarakat.⁸ Media yang digunakan sama yaitu menggunakan media online namun pada objek media yang berbeda. Peristiwa terjadinya pemberitaan mengenai Ahmadiyah juga berbeda (antara waktu dan tempat).

Keempat, peneliti melakukan telaah pada skripsi atas nama B. Pradipta Pandu Pratama tahun 2011, jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Atmajaya Yogyakarta yang berjudul, “Surat Keputusan Bersama Tentang Ahmadiyah di Suara Pembaruan (Analisis Framing Pemberitaan Pro Kontra Penerbitan SKB Aliran Ahmadiyah dalam Surat Kabar Harian Suara Pembaruan)”. Peneliti ini berfokus pada Penerbitan SKB ini dianggap tidak jelas dan karena kurangnya sosialisasi kepada masyarakat hal tersebut menimbulkan beragam tafsiran di masyarakat dan menganggap pemerintah lebih tunduk pada sebuah organisasi dari pada tunduk pada sebuah konstitusi.⁹ Sedangkan dalam penelitian saya menganalisis pemberitaan Ahmadiyah pada periode September-Oktober 2021, dan kasus peristiwa yang terjadi juga berbeda.

Kelima, peneliti melakukan telaah pada skripsi atas nama Fithriaturrahmini tahun 2017, jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam UIN Ar-Raniry yang berjudul, “Pemberitaan Ahmadiyah pada Majalah Sabili Edisi 15 dan 16 tahun 2011 (Analisis Framing Berita Aksi Unjuk Rasa Menuntut Pembubaran Ahmadiyah)”. Penelitian ini berfokus pada bagaimana majalah Sabili menunjukkan keterpihakkan dengan agama Islam. Majalah Sabili

⁸ Indra Wardana, Pembungkahan Berita Kerusakan Warga dengan Jamaah Ahmadiyah di Pandeglang, Banten (Studi Analisis Framing Kerusakan Warga Dengan Jamaah Ahmadiyah Pada Situs Berita Vivanews.com dan Okezone.com Periode 06 Februari s.d 09 Februari 2011), *Skripsi*, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, 2011.

⁹ B. Pradipta Pandu Pratama, Surat Keputusan Bersama Tentang Ahmadiyah di Suara Pembaruan (Analisis Framing Pemberitaan Pro Kontra Penerbitan SKB Aliran Ahmadiyah dalam Surat Kabar Harian Suara Pembaruan, *Skripsi*, Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2011.

menggunakan media sebagai media dakwah maka dari itu majalah sabili menegaskan bahwa Ahmadiyah bukan islam dan pada majalah sabili memang menyebarkan ajaran Islam dan menyelamatkan umat dari ancaman aliran sesat. Bahkan dalam tulisan majalah sabili menyampaikan bahwa Ahmadiyah bukan Islam.¹⁰ Sedangkan dari penelitian saya pada media pemberitaan online Kompas.com dan Republika.co.id terkait dengan aksi yang ada di Sintang, Kec. Tempunak, Kalimantan Barat.

G. Sistematika Penulisan

Pada sistematika penulisan, akan terdapat susunan per bab yang akan mempermudah untuk melihat rangkaian skripsi dan lebih sistematis. Setiap bab tetap akan menjadi satu kesatuan yang menggambarkan secara lengkap dan jelas penelitian hingga hasil penelitian akan disajikan. Untuk membantu dalam pemahaman dalam membaca skripsi ini maka terdapat lima bab dalam sistematika kepenulisan sebagai berikut:

Pada bagian pertama ialah bab satu, yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Penegasan Istilah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian Pustaka, Kerangka Teori, dan Sistematika Penulisan.

Kedua, pada bab ini mulai mengupas kerangka teori yang berisi teori-teori untuk memperkuat penelitian ini. Pada bab ini akan menjelaskan mengenai Konstruksi Sosial atas Realitas, Konstruksi Berita atas Realitas, Media Online, Konsepsi Berita, Konsepsi Framing dan Sejarah Munculnya Ahmadiyah.

Ketiga, akan menjelaskan metode penelitian yang dilakukan. Analisis framing pada media Kompas.com dan Republika.co.id terkait pemberitaan jemaah Ahmadiyah menggunakan model Robert N Entman. Pada bab tiga ini meliputi, Jenis dan Pendekatan Penelitian, Sumber Data Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, dan Teknis Analisis Data, Deskripsi Subyek Penelitian.

¹⁰ Fithriaturrahmini, Pemberitaan Ahmadiyah pada Majalah Sabili Edisi 15 dan 16 tahun 2011 (Analisis Framing Berita Aksi Unjuk Rasa Menuntut Pembubaran Ahmadiyah), *Skripsi*, UIN Ar-Raniry, 2017.

Keempat, berisi hasil penelitian. Dimana terdapat pengelompokan berita antara media Kompas.com dan Republika.co.id yang akan dianalisis dalam bentuk tabel, yang kemudian dianalisis dengan menggunakan model framing Robert N. Entman yang terdapat empat elemen yaitu *Define Problems, Diagnose Causes, Make Moral Judgement, Treatment Recommendation*.

Kelima, penutup. Pada bab ini akan berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan diperoleh berdasarkan dari analisis dan interpretasi data yang telah disajikan pada bab-bab sebelumnya. Kemudian saran dirumuskan untuk peneliti selanjutnya, pada yang terkait dengan penelitian, dan untuk masyarakat luas.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Konstruksi Sosial Media Massa

Dalam memahami teori konstruksi sosial media massa, penting untuk mengerti paradigma terlebih dahulu. Maksud dari paradigma ialah suatu pokok persoalan (*subject matter*) suatu cabang ilmu yang dipandang secara mendasar. Konsep ini diperkenalkan oleh Thomas Kuhn dalam karyanya *The Structure of Scientific Revolution* (1962). Dalam pandangan paradigma definisi sosial, realitas adalah hasil ciptaan manusia kreatif melalui kekuatan konstruksi sosial terhadap dunia sosial disekelilingnya. Sementara itu, teori *konstruktivisme* adalah suatu kebenaran realitas sosial yang dipandang sebagai hasil dari konstruksi sosial, maka kebenaran tersebut bersifat relatif (nisbi). Realitas tidak muncul secara tiba-tiba namun dalam bentuk mentah disaring oleh tiap individu dalam melihat sesuatu.¹¹

Teori konstruksi sosial media massa berasal dari teori konstruksi sosial atas realitas, konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh Peter L. Berger dan Thomas Luckman yang mengatakan bahwa realitas diciptakan dan dikonstruksi manusia. Dalam buku tersebut mereka memandang konstruksi sosial tidak berlangsung dalam ruang hampa namun memiliki maksud dengan suatu kepentingan. Realitas tidak terbentuk secara alamiah, bukan juga turunan dari tuhan, melainkan sebaliknya ia dibentuk dan dikonstruksi. Maka dari itu realitas dapat dimaknai sebagai plural. Dimana tiap individu mengkonstruksi realitas yang berbeda-beda, berdasarkan dari latar belakang, pengalaman dan lingkungan yang dimiliki tiap individu. Selain itu tidak bersifat tunggal melainkan bersifat dinamis dan dialektis. Hal tersebut karena adanya perbedaan antara realitas dengan pengetahuan.¹²

¹¹ Zakaria Ziregar, Konstruksi Sosial Media Massa, *Jurnal Ilmu Komunikasi*, No.1 (2018), h. 93

¹² Illi Apriliyadi, Konstruksi Pemberitaan Gerakan Ahmadiyah di Media Internet. *Skripsi*. Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2012.

Dilihat dari perspektif teori Berger dan Luckman terhadap proses konstruksi terjadi melalui interaksi sosial yang dialektis menjadi *entry concept* dari tiga bentuk realitas yakni *subjective reality*, *symbolic reality*, dan *objective reality*. Selain itu juga terjadi sebuah proses dengan tiga tahap yakni eksternalisasi, objektivikasi dan internalisasi.¹³

Eksternalisasi (penyesuaian diri), seperti yang dikatakan Berger dan Luckman bahwa tahap ini adalah usaha ekspresi diri manusia kedalam dunia luar. Pengenalan manusia terhadap dunia sosiokultural dan realitas yang ada diluar dirinya. Pada tahap ini menjadi bagian mendasar yang cukup penting sebagai pola interaksi antara individu dengan produk sosial masyarakat. Maksud dari proses tersebut ialah jika produk sosial telah menjadi bagian penting dalam masyarakat yang nantinya akan dibutuhkan oleh setiap individu maka produk sosial itu akan menjadi produk penting bagi seseorang dalam melihat dunia luar.¹⁴

Objektivikasi ialah interaksi sosial dalam dunia intersubjek atau antar individu. Biasanya ditandai dengan setiap individu membicarakan produk sosial tersebut dan hal itu dapat diterima. Dengan demikian, individu melakukan objektivikasi terhadap produk sosial baik penciptanya maupun individu lain. Kondisi ini dapat terus berlangsung walaupun tanpa tatap muka, artinya hal tersebut terjadi dengan adanya penyebaran opini antar individu dan pencipta produk sosial yang tidak saling bertemu.¹⁵

Internalisasi ialah penyerapan kembali dunia objektif kedalam kesadaran subyektif sedemikian rupa sehingga individu dipengaruhi oleh struktur sosial atau dunia sosial.¹⁶ Jadi realitas atau sesuatu yang terjadi dari hasil produk sosial tersebut masuk kedalam individu, semakin kuat dan berpengaruh pada tiap individu.

¹³ Deddy N. Hidayat, *Konstruksi Sosial Industri Penyiaran*, (Jakarta: Pasca Sarjana Ilmu Komunikasi UI, 2003), h.7-8.

¹⁴ Zakaria Ziregar, *Konstruksi Sosial Media Massa*, *Jurnal Ilmu Komunikasi*, no. 1 (2018), h. 95.

¹⁵ Burhan Bugin, *Sosiologi Komunikasi, Teori, Paradigma dan Diskursus Teknologi Komunikasi di Masyarakat*, h. 197-198.

¹⁶ Masnur Muslich, *Kekuasaan Media Massa Mengkonstruksi Realitas*, Sebuah Kajian, Artikel Diakses pada 18 Mei 2022 pukul 18.18


Biasanya dari tahap ketiga berkembang kembali pada tahap pertama, itulah yang dimaksud dari dialektika. Sehingga akan terjadi wacana baru atau produk sosial baru yang tidak akan pernah selesai. Proses yang terjadi secara bersama-sama dan terjadi secara begitu saja melalui bahasa kehidupan sehari-hari pada suatu kelompok primer maupun semi-sekunder. Namun semakin perkembangan zaman teori konstruksi sosial dari Berger dan Luckman tidak lagi mampu menjawab masyarakat modern yang pada masa itu media massa belum menjadi variabel dan fenomena yang berpengaruh dalam konstruksi sosial atas realitas. Pada saat ini hubungan sosial primer semi-sekunder hampir tak ada lagi dalam kehidupan masyarakat modern dan postmodern.

Kelebihan media massa dan efek media pada keunggulan konstruksi sosial media massa atau konstruksi sosial atas realitas memberikan posisi sebagai melengkapi dan mengoreksi substansi konstruksi sosial media massa. Namun proses simultan tidak terjadi secara tiba-tiba namun, terbentuknya dari proses penting (lihat gambar. 1).¹⁷

Gambar 1

Proses Konstruksi Sosial Media Massa

Substansi konstruksi sosial media massa adalah pada sirkulasi informasi yang cepat dan luas sehingga konstruksi sosial tersebar secara



¹⁷ Zakaria Ziregar, Konstruksi Sosial Media Massa, *Jurnal Ilmu Komunikasi*, no. 1 (2018), h. 95.

cepat dan merata. Opini massa yang terbentuk karena adanya realitas yang terkonstruksi justru massa cenderung apriori dan opini massa cenderung sinis. Dalam memahami proses munculnya konstruksi sosial media massa, ada beberapa tahapan yang dilalui yakni;

- 1) Tahap menyiapkan materi konstruksi yang mencakup beberapa hal antara lain; *Pertama*, media massa yang berpihak kepada kapitalisme, bahkan hampir semua media massa saat ini dimiliki oleh kelompok kapitalis. Tak sedikit pula media sekarang berafiliasi kepada partai politik. Mereka menjadikan media sebagai penggandaan modal dan penciptaan uang bahkan penggiringan opini untuk sebuah kepentingan. Hal tersebut yang memunculkan ideologi bagaimana media akan sangat menguntungkan bagi pemilik dan pemodal. *Kedua*, keberpihakan media yang palsu kepada masyarakat. Seluruh partisipasi media kepada masyarakat seperti simpati dan empati hanyalah untuk menjual berita dan menaikkan rating untuk kepentingan kapitalis. *Ketiga*, lebih berpihak pada kepentingan umum. maksud dari kepentingan umum yang sebenarnya visi dari media tersebut namun faktanya sebatas slogan dan jargon dilapangan.
- 2) Tahap siaran konstruksi yang dilakukan pada tiap media dengan menggunakan prinsip real-time namun dengan strategi yang berbeda. Media cetak dan elektronik berbeda dalam menggunakan prinsip real-time. Bagi media elektronik real-time bersifat langsung atau live, maka apa yang disiarkan saat itu bersamaan pula dengan apa yang diterima oleh pendengar dan pemirsa. Namun bagi media cetak prinsip real-time dibagi menjadi konsep harian, mingguan, bulanan. Meski prinsip real-time media cetak terasa tertunda namun konsep aktualitas tetap terjaga sehingga pembaca merasa tepat waktu dalam memperoleh berita tersebut.
- 3) Pembentukan konstruksi yang terbagi menjadi dua tahap yakni; *Pertama*, konstruksi media massa yang terbentuk dimasyarakat

cenderung memberikan apa saja yang disajikan oleh media massa sebagai realitas yang sesungguhnya. Kembali lagi pada tahap pertama, bahwa menjadi penikmat media massa sebagai pendengar maupun pemirsa secara tidak langsung sudah bersedia pemikirannya dikonstruksi oleh media massa tersebut. Selain itu, media massa sudah menjadi bagian habit atau kebiasaan hidup yang tidak dapat dipisahkan. *Kedua*, pembentukan konstruksi citra yang dibangun oleh media massa yang memiliki dua model yakni model *good news* dan *bad news*. Berita yang cenderung mengkonstruksi pada pemberitaan yang baik disebut sebagai model *good news*. Sedangkan model *bad news*, cenderung mengkonstruksi citra buruk atau kejelekan pada objek pemberitaan.¹⁸

- 4) Pada tahap ini ialah konfirmasi pemirsa dan pembaca untuk memberikan responabilitas dan argumentasi terhadap keterlibatan pilihannya dalam pembentukan konstruksi sosial. Sedangkan bagi media tahap ini menjadi bagian argumentasi terhadap konstruksi sosial. Terdapat beberapa alasan yang digunakan dalam tahap ini, antara lain; Manusia selalu dituntut dalam kehidupan modern untuk terus berubah dan menjadi bagian produksi media massa. Sudah menjadi gaya hidup bagi masyarakat modern dengan media massa, karena akan menjadi tempat sebagai popularitas terutama sebagai subjek media massa. Kemampuan media massa yang mampu membangun realitas media berdasarkan subjektivitas media, tetapi kemunculan media massa dalam kehidupan dapat diakses kapan pun tidak terbatas ruang dan waktu (dengan penggunaan internet).¹⁹

¹⁸ Zakaria Ziregar, Konstruksi Sosial Media Massa, *Jurnal Wahana Inovasi*, no. 1 (2018), h. 95.

¹⁹ Rama Irmawan. Analisis Framing Bambang Widjajanto Pada Media Online Tempo.co dan mediaindonesia.com, *Skripsi*, Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora. UIN Sunan Kalijaga: Yogyakarta, 2015.

B. Konstruksi Berita Oleh Media Massa

Pemberitaan pada media massa baik pada media cetak maupun media elektronik, terkadang berbeda dengan yang ada dilapangan. Hal ini terjadi karena media bukan hanya sebagai saluran pesan yang pasif justru media turut aktif dalam mengkonstruksi sebuah peristiwa yang terjadi. Peristiwa yang terjadi bukan fakta dalam arti yang riil, karena berita adalah hasil dari konstruksi sosial. Konstruksi terhadap realitas dapat dipahami sebagai upaya menceritakan (konseptualisasi) sebuah keadaan, peristiwa, benda atau apapun. Fakta atau realitas itu diproduksi dan dikonstruksi dengan menggunakan perspektif tertentu yang akan dijadikan bahan berita.

Menurut Nasution dalam Alief (2008 : 1) berita adalah laporan tentang peristiwa-peristiwa atau kejadian yang terjadi yang ingin diketahui umum, dengan sifatnya yang aktual, terjadi dilingkungan pembaca, mengenai tokoh terkemuka, akibat dari kejadian tersebut berpengaruh terhadap pembaca.²⁰ Definisi berita ialah sebagai sebuah laporan dari adanya sebuah peristiwa membuat khalayak menganggap bahwa berita adalah cerminan dari realitas yang ada (mirror of reality). Tetapi dalam pandang konstruksionis justru memnganggap bahwa berita adalah hasil dari konstruksi sosial yang selalu melibatkan pandangan, ideologi dan nilai-nilai dari wartawan maupun media.²¹

Dalam pandangan konstruksionis berita dianggap sebagai tempat untuk beradu kekuatan pihak yang terlibat dalam peristiwa yang diberitakan.²² Berita dapat dikatan ideal adalah berita yang bebas dari opini pembuat berita atau wartawan. Karena pandangan konstruksionis menganggap berita tidak lepas dari opini. Hal itu terjadi karena ketika meliput wartawan melihat dengan perspektif dan pertimbangan subjektif.

²¹ Eriyanto, *Analisis Framing : Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media*, (Yogyakarta : LkiS 2011), h 29.

²² Eriyanto, *Analisis Framing : Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media*, (Yogyakarta : LkiS 2011), h 28.

Fakta yang ada dilapangan akan berbeda dalam pengartian tiap wartawan. Perbedaan pandangan tersebut dipengaruhi oleh bidang pengalaman dan ideologi yang dianut oleh wartawan.

Pada buku Entman, Matthes & Pellicano yang berjudul “*Nature, Sources, and Effects of News Framing*” menyatakan bahwa konstruksi berita yang terbentuk tidak hanya dipengaruhi oleh latar belakang dan segala pengalaman wartawan tetapi juga organisasi dan politik media massa. Isi dari media massa dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain, faktor rutinitas media, pekerja media, organisasi media, eksternal, dan ideologi yang ada pada masyarakat menurut Shoemaker dan Reese (1996). Semua faktor tersebut mempengaruhi isi dari media massa tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung.

Pada lingkup yang lebih mikro, konstruksi pemberitaan dapat dilakukan dalam ranah pada struktur dan kelengkapan berita. Berita dapat dikatakan sempurna jika mengandung unsur pembangun berita agar pembaca mudah memahami berita dengan jelas. Unsur-unsur berita yang dikenal sebagai 5W1H berarti sebagai unsur pertanyaan dalam mengumpulkan berita sehingga mendapat jawaban yang mendalam dan akurat. Maksud dari unsur 5W1H ialah *what* (apa), *when* (kapan), *where* (dimana), *who* (siapa), *why* (mengapa), dan *how* (bagaimana). Namun perlu diingat bahwa struktur dari sebuah berita sangatlah dipengaruhi oleh ideologi.²³ Sehingga struktur dan kelengkapan informasi pada berita menjadi alat konstruksi pemberitaan.

Berita dapat dikonstruksi menjadi dua model seperti yang sudah disebutkan diatas yakni, model *good news* dan model *bad news*. Selain itu ada beberapa cara mengkonstruksi berita atau realitas. Pertama, dalam hal pemilihan kata atau simbol konteksnya adalah melakukan pengutipan langsung maupun menjadikan seseorang komunikator sebagai sumber berita, media massa tetap terlibat langsung ataupun tidak langsung

²³ Eriyanto, *Analisis Framing : Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media*, (Yogyakarta : LkiS 2011), h 299.

dengan simbol yang digunakan tersebut. Tetapi jika media massa membuat ulasan editorial, pilihan kata itu ditentukan oleh komunikator itu sendiri.²⁴

Kedua dalam melakukan pembikaaian (framing) suatu peristiwa. Peristiwa yang panjang dan rumit disederhanakan melalui pembikaaian fakta-fakta dalam bentuk berita sehingga layak terbit atau layak tayang. Ketiga menyiapkan ruang dan waktu untuk sebuah peristiwa. Semakin besar tempat yang diberikan, semakin besar juga mendapat perhatian oleh khalayak. Pada konteks ini media massa sebagai agenda setter atau teori agenda setting. Fokus utama disini adalah besarnya perhatian dari masyarakat terhadap suatu isu, dan isu bergantung pada media yang memberikan perhatian pada isu tersebut.²⁵

Konstruksi pada berita tidak hanya terjadi pada tulisan berita tersebut, melainkan ada pada foto. Hampir semua berita dicantumkan foto kejadian. Foto pada sebuah berita yang sering dikenal ialah fotojurnalistik. Fotojurnalistik bukanlah realitas melainkan hasil dari konstruksi realitas. Hal tersebut terjadi karena lensa kamera tidak akan pernah menyamai mata manusia. Walaupun hasil dari foto diambil dari potret realitas namun representasi berbentuk dua dimensi. Pengambilan angle dan pengeditan menyebabkan perbedaan makna dari sebuah foto. Namun foto dalam berita bukan hanya untuk tambahan berita melainkan sebagai alat untuk menekankan arti tertentu untuk pembaca.

Maka dari itu dengan adanya tujuan dari sebuah pembuatan berita maka berita tersebut tidak lagi murni pelaporan apa yang ada dilapangan. Dari sini kita dapat mengerti bahwa berita tidak pernah vakum dari sebuah kepentingan. Tujuan dari pembuatan media tersebut secara umum dapat dilihat dari siapa pemilik media massa dan apa visi-misi pada media massa yang membuat berita tersebut. Dengan demikian tidak

²⁴ Illi Apriliyadi, Konstruksi Pemberitaan Gerakan Ahmadiya di Media Internet, *Skripsi*, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2012.

²⁵ Alex Sobur. *Analisis Teks Media: Suatu Pengantar untuk Analisis Wacana, Analisis Semiotik, dan Analisis Framing*. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), h. 166-167.

mungkin suatu berita mencerminkan keadaan secara utuh. Terjadinya perbedaan realitas yang sesungguhnya tidak dianggap salah, tetapi sebagai suatu kewajaran. Jadi sebagai khalayak dan pengguna media massa penting untuk menyadarinya.

C. Media Online

1. Pengertian Media Online

Definisi dari media online adalah media siber (*cybermedia*) atau media internet (*internet media*), media baru (*new media*) dan disebut juga media yang tersaji dalam internet secara online pada situs *website*.²⁶

Media siber adalah media yang terhubung dengan internet. Sebelumnya media yang digunakan seperti media cetak (koran, majalah, tabloid buku) dan pada media elektronik (radio, televisi, dan film atau video). maka dari itu media online disebut sebagai media generasi ketiga. Media online merupakan produk dari *cyber journalism* atau jurnalistik media. Pada dunia jurnalistik maka media online ialah pelaporan fakta atau peristiwa yang didistribusikan dan diproduksi melalui internet.

Dengan perkembangannya awal internet digunakan sebagai alat pertukaran data profesional dan digunakan sebagai alat komunikasi nonkomersial kemudian internet digunakan sebagai penyedia jasa, barang dan hingga sekarang menjadi alat komunikasi pribadi dan antarpribadi.²⁷

Komunikasi menggunakan media maka akan sangat besar pengaruh yang akan diberikan. Dalam teori difusi dan inovasi seperti yang dikutip Nurudin, mengatakan bahwa “Komunikator yang mendapatkan pesan dari media massa sangat kuat untuk mempengaruhi orang-orang. Dengan demikian inovasi (penemuan),

34. ²⁶ Asep Syamsul M. Romli, *Jurnalistik Online : Panduan Mengelola Media Online*,...h.

²⁷ McQuail, Denis. *Teori Komunikasi Massa*. (Jakarta: Salemba Humanika. 2011), h. 43.

lalu disebar (difusi) melalui media massa akan sangat kuat mempengaruhi massa untuk mengikutinya.²⁸

Dalam kajian komunikasi massa maka media online disebut dengan media baru (*new media*), dimana tempat sebagai permintaan akses pada informasi atau konten yang dapat diakses kapan saja, dimana saja, pada setiap pengguna perangkat digital.²⁹

Pada era digital, media cetak, media elektronik dan media online menjadi pilihan media yang dapat digunakan sebagai penyebaran informasi. Dengan banyaknya media yang disajikan, masyarakat lebih banyak menggunakan media online sebagai pemenuhan kebutuhan informasi yang dengan mudah dan cepat diakses. Penggunaan smartphone menjadi alat kemajuan teknologi yang memudahkan untuk mengakses, memperoleh informasi dan memudahkan komunikator dalam pesan kepada khalayak.

Maka dengan adanya media online, bidang jurnalistik ikut merambah pada ranah ini dan memudahkan jurnalistik online dalam menyebarkan segala informasi tanpa adanya batasan ruang (seperti media cetak) dan waktu (seperti media elektronik radio, televisi). sejarah media massa dengan adanya teknologi baru tidak lepas dari teknologi lama yang dikembangkan.

2. Karakteristik Media Online

Karakteristik dari media online ialah kemudahannya dalam mengakses, menyebarkan informasi secara luas dan cepat. Berbeda dengan media lainnya, seperti media cetak yang terbatas dengan waktu dan halaman yang ada pada surat kabar, buku, tabloid, dan majalah. Pada media elektronik, keterbatasan dalam waktu tayang serta tidak efisien untuk mengikuti aktivitas para pengguna. Pada media online, memberikan kemudahan dengan banyaknya fasilitas

²⁸ Nurudin, *Pengantar Komunikasi Massa*. (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada. 2007), h. 188.

²⁹ Asep Syamsul M. Romli, *Jurnalistik Online : Panduan Mengelola Media Online*,...h. 34.

secara digital. Memudahkan dalam mengakses banyaknya informasi dengan cepat. Bahkan dapat saling berinteraksi antar pengguna.

Kemudahan yang disajikan media online antara lain, ketersediaan link (memudahkan menyebarkan kembali informasi), mata akan dimanjakan dengan banyaknya animasi, desain dan grafik yang kreatif, tersedia audio, gambar, dan video dalam satu pencarian atau bahkan dalam satu laman sekaligus. Bahkan para pengguna media ini, dapat menyimpannya jika ingin melihat ulang. Kepraktisan ini dijadikan untuk menarik minat khalayak.

Namun dibalik semua kemudahan yang disajikan oleh media online, selalu memiliki dampak seperti, ketergantungan para pengguna dengan internet sebagai tempat mengakses banyak hal, sifat praktis yang disajikan membuat orang mudah percaya, dan malas untuk mencari dan mengulik kembali (mudah termakan hoax), kurangnya privasi antar pengguna bahkan pengguna dapat menggunakan akun (data pribadi) milik orang lain, dan semua informasi yang tersebar di media online membuat akurasinya berkurang, karena pada dasarnya media mengutamakan kecepatan.

3. Jenis-jenis Media Online

Media online secara fisik adalah media yang berbasis multimedia atau telekomunikasi (internet dan komputer). Website dan portal merupakan hasil dari media online yang digunakan untuk menyebarkan informasi dan berita. Pada kategori media online seperti blog, website, dan media sosial (Twitter, Facebook, Instagram dll), tv berbasis online, radio online, dan email. Namun dalam situs berita, media yang paling sering dijumpai ialah website berita (*news online media*).³⁰

³⁰ Asep Syamsul M. Romli, *Jurnalstil Online : Panduan Mengelola Media Online,...h.*
35.

Situs berita yang terdapat pada media online, dikategorikan sebagai berikut:³¹

- a. Pada edisi online, situs berita berupa surat kabar berbasis online seperti *media-indonesia.com*, *republika online*, *seputar-indonesia.com*, *kompas cybermedia*, *tribunjabar.co.id*, dan *pikiran-rakyat.com*
- b. Edisi online pada media penyiaran televisi, seperti *metrotvnews*, *liputan6.com*, dan *CNN.com*.
- c. Edisi Online pada media penyiaran radio, seperti Radio Australia (*radioaustralia.net.au*) dan Radio Nderland (*rnw.nl*).
- d. Berita online murni yang tidak terkait dengan media cetak maupun media elektronik, seperti *detik.com*, *VIVA news*, dan *antaranews.com*.
- e. Indeks berita yang hanya menyajikan link-link berita dari situs berita lain yaitu, Yahoo! News, NewsNow, *Google News*, dll. Situs layanan berita yang secara otomatis menampilkan berita dari berbagai media online.

Jenis-jenis lainnya yang dapat dikelompokkan ialah berdasarkan dengan segi kepemilikan yang digolongkan, seperti News Organization Website dengan situs lembaga pers, penyiaran, jika dalam media online berupa surat kabar, radio, televisi dan agen berita. Lalu Commercial Organization Website berupa sistem lembaga perusahaan atau bisnis, seperti retailer, manufaktur, jasa keuangan, bisnis online dan toko online. Selanjutnya website pemerintah, Indonesia ditandai dengan menggunakan domain [dot] go.id seperti *indonesia.go.id* (Portal Nasional Indonesia), *dpr.go.id*, dan *setneg.go.id*. Kemudian website kelompok kepentingan (Internet Group), termasuk website ormas, parpol, dan LSM. Berbeda dengan

³¹ Asep Syamsul M. Romli, *Jurnalstil Online : Panduan Mengelola Media Online*,...h. 36.

Website Organisasi Non-Profit seperti lembaga amal dan grup komunitas dan yang terakhir website personal (Blog).³²

D. Berita

1. Pengertian Berita

Dalam dunia jurnalistik, posisi utama diduduki oleh berita dan menurut ahli jurnalistik sangat sulit untuk mendefinisikan berita. Belum ada batasan yang dapat mencakup semua segi, sifat, karakteristik, ciri dan jenis-jenisnya. Menurut Dean M. Layle Spancer, mendefinisikan berita sebagai suatu kenyataan atau ide yang akan membuat sebagian pembaca tertarik. Berita dapat disebut juga sebagai segala laporan terkait kejadian, peristiwa, fakta, gagasan yang menarik dan penting diketahui oleh publik dan akan dimuat oleh media.³³

Dari definisi tersebut, maka dapat diartikan bahwa menjadi berita terdapat proses untuk mencari, menghimpun, mengolah dan membuat berita. Namun arti dari berita setiap negara yang menganut sistem pers penguasa dan sistem pers yang bertanggung jawab itu berbeda. Berita dapat diartikan sebagai berita hangat (*hard news*) dan berita ringan (*soft news*). Perbedaan dari berita tersebut ialah, *hard news* lebih memiliki nilai bagi pembacanya. Secara umum berita juga dibagi menjadi dua, berita offline dan online. Berita online menggunakan media internet dalam bentuk teks, audio, maupun live streaming. Ada beberapa jenis berita dalam dunia jurnalistik, antara lain; *straight news*, *deft news*, *investigation news*, *interpretative news*, *opinion news*.

³² Asep Syamsul M. Romli, *Jurnalistil Online : Panduan Mengelola Media Online*,...h. 36-37.

³³ Endah Purnamasari, *Kontroversi Menteri Yosanna Laoly Tuding Najwa Shihab Provokasi dan Gegabah Soal Wacana Pembebasan Napi Korupsi*, *Skripsi*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah: Ponorogo, 2020.

2. Jenis-jenis Berita

Dalam dunia jurnalistik terdapat beberapa berita, antara lain³⁴:

- a. *Straight News*, berita yang ditulis secara singkat dan lugas. Berita ini bersifat kebaruan yang apabila berita jenis ini tidak dibaca pada hari yang sama dengan diterbitkan maka biasanya akan basi dan tidak menarik. Berita ini biasanya diletakan halaman depan pada sebuah surat kabar.
- b. *Depth News*, berita yang bersifat menggali lebih dalam dan lebih luas pada sebuah peristiwa. Pada berita ini lebih banyak informasi baru meskipun pada berita yang sudah lampau.
- c. *Investigation News*, berita yang disajikan berdasarkan temuan beberapa penyelidikan.
- d. *Interpretative News*, yaitu berdasarkan pada pendapat seseorang atau wartawan sesuai fakta.
- e. *Opinion News*, yaitu berita tentang pendapat seseorang yang berkaitan dengan kejadian, seperti tokoh-tokoh, para ilmun, pakar, atau pejabat.

3. Nilai Berita

Sebuah peristiwa dapat dikatakan berita jika didalamnya mengandung nilai berita. Berita yang disajikan oleh media harus memiliki unsur kelayakan atau terdapat nilai berita yang terkandung didalamnya. Dengan adanya nilai berita hal tersebut dapat menentukan peristiwa apa saja yang akan diberitakan dan bagaimana peristiwa itu dikemas. Nilai berita termasuk dari produk konstruksi wartawan. Ada jutaan peristiwa yang potensial untuk menjadi berita disetiap hari dan nilai berita akan menjadikan ukuran dan standar bagi seorang wartawan dalam pembuatan berita.

Peristiwa yang tinggi dan banyak mengandung sebuah unsur nilai berita lebih tepat ditempatkan pada headline dan peristiwa yang paling sedikit bahkan tidak terdapat nilai berita akan dibuang.

³⁴ Juwito, *Menulis Berita dan Feature's*,...h. 45.

Peristiwa atau kejadian dianggap memiliki nilai berita atau layak berita jika³⁵;

a. *Significance* (penting)

Yaitu kejadian yang bersifat penting yang berkemungkinan berpengaruh kepada kehidupan orang banyak atau kejadian yang mempunyai akibat terhadap kehidupan mereka. Nilai berita ini paling tinggi dalam berita karena ini sebuah hakekat yang ada pada jurnalisme artinya sebaiknya jurnalisme membicarakan tentang isu publik dimana hal itu penting bagi publik.

b. *Interesting* (manusiawi)

Yaitu kejadian yang mengandung unsur menarik, yang dapat menggugah perasaan, simpati, dan empati bagi pembaca. Kejadian yang menyangkut orang biasa dalam suatu keadaan yang luar biasa, atau orang besar dalam situasi biasa. Berita yang memiliki sisi human interest atau sisi lain dari kemanusiaan yang kemudian diberitakan dengan sangat apik.

c. *Prominence* (tenar/terkenal)

Yaitu unsur yang menyangkut hal-hal yang terkenal atau dikenal oleh para pembaca. Nilai berita yang menonjol ini biasanya memuat orang terkenal dan populer walaupun sebuah kejadian yang biasa tetapi ada sisi prominence maka orang tersebut layak diberitakan. Berita tentang orang-orang penting, ternama, selebriti, pesohor, publik figur akan meraik dari sisi ucapan dan tingkah lakunya bahkan namanya saja sudah membuat berita. Kehidupan para publik figur dijadikan ladang emas bagi pers dan media massa terutama televisi. Semua dikemas menjadi informasi dan hiburan maka jadilah *infotainment*.

³⁵ Suhaimah, Analisis Framing Tribunnews.com Terhadap Berita Penangkapan Vanessa Angel Dalam Prostitusi Online, *Skripsi*, Fakultas Dakwah dan Komunikasi. UIN Sultan Syarif Kasim: Riau, 2019

d. *Proximity* (kedekatan)

Yaitu kejadian yang memiliki kedekatan dengan pembaca. Kedekatan ini bisa bersifat geografis, maupun emosional. Berita yang memiliki unsur kedekatan dengan geografis atau tempat akan menarik pembaca di sekitar tempat tinggal tersebut. Semakin dekat suatu peristiwa yang terjadi dengan domisili kita, maka akan semakin terusik dan tertarik untuk mengikuti dan menyimak pemberitaan tersebut. Sedangkan kedekatan psikologis lebih banyak ditentukan oleh tingkat ketertarikan pikiran, perasaan, atau kejiwaan seseorang dengan suatu objek peristiwa atau berita.

e. *Conflict* (pertentangan)

Yaitu semua hal menjadi pertentangan, perdebatan, perselisihan, pertikaian bahkan peperangan dimasyarakat hal tersebut menjadi unsur konflik dan menjadi nilai berita. Konflik merupakan sumber berita yang tak pernah habis yang masih banyak terjadi peperangan, pertikaian, perselisihan yang terus berkecambuk diseluruh belahan bumi. Setiap orang secara naluriah, menyukai konflik sejauh konflik itu tak meyangkut tentang dirinya dan tidak mengganggu kepentingannya. Dalam pengertian pertentangan, perselisihan, perdebatan maka akan menimbulkan dua sisi reaksi dan akibat yang berlawanan. Ada pihak yang pro (setuju) dan kontra.

f. *Unique* (unik)

Yaitu sesuatu yang tidak biasa atau sesuatu yang tidak normal maka kemudian hal tersebut mempunyai news value.

g. *Achievement* (prestasi)

Yaitu orang yang berprestasi atau siapaun yang berprestasi layak menjadi berita.

h. *Magnitude* (besar)

Yaitu kejadian yang menyangkut angka-angka yang berarti bagi kehidupan orang banyak atau kejadian yang berakibat dapat

dijumlahkan dalam angka yang menarik pembaca. Bahkan peristiwa yang berkaitan dengan masyarakat banyak hal tersebut dapat menjadi pengaruh.

i. *Actual* (terkini)

Yaitu unsur yang bersifat terkini, tercepat. Karena berita adalah peristiwa yang sedang atau baru saja terjadi. Kejadian hari ini yang masuk dalam berita hal tersebut masuk dalam *actual*. Bahkan peristiwa yang sudah berlangsung lama tetapi terdapat hal baru yang diberitakan hal itu masuk kedalam kategori *actual* karena ada informasi-informasi yang mungkin tidak diketahui selama ini. Aktualitas adalah salah satu ciri utama media massa dan aktualitas terbagi menjadi dua kategori, yaitu; aktualitas waktu dan aktualitas masalah.

j. *Disaster* (bencana)

Yaitu peristiwa atau hal-hal yang bersifat bencana yang terjadi di masyarakat maka itu bisa menjadi nilai berita.

k. *Innovation* (temuan baru)

Yaitu sesuatu temuan baru di masyarakat, apapun yang kemudian membuat kehidupan ini menjadi mudah atau sesuatu yang belum pernah ditemukan.

l. *Sex* (gender)

Yaitu berita seks; seks adalah berita, biasanya bersangkutan dengan hal-hal yang berkaitan dengan kesetaraan gender bahkan yang berkaitan dengan kekerasan rumah tangga. Bahkan dengan perempuan, segala macam berita tentang perempuan, tentang seks, selalu banyak peminatnya selalu dinanti dan dicari. itu dapat menjadi suatu berita dan nilai berita.

m. *Humor* (lelucon)

Yaitu hal-hal yang bersifat candaan atau humor juga memiliki nilai berita.

Jadi pada berita harus terdapat beberapa karakteristik instrisik yang disebut sebagai nilai berita (*news value*) yang nantinya dapat menjadi tolak ukur yang berguna sebagai poin dalam menentukan khalayak pembaca (*news worthy*). Dengan menentukan news worthiness dapat menentukan hal atau peristiwa yang dianggap penting dan menarik bagi pembaca. Sebuah peristiwa atau sesuatu hal dapat dikatakan mempunyai nilai berita jika mempunyai unsur dari nilai berita yang disebutkan diatas. Nilai berita yang disebutkan diatas dapat terus dideret dan diperpanjang, hal tersebut menunjukkan bahwa banyaknya peristiwa yang terjadi setiap hari dan diseleksi melalui prosedur tertentu.

4. Unsur-unsur Berita

Pada sebuah berita memiliki unsur-unsur didalamnya, unsur-unsur berita tersebut antara lain³⁶:

a. *What* (Apa)

Untuk mengetahui peristiwa yang sedang berlangsung dan yang sebenarnya terjadi. Dengan mengetahui sebuah kejadian yang terjadi maka dapat mengambil kesimpulan untuk dijadikan sebuah berita dan mudah menggali berita lebih jauh untuk melengkapi unsur-unsur lain yang akan digunakan untuk menyusun sebuah berita.

b. *Who* (Siapa)

Digunakan untuk mengetahui semua tokoh yang terlibat seperti pelaku, korban, saksi dalam sebuah peristiwa yang terjadi. Untuk mengetahui hal ini, maka wartawan memerlukan informasi berdasarkan narasumber yang terlibat dengan kejadian demi menguatkan sebuah berita.

³⁶ Mutiara Harika, Strategi Pemberitaan (LKBN) Antara Biro Riau dalam Menghadapi Persaingan Dengan Media Online, *Jurnal Fisip*, Vol. 5, No. 1 April 2018, h. 4.

c. *When* (Kapan)

Pada unsur ini maka akan berkaitan dengan waktu terjadinya peristiwa. Kapan terjadinya peristiwa harus jelas dalam sebuah berita guna aktualitas untuk menyatakan bahwa berita tersebut benar-benar terjadi.

d. *Where* (Dimana)

Berkaitan dengan lokasi atau tempat terjadinya peristiwa, seperti unsur *who* (siapa) unsur ini juga demi aktualnya sebuah berita. Tempat atau letak geografis harus disajikan dalam berita.

e. *Why* (Mengapa)

Untuk mengetahui penyebab sebuah peristiwa yang terjadi maka wartawan harus menyajikan berita dengan unsur ini. Masyarakat luas pastinya ingin mengetahui penyebab dari peristiwa pada sebuah berita.

f. *How* (Bagaimana)

Pada unsur ini maka biasanya akan menjelaskan kronologi peristiwa yang terjadi. Penting sebuah berita memiliki kronologi kejadian atau urutan sebuah peristiwa agar masyarakat paham sebuah peristiwa yang terjadi secara detail.

5. Konsep Berita

Dalam konsep berita terdapat konsep dasar yaitu suatu laporan oleh wartawan yang dimuat oleh media. Berita merupakan laporan tercepat (*news a timely report*), media dalam memuat berita harus cepat dalam mencari, menemukan, mengolah, hingga berita itu sampai kepada publik disurat kabar, radio, televisi dan media online. Fakta yang dilaporkan harus objektif (*news as objectif fact*), fakta yang disajikan apa adanya seperti kejadian lapangan. Biasanya diperkuat dengan bukti lainnya, berita sebagai rekaman (*news as record*)

dokumentasi yang disajikan dengan menyisipkan rekaman peristiwa dan narasumber secara utuh untuk gambaran peristiwa.³⁷

Tidak hanya rekaman, sebuah gambar mampu untuk mewakili seribu kata dalam berita (*news as picture*). Berita yang mampu menarik minat insani (*news as human interest*), berita yang mampu menarik pikiran, merobek perasaan, dan alam kejiwaan. Biasanya berita tersebut seperti pengeboman, pembunuhan, penyiksaan, pemerkosaan, dan bencana alam. Tidak hanya berita tersebut yang menarik massa, biasanya berita yang mengandung sensasi (*news as sensasion*) akan menarik massa dalam pemberitaan tersebut. Konsep berita yang terakhir adalah yang mengandung sejarah atau sesuatu yang sudah terjadi sebelumnya yang disebut sebagai (*news as interpretation*).³⁸

6. Syarat Berita

Adapun syarat berita sebagai berikut³⁹:

a. Fakta (*fact*)

Berita yang ditulis oleh wartawan harus sebuah fakta nyata, dalam jurnalistik fakta terdiri dari:

- 1) Kejadian Nyata (*real fact*)
- 2) Pendapat (*opinion*)
- 3) Pertanyaan Sumber Berita

b. Objektif (*objective*)

Berita harus ditulis dengan keadaan yang sebenarnya atau objektif. Dalam menulis berita tidak boleh menyimpang bahkan membumbui berita yang dapat merugikan

³⁷ Suhaimah, Analisis Framing Tribunnews.com Terhadap Berita Penangkapan Vanessa Angel Dalam Prostitusi Online, *Skripsi*, Fakultas Dakwah dan Komunikasi. UIN Sultan Syarif Kasim: Riau, 2019.

³⁸ Suhaimah, Analisis Framing Tribunnews.com Terhadap Berita Penangkapan Vanessa Angel Dalam Prostitusi Online, *Skripsi*, Fakultas Dakwah dan Komunikasi. UIN Sultan Syarif Kasim: Riau, 2019.

³⁹ Suhaimah, Analisis Framing Tribunnews.com Terhadap Berita Penangkapan Vanessa Angel Dalam Prostitusi Online, *Skripsi*, Fakultas Dakwah dan Komunikasi. UIN Sultan Syarif Kasim: Riau, 2019

pihak yang diberitakan. Wartawan dituntut untuk bertindal jujur, adil, dan tidak memihak.

c. Berimbang (*balance*)

Media yang menulis berita harus adil, tidak memihak dan berimbang. Agar publik memperoleh informasi dari segala sudut pandang.

d. Lengkap (*complete*)

Wartawan dalam menulis berita hendaknya memberikan informasi yang lengkap dan dapat dikolerasikan dalam rumusan penulisan berita 5W+1H.

e. Akurat (*accurate*)

Berita yang ditulis harus tepat, benar, dan harus melalui konfirmasi dari pihak terkait tanpa adanya yang dibuat-buat.

E. Framing Berita

Untuk menggambarkan proses penyeleksian dan penyorotan aspek-aspek tertentu sebuah berita pada sebuah media konsep framing telah digunakan secara luas dalam literature ilmu komunikasi. Dalam ranah studi komunikasi, analisis framing mewakili kebiasaan yang mengedepankan pendekatan atau aspek perspektif multidisipliner untuk menganalisis fenomena atau aktivitas komunikasi. Analisis framing digunakan untuk membedah cara-cara atau ideologimedia saat fakta dikonstruksi. Analisis ini mencermati strategi seleksi, penonjolan, dan tautan fakta kedalam berita agar lebih bermakna, lebih menarik, lebih berarti atau lebih diingat, untuk menggiring interpretasi khalayak sesuai dengan perspektifnya.⁴⁰

Media akan memilih dan menekankan aspek-aspek tertentu dalam mendeskripsikan proses realitas, hal ini disebut sebagai konsep *framing*. Analisis framing untuk menganalisis fenomena dan aktivitas komunikasi yang mengedepankan pendekatan multidisipliner dalam penelitian

⁴⁰Alex Sobur. *Analisis Teks Media: Suatu Pengantar untuk Analisis Wacana, Analisis Semiotik, dan Analisis Framing*. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015). h. 162.

komunikasi. Konsep ini tidak hanya dari konsep ilmu komunikasi tetapi juga dari konsep psikologis. Dalam penerapannya, cenderung menggunakan konsep sosiologis, politik, dan budaya untuk analisis fenomena komunikasi, dan dapat dipelajari tergantung pada komponen sosiologis, politik, dan fenomena budaya tersebut.

Pada sudut pandang komunikasi, analisis *framing* digunakan untuk menganalisis sifat dan ideologi media dalam mengkonstruksi sebuah fakta. Dalam analisis ini menjelaskan bagaimana memilih, menyoroti dan mengkaitkan sebuah fakta kedalam berita. Prose pembentukan konstruksi realitas tersebut akhirnya akan ada realitas yang lebih menonjol dan tampak. Maka khalayak akan mudah mengingat, menghibur, mudah diingat dan mempunyai makna. Pada aspek yang tidak ditonjolkan media, bahkan tidak disajikan, menjadi terlupakan dan tidak dianggap penting oleh khalayak. Oleh karena itu *framing* digunakan oleh wartawan dalam menemukan topik dan menulis sebuah berita. Kemudian hal tersebut akan menentukan fakta, penyeleksian berita, dan akan dibawa kemana berita tersebut.

Penjelasan *frame* menurut Todd Gitlin, menerangkan bahwa *frame* adalah seleksi, penegasan, dan penyajian yang ketat. Menurutnya terdapat hubungan antara konsep ini dengan proses pembuatan wacana berita yang menyebutkan bahwa para jurnalis memproses informasi sejumlah besar secara utuh dan rutin, lalu dikemas untuk dijadikan informasi yang disajikan pada khalayak. Maka dari itu setiap realitas yang dibingkai akan dimaknai berbeda oleh setiap jurnalis dan media.⁴¹

Proses *framing* menurut Aditjondro menyatakan bahwa, yang terlibat pada proses *framing* tidak hanya para pekerja pers tetapi juga para pihak yang berkonflik. Dengan mengandalkan pengetahuan yang mereka miliki untuk menekankan pendapat mereka, menyembunyikan sisi lain dengan menonjolkan sisi yang ingin mereka tampilkan. Media

⁴¹Alex Sobur. *Analisis Teks Media: Suatu Pengantar untuk Analisis Wacana, Analisis Semiotik, dan Analisis Framing*. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015). h. 163.

massa menjadi tempat sebagai ajang beradu informasi oleh para pihak yang memiliki sebuah kepentingan dan maksud ingin didukung oleh para pembaca.⁴²

Framing pada dasarnya merupakan suatu metode realitas yang disajikan merupakan suatu kebenaran namun peristiwa yang disajikan merupakan hasil dari sebuah konstruksi atau dibelokan secara halus. Dengan menonjolkan aspek tertentu bahkan sampai menghilangkan aspek yang tidak ingin disajikan, dibantu dengan gambar, foto, dan ilustrasi lainnya. Dalam framing melihat bagaimana sebuah peristiwa itu dibingkai oleh media atau dikonstruksi oleh media, sehingga yang menjadi persoalan bukan apakah media memberitakan positif atau negatif, tetapi bagaimana bingkai yang dikembangkan media.⁴³

Salah satu metode analisis media ialah analisis framing, tidak hanya itu terdapat analisis isi dan semiotika. Analisis framing terdapat prinsip, bahwa saat wartawan mengolah dan menyajikan dapat memberikan batasan tertentu dan penerapan fakta. Karena pada dasarnya pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki oleh wartawan akan mempengaruhi dalam menyeleksi sumber berita. Perspektif dan cara pandang wartawan akhirnya menentukan fakta mana yang akan diambil, ditonjolkan bahkan dihilangkan serta media seperti apa yang akan menyajikan berita tersebut.

Pada umumnya, terdapat empat teknik yang digunakan wartawan dalam membingkai berita yaitu; perilaku, ketidaksesuaian sikap, asosiasi, empati dan pengemasan. Lalu sekurangnya terdapat yang menjadi objek

⁴² Alex Sobur. *Analisis Teks Media: Suatu Pengantar untuk Analisis Wacana, Analisis Semiotik, dan Analisis Framing*. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015). h. 165-166.

⁴³ Suhaimah, Analisis Framing Tribunnews.com Terhadap Berita Penangkapan Vanessa Angel Dalam Prostitusi Online, *Skripsi*, Fakultas Dakwah dan Komunikasi. UIN Sultan Syarif Kasim: Riau, 2019.

framing pada tiga bagian berita ialah judul berita, fokus berita dan penutup berita.⁴⁴

Peristiwa yang sering dijumpai di beberapa media sering kali berbeda. Realitas yang dibangun dipengaruhi oleh banyak aspek dari pelaku, para jurnalis, maupun dari media. Dengan bantuan analisis framing maka dapat menemukan realitas, termasuk peristiwa, pelaku, kelompok yang dibingkai oleh media. Bagaimana realitas dan pemahaman yang dibingkai oleh media. Hal tersebut yang menjadi dasar dari analisis framing. Pada dasarnya, framing adalah cara melihat bagaimana media menceritakan sebuah cerita. Cara bercerita tersebut tercermin dalam “cara kita melihat” terhadap realitas yang diciptakan. Sebagai metode analisis teks, analisis bingkai memiliki karakteristik yang berbeda dengan analisis isi kuantitatif. Dalam analisis isi kuantitatif, penekanannya adalah pada isi pesan atau teks komunikasi.

Dibawah ini merupakan definisi framing menurut beberapa ahli dalam Eriyanto. Meskipun pengertian dan penekanan terdapat perbedaan, namun masih ada bersinggungan antara satu definisi dengan definisi lainnya, antara lain:

Tabel 1
Definisi menurut para ahli⁴⁵:

Robert N. Entman	“Proses pemilihan berbagai aspek realitas sehingga beberapa aspek dari suatu peristiwa lebih menonjol dari pada yang lain. Ini juga menempatkan informasi kedalam konteks sehingga pihak-pihak tertentu dapat menerima lebih banyak distribusi dari pada yang lain”.
Todd Gitlin	“Sebuah strategi untuk membentuk dan

⁴⁴ Mukhammad Imam Santoso, Analisis Framing Terhadap Pemberitaan Ahmadiyah Pada Majalah Gatra Edisi Bulan Juli s/d Agustus 2005, *Skripsi*, Fakultas Dakwah dan Komunikasi. UIN Syarif Hidayatullah : Jakarta, 2008.

⁴⁵ Eriyanto, *Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi, dan politik Media* (Yogyakarta: LKiS, 2012), h. 77-79.

	<p>menyederhanakan realitas untuk disajikan kepada publik. Peristiwa disebutkan dalam berita, menyorotinya dan menarik perhatian pembaca. Ini dilakukan dengan memilih, mengulangi, menekankan, dan menggambarkan aspek-aspek tertentu dari realitas”.</p>
<p>David Snow dan Robert Benford</p>	<p>“Memberi makna untuk menginterpretasikan peristiwa dari kondisi terkait. Dalam <i>frame</i> mengatur sistem kepercayaan dan diwakili oleh kata kunci tertentu seperti klausa, gambar, tertentu, dan sumber kalimat tertentu”.</p>
<p>Amy Binder</p>	<p>“Skema interpretasi yang digunakan oleh seseorang individu untuk secara langsung atau tidak langsung mengidentifikasi, menafsirkan, dan memberi label suatu peristiwa. <i>Frame</i> mengatur peristiwa kompleks kedalam bentuk dan pola yang mudah dipahami untuk membantu individu memahami makna peristiwa tersebut”.</p>
<p>William A. Gamson</p>	<p>“Cara bercerita atau gugusan ide-ide yang terorganisir sedemikian rupa dan menghadirkan konstruksi makna peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan objek suatu wacana. Cara bercerita itu berbentuk dalam sebuah kemasan (<i>package</i>). Kemasan itu semacam skema atau struktur pemahaman yang digunakan individu untuk mengkonstruksi makna pesan-pesan yang ia</p>

	sampaikan, serta untuk menafsirkan makna pesan-pesan yang ia terima”.
Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki	“Sebagai konstruksi dan memproses berita. Perangkat kognisi yang digunakan dalam mengkode informasi, menafsirkan peristiwa dihubungkan dengan rutinitas dan konvensi pembentukan berita”.

Dari beberapa definisi diatas, sebuah konstruksi menilai sebuah peristiwa yang dianggap penting dan tidak penting. Artinya, sebuah peristiwa dianggap penting karena wartawan dan media yang mengkonstruksi sedemikian rupa sehingga peristiwa tersebut akan dianggap penting. Media harus melihat dua aspek ini sebelum mem*framing* sebuah berita yang menjadi dasar bagaimana sebuah realitas dari peristiwa dibangun dan ditulis oleh para jurnalis dengan menggunakan *frame* yang dianutnya:

Pertama, memilih fakta/realitas. Dalam proses ini, wartawan memandang sebuah peristiwa dari perspektifnya terdapat dua kemungkinan dalam melihat fakta ialah: apa yang dipilih (included) dan apa yang dibuang (excluded). Terdapat bagian-bagian yang dihilangkan, ditonjolkan, dan bagian yang diberitakan. Pemilihan angle akan menentukan aspek tertentu yang akan ditekankan. Perbedaan antara satu media dengan media lain dalam sebuah peristiwa yang sama karena adanya pemilihan sebuah fakta sehingga peristiwa dapat dinilai dari sisi yang berbeda.

Kedua, menuliskan fakta. Dalam proses ini fakta yang disajikan kepada publik merupakan fakta yang terpilih. Mengekspresikan ide dengan menggunakan kata, frasa, klausa dan dengan penekanan gambar. Fakta yang dipilih ditekankan dengan pemakaian perangkat tertentu dengan penempatan yang mencolok (menaruh di headline depan atau belakang), penggunaan grafik untuk mendukung dan memperkuat

penekanan, pengulangan, penggunaan label khusus untuk menggambarkan orang atau peristiwa yang dilaporkan, asosiasi dengan simbol budaya, generalisasi, penyederhanaan dengan penggunaan kata-kata, gambar yang menonjol. Fakta yang ditulis berhubungan dengan penonjolan realitas.⁴⁶

Realitas yang disajikan dengan menonjolkan aspek tertentu melalui proses pemilihan fakta dipengaruhi oleh persektif wartawan dan media yang akan menyebarluaskan. Aspek yang ditonjolkan akan mendapatkan perhatian lebih dari khalayak. Berita tersebut akan menarik dan mudah untuk diingat. Hal tersebut condong akan mempengaruhi khalayak dalam memahami suatu fakta.

Ada beberapa model framing yang sudah disebutkan diatas, namun dalam penelitian ini menggunakan model milik Robert N. Entman mendefinisikan *framing* sebagai proses seleksi serta terdapat aspek yang ditonjolkan dari sebuah realitas. Maksud dari penonjolan aspek itu sendiri diartikan sebagai agar informasi tersebut terlihat dengan jelas, bermakna, atau mudah diingat oleh khalayak. Informasi yang ditonjolkan akan mudah diserap, dikenali, dan diingat oleh publik dari pada yang disajikan secara biasa. Dalam analisis ini, akan memilih fakta, menyorotinya, menghubungkannya kedalam berita, dan mempertimbangkan strategi untuk membuat berita lebih berkesan, bermakna dan menarik interpretasi publik sesuai dengan persektifnya.

Media dalam memframing suatu peristiwa dengan memilih topik, mengabaikan topik lain dan menonjolkan topik tertentu dengan didukung penempatan strategi wacana yang mecolok (penempatan di headline depan atau belakang), penggunaan grafis secara berulang dilakukan untuk menekankan aspek dari topik tersebut. Analisis framing dari

⁴⁶ Eriyanto, *Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media*, (Yogyakarta: LKiS Yogyakarta, 2002), h. 77-79.

perspektif komunikasi digunakan untuk menganalisis metode dan ideologi media dalam mengkonstruksi fakta.⁴⁷

Dalam framing model ini menggunakan pendekatan untuk melihat bagaimana cara pandang dan perspektif yang digunakan oleh para jurnalis dalam memilih isu berita dan melihat bagaimana cara menuliskannya. Dalam menentukan fakta yang dipilih, ditonjolkan, dihilangkan dan akan dibawa kemana berita tersebut merupakan proses dari perspektif atau cara pandang dari jurnalis dan media.

Tabel 2
Perangkat Framing Robert N. Entman⁴⁸

<p>Seleksi Isu</p>	<p>Aspek ini terkait dengan pemilihan fakta dari banyaknya realitas yang kompleks dan beragam. Memilih aspek mana yang akan diseleksi. Pada proses ini terkandung dua bagian yang masuk (included) dan keluar (excluded) karena memang tidak semua isu berita ditampilkan, wartawan akan terus memilih aspek dari sebuah isu..</p>
<p>Penonjolan Aspek</p>	<p>Aspek ini terkait dengan fakta yang ditulis. Jika suatu fakta sudah terpilih dari suatu isu, bagaimana aspek tersebut ditulis ? Hal tersebut berhubungan dengan penggunaan kata, kalimat, gambar dan citra tertentu untuk ditampilkan kepada khalayak.</p>

⁴⁷ Endah Purnamasari, *Kontroversi Menteri Yosanna Laoly Tuding Najwa Shihab Provokasi dan Gegabah Soal Wacana Pembebasan Napi Korupsi*, *Skripsi*, (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah: Ponorogo, 2020).

⁴⁸ Eriyanto, *Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi, dan politik Media* (Yogyakarta: LKiS, 2012), h. 222

Tabel 3
Konsep Framing Robert N. Entman⁴⁹

<i>Define problems</i> (pendefinisian masalah)	Bagaimana suatu peristiwa atau isu dilihat ? sebagai apa ? atau sebagai masalah apa ?
<i>Diagnose causes</i> (memperkirakan masalah atau sumber masalah)	Peristiwa tersebut dilihat disebabkan oleh apa ? apa yang dianggap sebagai penyebab dari suatu masalah ? siapa (aktor) yang dianggap sebagai penyebab masalah ?
<i>Make moral judgement</i> (membuat keputusan moral)	Nilai moral apa yang disajikan untuk menjelaskan masalah ? nilai moral apa yang dipakai untuk mendelegitimasi suatu tindakan ?
<i>Treatment recommendation</i> (menekankan penyelesaian)	Penyelesaian apa yang ditawarkan untuk mengatasi masalah atau isu ? Jalan apa yang ditawarkan dan harus ditempuh untuk mengatasi masalah ?

Penggambaran yang dijelaskan dalam konsep tersebut mengartikan secara luas bagaimana wartawan memaknai dan menandai sebuah peristiwa. Entman membagi empat elemen perangkat framing yaitu;

1. *Define Problems* (pendefinisian masalah)

Elemen paling utama yang dapat kita lihat mengenai framing yang bisa disebut sebagai *master frame* atau bingkai yang pertama. Disini menekankan bagaimana wartawan dalam menekankan peristiwa. Dimana jika terdapat masalah peristiwa, bagaimana pemahaman terhadap isu tersebut. Pemahaman akan berbeda dan

⁴⁹ Eriyanto, *Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi, dan politik Media* (Yogyakarta: LKiS, 2012), h. 223.

dalam pembedaan pun akan berbeda hal tersebut akan menciptakan realitas yang berbeda dari sebuah peristiwa yang sama.

2. *Diagnose causes* (memperkirakan penyebab masalah)

Pada elemen ini akan membingkai siapa yang dianggap sebagai aktor dari peristiwa. Penyebab disini bisa terdapat unsur apa (what), namun juga dapat siapa (who). Bagaimana memahami suatu peristiwa akan menyebutkan sumber masalah yang akan menentukan apa dan siapa. Maka sebab itu, pemahaman yang berbeda pada suatu masalah, akan berbeda pula penyebab masalah tersebut.

3. *Make moral judgement* (membuat keputusan moral)

Framing pada pendefinisian masalah yang sudah dibuat dipakai untuk membenarkan atau memberi argumentasi. Ketika sudah mendefinisikan suatu masalah, penyebab masalah sudah ditentukan, maka dibutuhkan sebuah argumentasi yang kuat untuk mendukung gagasan tersebut. Gagasan yang dikutip berhubungan dengan sesuatu yang dikenal khalayak dan bersifat familiar.

4. *Treatment recommendation* (menekankan penyelesaian)

Elemen yang digunakan untuk menilai apa yang dikehendaki oleh wartawan. Menyelesaikan dengan menggunakan jalan apa yang akan dipilih, penyelesaian tersebut bergantung pada siapa yang dipandang sebagai penyebab dari masalah dan bagaimana peristiwa tersebut dilihat.⁵⁰

F. Aliran Ahmadiyah

1. Sejarah Berdirinya Ahmadiyah

Awal terbentuknya aliran ini tidak dapat dipisahkan dari negara asalnya yaitu India, ketika situasi keadaan umat Islam sedang mengalami kemerosotan pada bidang ekonomi, sosial, politik, agama dan kehidupan lainnya. Pada tahun 1857 terjadi pemberontakan Munity dimana negara India dijadikan sebagai salah satu koloninya

⁵⁰ Eriyanto, *Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi, dan politik Media* (Yogyakarta: LKiS, 2012), h.188-191.

terpenting di Asia. Setelah kejadian tersebutlah yang merupakan awal munculnya aliran Ahmadiyah.⁵¹

Terbentuknya Ahmadiyah pada keadaan tersebut juga merupakan orientasi pemikiran baru pada saat itu. Jemaah Ahmadiyah atau sebutan singkatnya adalah Ahmadiyah, terdiri dari kumpulan individu yang bersatu padu dan bekerja untuk program yang dijalankan bersama. Ahmadiyah sendiri diambil dari salah satu nama Rasulullah saw yang diinformasikan melalui nabi Isa a.s dalam surah Ash-Shaf ayat 6 yang menyatakan akan tiba nabi dan rasul yang bernama Ahmad. Nama Ahmadiyah diumumkan resmi oleh Mirza Ghulam Ahmad. Ia yang mengaku bahwa telah diangkat tuhan sebagai al-Mahdi dan al-Masih merasa punya tanggung jawab terhadap moral dan untuk memajukan islam dengan interpretasi baru terhadap ayat Alquran sesuai dengan ilham tuhan padanya dan mampu untuk mengikuti tuntutan zaman. Hal tersebut dilakukan demi memperjuangkan Islam dari serangan kaum misionaris Kristen dan Propaganda Hindu di India pada saat itu.⁵²

Dari maksud Mirza Ghulam Ahmad yang mempertahankan kebenaran agama Islam melalui dakwah dan tulisanya pada saat itu. Ahmadiyah merupakan suatu gerakan pembaharuan dengan cinta damai dan bersifat liberal hal itu untuk menarik perhatian dari orang-orang yang telah hilang kepercayaan islam sebagai pemahaman lama.⁵³ Lalu nama Ahmadiyah diumumkan secara resmi oleh Mirza Ghulam Ahmad pada tanggal 4 November 1900, sejak saat itu kolonial Inggris mencatat resmi aliran tersebut.⁵⁴

⁵¹ Asep Burhanudin, *Jihad Tanpa Kekerasan*, (Yogyakarta : PT LKiS Yogyakarta, 2005), h.29.

⁵² Iskandar Zulkarnain, *Gerakan Ahmadiyah di Indonesia*, (Yogyakarta : LKiS Pelangi Askara, 2005), h.58.

⁵³ Iskandar Zulkarnain, *Gerakan Ahmadiyah di Indonesia*, (Yogyakarta : LKiS Pelangi Askara, 2005), h.59.

⁵⁴ Mukhammad Imam Santoso, Analisis Framing Terhadap Pemberitaan Ahmadiyah Pada Majalah Gatra Edisi Bulan Juli s/d Agustus 2005, *Skripsi*, (Fakultas Dakwah dan Komunikasi. UIN Syarif Hidayatullah : Jakarta, 2008).

Pusat gerakan Ahmadiyah yang disebut sebagai pusat pentablighan awalnya hanya terdapat di India, Pakistan, dan Bangladesh. Diperkirakan anggota Ahmadiyah diseluruh dunia kurang lebih mencapai 20 juta orang. Sangat ini pusat gerakan atau pentablighan perkembangannya sangat pesat, hingga tersebar keseluruh negara didunia, termasuk Indonesia.

Pasca kematian Mirza Ghulam Ahmad sang pendiri pada tahun 1908, kemudian kepemimpinan dilanjutkan oleh Hadhrat Hafiz H. Hakim Nurudin selaku Khalifah I dan wafat ditahun 1914. Selanjutnya dilanjutkan dengan Khalifah II Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad dengan masa jabatan dari tahun 1914 hingga 1965. Kemudian dilanjutkan oleh Hadhrat Hafis Nasir Ahmad sebagai Khalifah III dan wafat pada tahun 1982. Dilanjutkan kembali oleh Khalifah IV Hadhrat Mirza Taher Ahmad dengan masa jabatan 1982 hingga 2003. Digantikan oleh Khalifah V Mirza Masroor Ahmad hingga saat ini. Khalifah atau jabatan harus tetap ada hingga hari kiamat, menurut Jemaah Ahmadiyah.⁵⁵

Para pengikut Mirza Ghulam Ahmad terhimpun dalam organisasi yang bernama Jemaah Ahmadiyah (orang-orang ahmadi). Pada saat periode Khalifah I Hadrat H. Hakim Nuruddin, sepeninggalnya Khalifah tersebut, pengikut Ahmadiyah terpecah menjadi dua, Ahmadiyah Lahore dan Ahmadiyah Qadian. Hal yang menyebabkan terbagi menjadi dua kubu karena terdapat perbedaan pandangan. Ahmadiyah Qadian yang lebih dikenal dengan Jemaah Ahmadiyah. Ahmadiyah Qadian meyakini perpecahan terjadi karena ketidaksetujuan terhadap pengangkatan Mirza Bashirudin Ahmad menjadi Khalifah II. Mereka menginginkan Khalifah II dilanjutkan oleh Muhammad Ali namun dalam pemilihan Khalifah memperoleh dukungan suara sedikit. Dari kekalahan tersebutlah

⁵⁵ Illi Apriliyadi, Konstruksi Pemberitaan Gerakan Ahmadiya di Media Internet, *Skripsi*, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2012.

muncul Ahmadiyah Lahore sebagai pengikut Muhammad Ali dan gerakan tersebut dipimpin oleh Mualvi Muhammad Ali, yang diberi nama Anjuman Ishaat Islam.

Sedangkan dari Ahmadiyah Lahore, perpecahan terjadi karena perbedaan pendapat tentang ketokohan Mirza Ghulam Ahmad. Ahmadiyah Lahore menganggap bahwa Mirza Ghulam Ahmad adalah bukanlah nabi seperti yang diyakini oleh Ahmadiyah Qadian melainkan hanya sebagai tokoh mujadid (pembaharun).⁵⁶

2. Awal Masuknya Ahmadiyah di Indonesia

Kumunculan Ahmadiyah di Indonesia terdapat beberapa pendapat berbeda yang diperdebatkan kronologi kedatangan Ahmadiyah di Indonesia. Ada beberapa pendapat yang menyatakan munculnya Ahmadiyah antara lain; pendapat dari Federspiel menyatakan bahwa “Awal sampainya Ahmadiyah di Indonesia pada akhir abad ke -19 dengan melalui para siswa yang belajar dari sekolah Ahmadiyah di India kembali ke Indonesia.” Namun hal tersebut dipermasalahkan karena secara kronologi gerakan ini di India baru muncul pada akhir abad lalu. Lalu pendapat kedua oleh Hamka, mengemukakan bahwa “Tersebarnya buku-buku dan majalah-majalah yang terbit dari luar negeri yang berisi berita tentang Ahmadiyah.” Sedangkan menurut Raden Ngabei Haji Minhadjurrahman Djojogugito, mendengar bahwa “Masuknya Ahmadiyah sekitar tahun 1921 dan 1922 M. Sebetulnya pada tahun 1918 M gerakan ini mulai dikenal, melalui majalah Islamic Review edisi melayu yang diterbitkan di Singapura. Disusul dengan kedatangan tokoh Ahmadiyah yang bernama Prof Dr. Maulana H. Kwadjah Kamaluddin, BA., LBB ke Indonesia pada tahun 1920 M.”⁵⁷

⁵⁶ M Amin dan Djamiluddin, *Capita Salekta Aliran-aliran Sempalan di Indonesia*, (Jakarta : LPPI, 2004), h. 195-197.

⁵⁷ Hamka, *Ayahku, Riwayat Hidup Dr. Karim Amrullah dan perjuangan Kaum Agama*, (Jakarta : Widjaja, 1950), h. 109.

Dalam tulisan ini akan membahas lebih dalam dari pendapat yang pertama bahwa Ahmadiyah masuk pada tahun 1922, para pelajar Indonesia yang menuntut ilmu dipusat Gerakan Ahmadiyah di Qadian, India. Selama mereka berada disana, mereka selalu mengirimkan surat kepada keluarga serta teman-teman. Hal ini menarik minat teman-teman lain untuk ikut belajar di Qadian. Lalu disusul dengan 19 orang pemuda Indonesia untuk menuntut pelajaran Agama. Dari semua orang tersebut semuanya masuk pada anggota Jemaat Ahmadiyah.⁵⁸

Kemudian para pelajar Indonesia dalam jamuan dan pidatonya di hadapan Mirza Basyiruddin Mahmud Ahmad memohon untuk berkenan berkunjung ke Indonesia. Dari permintaan tersebut Khalifah II mengirimkan Maulana Rahmat Ali untuk datang langsung ke Indonesia. Maulana Rahmat Ali tiba di Tapaktuan pulau Sumatera pada tanggal 2 Oktober 1925, dan tinggal di kediaman rumah yang pernah belajar di Qadian milik Muhammad Samin. Mulai pada saat itu Maulana Rahmat Ali bertabligh menyebarkan ajaran Ahmadiyah dan dalam kurun waktu yang tidak lama beberapa orang secara terang-terangan mengikuti Ahmadiyah. Rumah milik Mamak Gemuk pengikut dari Ahmadiyah dijadikan sebagai tempat untuk berkumpul, dengan demikian Tapaktuan sudah berdiri Jemaat Ahmadiyah.

Setelah melakukan tabligh di Tapaktuan, tahun ke 1926 Maulana Rahmat Ali melanjutkan tabligh di Padang. Namun warga disana justru resah hingga sampai pada daerah Padang Panjang dan Bukittinggi. Terdapat pertentangan dengan ajaran yang dibawakan oleh Maulana Rahmat Ali yang menganggap bahwa Ahmadiyah berada diluar Islam, bahkan menganggap kafir. Walaupun sulit dan selalu mendapatkan penghinaan dan penganiayaan, Maulana Rahmat

⁵⁸ Iskandar Zulkarnain, *Gerakan Ahmadiyah di Indonesia*, (Yogyakarta : LKiS Pelangi Aksara, 2005), h. 173.

Ali tetap mentablighkan ajaran tersebut hingga dua tahun kemudian meninggalkan pulau Sumatera menuju pulau Jawa.⁵⁹

Kota yang pertama yang dikunjungi ialah Batavia atau yang sekarang dikenal dengan Jakarta dan tinggal di rumah yang dimiliki oleh keluarga asal Padang di daerah Bungur dan menyewa rumah. Dengan dibantu pengikutnya yang bernama Abdul Djalil dan Abdul Ghani serta dengan usaha dan kerja keras, sabar, tekun dalam waktu yang singkat, secara perlahan Maulana Rahmat Ali mampu mentablighkan dan menyebarkan paham Ahmadiyah hingga kota-kota yang ada di Jawa Barat.

Kemudian hingga sepuluh tahun Ahmadiyah berada di Indonesia, tepat pada tanggal 25-26 Desember 1935. Diadakan perkumpulan sejumlah 13 tokoh Ahmadiyah untuk membentuk pengurus besar dan pertama di Batavia dengan nama resmi organisasi “Anjuman Ahmadiyah Qadian Departemen Indonesia (AAQDI)”. Disamping belum diakui oleh badan hukum, organisasi ini mengalami banyak hal dimana saat itu Indonesia masih mengalami penjajahan. Pada tahun 1949, setelah beberapa tahun Indonesia merdeka, organisasi tersebut berganti menjadi Jemaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) setelah menyetujui Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (ADART) pada tanggal 11 Desember 1949. Perkembangan selanjutnya di tahun 1953, organisasi tersebut kemudian di sahkan. Jemaah Ahmadiyah Indonesia secara struktural tidak dapat dipisahkan dari Ahmadiyah yang berpusat di Qadian.⁶⁰

Maulana Rahmat Ali yang bertabligh dan menyebarkan ajaran Ahmadiyah di Indonesia selama 25 tahun lamanya. Lalu ia ditugaskan sebagai mubaligh di Pakistan Timur. Adanya ajaran Ahmadiyah hingga sekarang karena kesabaran dan keberanian dari mubalighnya

⁵⁹ Iskandar Zulkarnain, *Gerakan Ahmadiyah di Indonesia*, (Yogyakarta : LKiS Pelangi Aksara, 2005), h. 177.

⁶⁰ Iskandar Zulkarnain, *Gerakan Ahmadiyah di Indonesia*, (Yogyakarta : LKiS Pelangi Aksara, 2005), h. 195.

yang menyebarkan dakwahnya, walaupun tidak sepesat perkembangan dari organisasi Islam yang ada di Indonesia seperti, Nahdatul Ulama (NU), Muhammadiyah.⁶¹

3. Pro dan Kontra mengenai Aliran Ahmadiyah

Keberadaan Ahmadiyah di Indonesia, menyebabkan pro dan kontra. Beberapa pihak yang menganggap aliran ini sebagai aliran sesat namun adapula pihak yang menilai organisasi ini memiliki hak dan kebebasan untuk beragama sesuai yang ada di UUD 1945. Keberadaan Ahmadiyah dapat merasahkan masyarakat karena ajarannya menurut MUI. Beberapa hal yang menyimpang dari ajaran agama Islam seperti mengakui Mirza Ghulam Ahmad sebagai utusan dan nabi, menganggap bahwa kitab sucinya yang bernama Tadzkirah sama sucinya dengan kitab Alquran, selain itu Ahmadiyah memiliki surganya sendiri yang terletak di Qadian dan Rabwah serta sertifikat kapling surga tersebut dijual sangat mahal kepada Jemaahnya.⁶²

Beberapa perilaku yang menyimpang tersebut yang menimbulkan sebuah pro dan kontra mengenai keberadaannya di Nusantara. Bahkan ajaran tersebut masih berlangsung hingga saat ini. Kemudian pemerintah mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) pada bulan Juni 2008. Pemerintah mengeluarkan SKB Menteri Agama, Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri (SKB 3 Menteri) dengan Nomor 3 Tahun 2008, Nomor Kep 33/A/JA/2008, Nomor 199 Tahun 2008 tentang perintah dan peringatan kepada penganut atau anggota dan pengurus JAI dan warga masyarakat menghentikan kegiatan ajaran tersebut.⁶³

Namun ada beberapa pihak yang tidak setuju atas keluarnya SKB tersebut. Sisi lain yang menolak pembubaran Ahmadiyah,

⁶¹ Iskandar Zulkarnain, *Gerakan Ahmadiyah di Indonesia*, (Yogyakarta : LKiS Pelangi Aksara, 2005), h. 175.

⁶² Illi Apriliyadi, *Konstruksi Pemberitaan Gerakan Ahmadiyah di Media Internet*, *Skripsi*, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2012

⁶³ Illi Apriliyadi, *Konstruksi Pemberitaan Gerakan Ahmadiyah di Media Internet*, *Skripsi*, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2012

menganggap setiap warga Negara berhak mendapatkan penghidupan yang layak dan berhak untuk memeluk agama dan kepercayaan yang diyakininya hal tersebut sesuai dengan yang ada pada UUD 1945. Dari semua pro dan kontra yang ada diharapkan pemerintah mampu menyelesaikan permasalahan ini. Banyak peristiwa kekerasan yang dialami oleh penganut paham Ahmadiyah, maka perlu adanya kesadaran untuk warga masyarakat untuk menyikapi dan memahami isu terkini tentang keberadaan Ahmadiyah.



BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian menggunakan penelitian Kualitatif. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan temuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur statistik atau dengan cara kuantitatif lainnya. Penelitian kualitatif menjadi penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang dinamis, masalahnya tetap, bisa berubah, bertambah atau ganti masalah.

Penelitian kualitatif menurut sebuah istilah adalah penelitian untuk mendalami dan memahami makna dari seseorang atau kelompok orang yang berasal dari permasalahan sosial dan kemanusiaan, jali ini disampaikan oleh Creswell. Selanjutnya, Creswell menjelaskan penelitian kualitatif melibatkan upaya signifikan seperti mengajukan pertanyaan, mengumpulkan data, menganalisis data, menafsirkannya secara induktif.⁶⁴

Dengan metode kualitatif dan menggunakan pendekatan analisis framing milik Robert N. Entman yang digunakan pada penelitian ini akan diketahui nantinya pada seleksi isu dan penonjolan aspek tertentu pada suatu berita yang disajikan, bagaimana membingkai suatu peristiwa yang terjadi yang disajikan oleh media online Kompas.com dan Republika.co.id pada periode September hingga Oktober 2021.

B. Sumber Data Penelitian

1) Sumber Primer

Menurut Umi Narimawati, data primer merupakan data yang berasal dari sumber pertama atau sumber asli, data ini tidak tersedia

⁶⁴ Adhi Kusumastuti, Ahmad Mustamil Khoir, “*Metode Penelitian Kualitatif*”, (Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo, 2019), h. 2-3 .

dalam bentuk file melainkan harus dicari melalui narasumber atau dalam istilah lain yakni responden, yaitu orang yang dijadikan objek penelitian sebagai sarana untuk mendapatkan informasi dan data.⁶⁵ Sumber data primer dalam penelitian ini diambil dari teks berita tentang pemberitaan mengenai Ahmadiyah pada pemberitaan online di Kompas.com dan Republika.co.id pada periode September hingga Oktober 2021.

2) Sumber Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang mendukung suatu penelitian untuk melengkapi sumber utama penelitian. Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku, karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian, dan beberapa website yang berkontribusi terhadap validitas penelitian ini.

C. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik penelusuran data online. Maksud dari teknik ini ialah dengan cara melakukan penelusuran data melalui media online seperti internet, website, dan media online lainnya sehingga akan memudahkan peneliti untuk memperoleh data informasi secara lengkap melalui jejaring sosial. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan pengolahan data dari situs media online Kompas.com dan Republika.co.id.

Langkah yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis framing menggunakan model Robert N. Entman, serta menggunakan empat elemen framing yaitu *define Problems* (pendefinisian masalah), *diagnose causes* (memperkirakan penyebab masalah), *make moral judgement* (membuat keputusan moral), *treatment recommendation* (menekankan penyelesaian). Selain itu, pengumpulan data diperoleh melalui arsip-arsip dari media online Kompas.com dan Republika.co.id yang terkait dengan berita yang akan diteliti.

⁶⁵ Nuning Indah Pratiwi, Penggunaan Media Video Call Dalam Teknologi Komunikasi, *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, Vol. 1, No. 2, Agustus 2017, h. 211.

D. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses mengatur data, mengorganisasikan kedalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar.⁶⁶ Dalam menganalisis data, peneliti harus mengumpulkan data terlebih dahulu dengan cara memilih topik berita mengenai Ahmadiyah yang dimuat dalam pemberitaan online pada media Kompas.com dan Republika.co.id yang kemudian peneliti menganalisis isi berita yang diproduksi dengan menggunakan analisis framing. Singkatnya, framing digunakan untuk pemeriksaan tentang bagaimana media membingkai realitas (individu, kejadian, organisasi dan sebagainya).⁶⁷

Penelitian ini menggunakan analisis framing model Robert N. Entman yang memberikan gambaran tentang isi pesan yang akan disampaikan. Pada model ini berisi empat elemen yaitu:

1. *Define Problems* (pendefinisian masalah)

Elemen paling utama yang dapat kita lihat mengenai framing yang bisa disebut sebagai *master frame* atau bingkai yang pertama. Disini menekankan bagaimana wartawan dalam menekankan peristiwa. Dimana jika terdapat masalah peristiwa, bagaimana pemahaman terhadap isu tersebut. Pemahaman akan berbeda dan dalam pembedaan pun akan berbeda hal tersebut akan menciptakan realitas yang berbeda dari sebuah peristiwa yang sama.

2. *Diagnose causes* (memperkirakan penyebab masalah)

Pada elemen ini akan membingkai siapa yang dianggap sebagai aktor dari peristiwa. Penyebab disini bisa terdapat unsur apa (what), namun juga dapat siapa (who). Bagaimana memahami suatu peristiwa akan menyebutkn sumber masalah yang akan menentukan

⁶⁶ Dwi Askinita, Analisis Semiotika Charles Sanders Peirce (Komunikasi Visual Dakwah pada Kartun Instagram @xkwavers), *Skripsi*, Purwokerto: Institut Agama Islam Negri Purwokerto, 2021 h.37.

⁶⁷ Eriyanto, *Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi, dan politik Media* (Yogyakarta: LKiS, 2012), h.3.

apa dan siapa. Maka sebab itu, pemahaman yang berbeda pada suatu masalah, akan berbeda pula penyebab masalah tersebut.

3. *Make moral judgement* (membuat keputusan moral)

Framing pada pendefinisian masalah yang sudah dibuat dipakai untuk membenarkan atau memberi argumentasi. Ketika sudah mendefinisikan suatu masalah, penyebab masalah sudah ditentukan, maka dibutuhkan sebuah argumentasi yang kuat untuk mendukung gagasan tersebut. Gagasan yang dikutip berhubungan dengan sesuatu yang dikenal khalayak dan bersifat familiar.

4. *Treatment recommendation* (menekankan penyelesaian)

Elemen yang digunakan untuk menilai apa yang dikehendaki oleh wartawan. Menyelesaikan dengan menggunakan jalan apa yang akan dipilih, penyelesaian tersebut bergantung pada siapa yang dipandang sebagai penyebab dari masalah dan bagaimana peristiwa tersebut dilihat.⁶⁸

Tabel 4
Kerangka Framing Robert N. Entman⁶⁹

<i>Define problems</i> (pendefinisian masalah)	Bagaimana suatu peristiwa atau isu dilihat ? sebagai apa ? atau sebagai masalah apa ?
<i>Diagnose causes</i> (memperkirakan masalah atau sumber masalah)	Peristiwa tersebut dilihat disebabkan oleh apa ? apa yang dianggap sebagai penyebab dari suatu masalah ? siapa (aktor) yang dianggap sebagai penyebab masalah ?
<i>Make moral judgement</i> (membuat keputusan moral)	Nilai moral apa yang disajikan untuk menjelaskan masalah ? nilai moral apa yang dipakai untuk

⁶⁸ Eriyanto, *Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi, dan politik Media* (Yogyakarta: LKiS, 2012), h.188-191.

⁶⁹ Eriyanto, *Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi, dan politik Media* (Yogyakarta: LKiS, 2012), h. 223.

	mendelegitimasi suatu tindakan ?
<i>Treatment recommendation</i> (menekankan penyelesaian)	Penyelesaian apa yang ditawarkan untuk mengatasi masalah atau isu ? Jalan apa yang ditawarkan dan harus ditempuh untuk mengatasi masalah ?

E. Deskripsi Subjek Penelitian

1. Kompas.com

a. Sejarah Kompas.com

Kompas termasuk salah satu media online terbesar yang ada di Indonesia. Muncul pada 14 September 1995 dengan penggunaan nama awal Kompas Online atau disebut dengan KOL yang mudah diakses menggunakan Internet membuka webnya cukup dengan mencari alamat Kompas.co.id. Saat itu berita yang disajikan hanya sebagai replika berita yang terbit pada hari itu dengan maksud dapat dijangkau dengan mudah dan luas biasanya sulit untuk mendapatkan distribusi harian Kompas.⁷⁰ Dengan media Kompas yang dapat mengkau hingga bagian timur Indonesia dan luar negeri, tetap dapat mengakses dan membaca berita harian tanpa harus menunggu kedatangan surat kabar harian Kompas.

Gambar 2

Logo Kompas.com⁷¹



pas Online kemudian mengubah alamatnya pencarian menjadi www.kompas.com pada awal tahun 1996. Menjadikan Kompas semakin populer dikalangan pembaca yang berada diluar negeri.

⁷⁰ Diambil dari <https://inside.kompas.com/about-us> diakses pada 1 Juli 2022 pukul 11.17

⁷¹ Diambil dari <https://inside.kompas.com/about-us> diakses pada 1 Juli 2022 pukul 11.20

Semakin pesatnya perkembangan digital, pada tanggal 6 Agustus 1998 KOL juga mengembangkan pada unit bisnis dibawah naungan PT Kompas Cyber Media (KCM). Dengan memperbarui berita setiap harinya tidak hanya sebagai replika berita harian Kompas seperti awalnya.⁷² Hal tersebut justru menjadikan media Kompas sebagai media yang berkembang pesat dengan berjalannya waktu. Media Kompas Online selalu memberikan beritanya secara detail dan menggunakan argumen yang kuat untuk menjadikan berita Kompas yang memiliki banyak nilai berita.

Semakin berkembangnya media Kompas dengan membranding kembali media ini pada tanggal 29 Mei 2008 dengan mengubah namanya menjadi Kompas.com dan menghadirkan banyak kanal-kanal beritanya. Media Kompas.com selalu menyajikan yang dibutuhkan pembacanya dengan pelayanan yang *uptodate*. Penggunaan nama barunya diharapkan Kompas menjadi media terpercaya untuk para pembaca ditengah banyaknya aliran informasi yang tidak jelas ujungnya.

Kepemilikan dari PT Kompas Cyber media seutuhnya dimiliki oleh Grup Kompas Media dipegang oleh Jacob Oetama dan PK Ojong. Menjadikan Kompas.com menjadi media yang mengedepankan akurasi dan independensi, dengan tidak terlibat pada partai politik apapun. Media ini melarang keras setiap karyawannya untuk terlibat dalam kegiatan politik. Dalam media ini juga menghargai perbedaan dan keragaman, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, dan nonpartisan.⁷³

b. Struktur Redaksi Kompas.com

Berikut ini adalah struktur organisasi yang dimiliki oleh media online Kompas.com:⁷⁴

Pimpinan Redaksi: Wisnu Nugroho

⁷² Diambil dari <https://inside.kompas.com/about-us> diakses pada 1 Juli 2022 pukul 11.44

⁷³ Diambil dari <https://inside.kompas.com/about-us> diakses pada 1 Juli 2022 pukul 12.04

⁷⁴ Diambil dari <https://inside.kompas.com/about-us> diakses pada 1 Juli 2022 pukul 12.07

Redakstur Pelaksana: Johanes Heru Margianto, Amir Sodikin

Asisten Redaktur Pelaksana: Ana Shofiana Syatiri, Laksono Hari Wiwoho, Caroline Sondang Andhikayani Damanik

Editor: Diamanty Meiliana, Egidius Patnistik, Krisiandi, Sabrina Asril, Fabian Januarius Kuwado, Sandro Gatra, Icha Rastika, Kristian Erdianto, Jessi Carina, Dani Prabowo, Bayu Galih Wibisono, Irfan Maullana, Nursita Sari, Reska Koko Nistanto, Sakina Rakhma Diah Setiawan, Farid Assifa, Khairina, Erlangga Djumena, Hilda Hastuti, Silvita Agmasari, Aprilia Ika, Abba Gabrillin, Ambaranie Nadia Kemala Movaninta, Kistyarini, Ferril Dennys Sitorus, Bambang Priyo Jatmiko, Eris Eka Jaya, Yoga Sukmana, Yunanto Wiji Utomo, Dian Maharani, Michael Hangga Wismabrata, Andika Aditia, Robertus Belarminus, Andi Muttya Keteng, Agustinus Wisnubrata, Muhammad Reza Wahyudi, Agung Kurniawan, Lusya Kus Anna Maryati, Aris Ferttonny Harvenda, Azwar Ferdian, Tri Susanto Setiawan, Oik Yususf Araya, Inggried Dwi Wendhaswari, Aditya Maulana, Glori Kyrious Wadrianto, Bestari Kumala Sari, Gito Yudha Pratomo, Aloysius Gonsaga Angi Ebo, Shierine Wangsa Wibawa, Wahyu Adityo Prodjo, Palupi Annisa Auliani, Erwin Kusuma Oloan Hutapea, Nibras Nada Nailufar, Ardi Priyatno Utomo, Gloria Setyvani Putri K, Resa Eka Ayu Sartika, Ariska Puspita Anggraini, Tri Indriawati, Muhammad Idris, Sari Hardiyanto

Reporter: Ihsanuddin, Cynthia Lova, Rakhmat Nur Hakim, Fika Nurul Ulya, Ardito Ramadhan, Nur Rohmi Aida, Ira Gita Natalia Sembiring, Mela Arnani, Setyo Adi Nugroho, Akbar Bhayu Tantomo, Akhdi Martin Pratama, Stanly Ravel Pattiwaelapia, Dian Reinis Kumampung, Wahyunanda Kusuma Pertiwi, Josephus Primus, Alsadadrudi, Retia Kartika Dewi, Rindi Nuris Velarosdela, Mutia Fauzia, Fitriya Chusna Farisa, Vitorio Mantalean, Rosiana Haryanti, Luthfi Ayu Azanella, Dandy Bayu Bramasta, Bill Clinton, Nabila Tashandra

Multimedia dan Sosial Media: Roderick Andrian Mozes, Andreas Lukas, Heribertus Kristianto Purnomo, Ari Prasetyo, Lulu Cinantya, Sherly Puspita, Pamela Djajasaputra, Garry Andrew Lotulung, Dino Oktaviano Sami Putra,

Sekretaris Administrasi; Ira Fauziah, Adinda Dwi Putri

Pemasaran Konten: Alia Deviani, Anissa Dea Widiarini, Sri Noviyanti, Sheila Respati, Anggara Wikan Prasetya, Mikhael Gewati, Alek Kurniawan, Aditya Mulyawan, Fikria Hidayat, Hisnuditia Hagiworo

c. Visi dan Misi PT. Kompas Cyber Media (Kompas.com)⁷⁵

Visi

- ✓ Menjadi perusahaan terbesar, terbaik, terpadu, dan terbesar di Asia Tenggara. Melalui usaha berbasis pengetahuan untuk menciptakan masyarakat terdidik, tercerahkan, menghargai kebhinekaan, adil, dan sejahtera.

Misi

- ✓ Kompas.com memulai langkahnya sebagai portal berita terpercaya di Indonesia
- ✓ Berita yang ditulis secara berani, kritis dan tajam.
- ✓ Lebih kaya, lebih segar, lebih elegan dan tentunya tetap mengedepankan unsur user-friendly dan advertiser-friendly.
- ✓ Sinergi ini menjadikan Kompas.com sebagai sumber informasi lengkap, yang tidak hanya menghadirkan berita dalam bentuk teks, namun juga gambar, video, live streaming.
- ✓ Kompas.com juga telah menciptakan komunitas menulis dengan konsep citizen journalism dalam Kompasiana. Setiap anggota Kompasiana dapat mewartakan peristiwa, menyampaikan pendapat dan gagasan serta menyalurkan aspirasi dalam bentuk tulisan, gambar ataupun rekaman audio dan video.

⁷⁵ Nur Aisya Wulandari, Analisis Framing Pemberitaan Foto Preweding Pada Media Online Detik.com dan Kompas.com, *Skripsi*, Jakarta: Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi, UIN Syarif Hidayatullah, 2014.

2. Republika.co.id

a. Sejarah Republika.co.id

Awal munculnya Republika Online (ROL) merupakan perjalanan dari Republika Koran. Republika adalah surat kabar yang berasal dari komunitas Islam untuk masyarakat Indonesia. Dilakukan oleh seorang jurnalis profesional muda yang dimotivasi oleh Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) yang mendapatkan izin dari pemerintah untuk penerbitan. Untuk penerbitan pertama pada tanggal 4 Januari 1993 menerbitkan koran Republika yang dianggap sebagai berkah untuk umat Islam. Sebelum adanya Republika, tidak ada tempat untuk aspirasi dalam wacana nasional. Keberadaannya didukung oleh banyak masyarakat yang notabene beragama Islam.⁷⁶

Gambar 3

Logo Republika.co.id⁷⁷



Penerbit Republika dari PT Abdi Bangsa Tbk menjadi perusahaan media pertama sebagai perusahaan publik. Tahun kelahiran ROL pada 1995, layanan situs web internet disajikan oleh media ini. Sebagai koran Indonesia pertama yang muncul dan dapat dengan mudahnya diakses melalui Internet, dengan mencari pada alamat www.republika.co.id. Republika Online yang sering disebut sebagai ROL muncul dua tahun setelah koran Republika terbit. Dengan menyajikan berita secara sebagai pelayanan untuk pembaca.

⁷⁶ Alaysi Wan Dahlia Hakiki. Analisis Framing Pemberitaan Polemik Vaksin MR (MEASSLES RUBELLA) Antara Pemerintah dan MUI dalam Portal Media Online Kompas.com dan Republika.co.id Periode Agustus 2018, *Skripsi*, Surabaya: Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan Ampel, 2019.

⁷⁷ Diambil dari <https://www.republika.co.id/page/about> diakses pada 1 Juli 2022 pukul

Hingga ROL makin berkembang dalam teknologi informasi ditengah kemajuan teknologi.⁷⁸

Dengan mengembangkan layanan webnya, tampilan webnya, mengembangkan desain webnya dan isi atau materi untuk beritanya. Hingga akhirnya membuat perubahan yang besar dipertengahan tahun 2008 yang awalnya hanya sebagai situs berita sederhana menjadi web portal multimedia. Maka dengan kemajuan tersebut media dituntut untuk memberikan beritanya pada media cetak, daring, dan mobile. Dengan muatan mengedepankan komunitas muslim sebagai pengunjungnya. Media online Republika ada sudah sejak 17 Agustus 1995, dengan penyajian berupa teks, audio, video, yang terbentuk berdasarkan teknologi hipermedia dan hiperteks. ROL merupakan hasil dari perpaduan antara media digital dan komunikasi. Menyajikan berita terbaru dan berkelanjutan sebagai media terpercaya.

b. Struktur Redaksi Republika.co.id

Berikut ini adalah struktur organisasi milik media online Republika.co.id:⁷⁹

Pemimpin Redaksi: Irfan Junaidi

Wakil Pemimpin Redaksi: Nur Hasan Murtiaji

Redaktur Pelaksana ROL: Elba Damhuri

Wakil Redaktur Pelaksana ROL: Joko Sadewo

Asisten Redaktur Pelaksana ROL: Didi Purwadi, Budi Rahardjo, Muhammad Subarkah

Tim Redaksi: Agung Sasongko, Christyaningsih, Friska Yolanda, Yuda Manggala Putra, Bayu Hermawan, Indira Rezkisari, Havid Al Viski, Nur Aini, Israr Itah, Dwi Murdaningsih, Nidia Zuraya, Surya Dinata Irawan, Teguh Firmansyah, Karta Raharja Ucu, Reiny

⁷⁸ Diambil dari <https://www.republika.co.id/page/about> diakses pada 1 Juli 2022 pukul 00.47.

⁷⁹ Diambil dari <https://www.republika.co.id/page/about> diakses pada 1 Juli 2022 pukul 01.15.

Dwinanda, Fakhtar Khairon Lubis, Ratna Puspita, Hasanul Risqa, Endro Yuwanto, Gita Amanda, Esthi Maharani, Andri Saubani, Nashih Nasrullah, Ani Nursalikhah, Andi Nur Aminah, Wisnu Aji Prasetyo, Fian Firatmaja, Andi Nur Aminah,

Tim Sosmed: Fanny Damayanti, Ammar Said, Dian Alfiah, Asti Yulia Sundari

Tim IT dan Desain: Mohamad Afif, Nandra Maulana Irawan, Abdul Gadir, Mardiah, Mariz, Kurnia Fakhrini

Kepala Support dan GA: Slamet Riyanto

Tim Support: Riky Romadon, Haryadi, Abidin, Firmansyah, Nurudin, Toto Rahedi

Sekred: Erna Indriyanti

PT Republika Media Mandiri

Komisaris Utama: Muhammad Lutfi

Direktur Utama: Mira Rahardjo Djarot

Direktur Operasional: Arsy Hilman Nugraha

Direktur Konten: Irfan Junaidi

Manager Senior Keuanga, SDM, Umum: Ruwito Brotowidjoyo

Manager Iklan dan Pengembangan Daerah: Indra Wisnu Wardhana

Manager Promosi dan Event: HR Kurniawan

Manager Produksi: Nurrokhim

Manager TI: Mohamad Afif

c. Visi dan Misi Republika.co.id⁸⁰

Visi

- ✓ Menjadikan harian umum Republika sebagai koran umat yang terpercaya dan mengedepankan nilai-nilai universal yang sejuak, toleran, damai, cerdas, dan profesional, namun mempunyai prinsip dalam keterlibatannya menjaga persatuan bangsa dan kepentingan

⁸⁰ Reza Dovi Saputra, Analisis Isi Penerapan dan Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik dalam Pemberitaan (SGRC UI) Periode Januari-Februari 2016, *Skripsi*, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2016.

umat Islam yang berdasarkan pemahaman Rahmatan Lil Alamin yaitu Rahmat bagi makhluk didunia.

Misi

- ✓ Menciptakan dan menghidupkan sistem manajemen yang efisien dan efektif, serta mampu dipertanggungjawabkan secara profesional.
- ✓ Menciptakan budaya kerja yang sehat dan transparan.
- ✓ Meningkatkan kinerja dengan menciptakan sistem manajemen yang kondusif dan profesional.
- ✓ Meningkatkan penjualan iklan dan koran, sementara menekan biaya operasional (antara lain dengan memiliki mesin cetak)
- ✓ Memprioritaskan pengembangan pemasaran surat kabar Republika di Jabodetabek, tanpa harus mematikan di daerah yang sudah ada.
- ✓ Merajut tali persaudaraan dengan organisasi-organisasi Islam di Indonesia.



BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Framing Model Robert N. Entman

1. Analisis Pemberitaan Kompas.com

Kompas.com menampilkan beberapa pemberitaan mengenai Ahmadiyah. Sebelum penulis menganalisa menggunakan framing milik Robert Entman maka akan menyusun paparan singkat dan narasumber berita kemudian dianalisis menggunakan model Robert Entman. Berikut adalah subyek penelitian media Republika.co.id periode bulan September-Oktober 2021:

Tabel 5

Subyek Penelitian Kompas.com Periode Bulan September-Oktober 2021

Tanggal	Waktu	Judul/Headline
3 September 2021	20.18 WIB	Komnas HAM Kutuk Aksi Perusakan Masjid Ahmadiyah di Sintang
3 September 2021	18.24 WIB	Menag Kecam Perusakan Tempat Ibadah Ahmadiyah di Kalimantan Barat
3 September 2021	15.45 WIB	Kronologi Massa Rusak dan Bakar Bangunan Milik Jemaah Ahmadiyah di Sintang, 72 Jiwa Dievakuasi dan Dugaan Pemicunya
3 September 2021	23.54 WIB	Aksi Perusakan Masjid Ahmadiyah di Sintang Melanggar HAM dan Hukum
3 September 2021	14.58 WIB	Massa Geruduk Jemaah Ahmadiyah di Sintang Kalbar, Bangunan Dibakar dan Masjid Dirusak
3 September 2021	16.56 WIB	Massa Bakar Bangunan dan Rusak Masjid Ahmadiyah di Sintang, Polisi: Personel Kita Tetap Disana
3 September 2021	18.20 WIB	Polda Kalbar Ungkap Dugaan Pemicu Aksi Massa Rusak Masjid Ahmadiyah dan Bakar Bangunan di Sintang
3 September 2021	18.37 WIB	Tempat Ibadah Ahmadiyah Dirusak, Menag Minta Polisi Tindak Tegas Pelaku
3 September 2021	19.55 WIB	Perusakan Masjid Ahmadiyah di Sintang, Eskalasi Stigma terhadap Kelompok yang Berbeda

3 September 2021	22.19 WIB	Polda Kalbar Turunkan Tim Usut Perusakan Masjid Ahmadiyah di Sintang
3 September 2021	17.08 WIB	Pasca Perusakan Masjid Ahmadiyah di Sintang 300 Personel TNI dan Polri Dikerahkan
4 September 2021	13.45 WIB	Duduk Perkara dan Kronologi Perusakan Masjid Ahmadiyah di Sintang
4 September 2021	11.58 WIB	Kondisi Masih Kondusif, 72 Jemaah Ahmadiyah Sintang Belum Diungsikan
4 September 2021	08.19 WIB	Mahfud MD Minta Kalpoda dan Gubernur Kalbar Tangani Perusakan Rumah Ibadah Ahmadiyah
4 September 2021	10.46 WIB	Rumah Ibadah Jemaah Ahmadiyah Dirusak, Mahfud Ingatkan Penghormatan HAM
4 September 2021	06.00 WIB	6 Fakta di Balik Perusakan Masjid Ahmadiyah di Sintang, Dipicu Rasa Kecewa hingga Dikecam Komnas HAM
5 September 2021	23.06 WIB	Polisi Tangkap 10 Orang Terduga Perusak Masjid Ahmadiyah di Sintang
6 September 2021	13.50 WIB	Rumah Ibadah Ahmadiyah Dirusak, Komnas HAM minta Polri Tak Hanya Tindak Pelaku Lapangan
6 September 2021	18.59 WIB	Komnas HAM Sebut SKB Jadi Pemicu Perusakan Rumah Ibadah Ahmadiyah
6 September 2021	15.49 WIB	Wagub Kalbar Minta Warganya Tak Terprovokasi Perusakan Masjid Ahmadiyah Kita Saudara
6 September 2021	19.36 WIB	Tersangka Perusakan Masjid Ahmadiyah di Sintang Kalbar Terancam Penjara 5 Tahun 6 Bulan
6 September 2021	13.06 WIB	12 Terduga Perusak Masjid Ahmadiyah Sintang Ditangkap, 9 di Antaranya Tersangka
6 September 2021	12.20 WIB	Komnas HAM Desak Mabes Polri Ambil Alih Kasus Perusakan Rumah Ibadah Ahmadiyah di Sintang
6 September 2021	15.14 WIB	Pascaperusakan Masjid Ahmadiyah Sintang, Polri Depankan Langkah Humanis Redam Konflik
6 September 2021	14.58 WIB	Pimpinan Komisi III Desak Polisi Tindak Perusak Rumah Ibadah Ahmadiyah di Kalbar
6 September 2021	12.58 WIB	Rumah Ibadah Ahmadiyah Dirusak, Komnas HAM Desak Pemerintah Cabut SKB Nomor 3 Tahun 2008
7 September 2021	15.24 WIB	3 Aktor Intelektual Perusakan Masjid Ahmadiyah Sintang Ditetapkan Sebagai Tersangka

7 September 2021	07.51 WIB	Pentingnya Polisi Buru Auktor Intelektualis di Balik Perusakan Rumah Ibadah Ahmadiyah di Sintang
7 September 2021	16.28 WIB	Memburu Auktor Intelektualis Perusakan Masjid Ahmadiyah di Sintang
7 September 2021	09.04 WIB	Kasus Perusakan Rumah Ibadah Ahmadiyah, Kabareskim : Polda Kalbar Mampu Tangani
7 September 2021	18.16 WIB	Tersangka Perusakan Masjid Ahmadiyah Sintang Bertambah Jadi 21 Orang
7 September 2021	14.10 WIB	Polisi Tetapkan 16 Tersangka Kasus Perusakan Masjid Ahmadiyah di Sintang
7 September 2021	16.21 WIB	Polisi Masih Jaga Rumah Warga Ahmadiyah di Sintang
7 September 2021	11.11 WIB	Kekerasan dan Diskriminasi terhadap Warga Ahmadiyah Tidak Dibenarkan
7 September 2021	10.30 WIB	Kemenag : Kajian Soal SKB 3 Menteri tentang Ahmadiyah Terus Dilakukan
22 Oktober 2021	13.48 WIB	Imparsial Kritik Surat Peringatan PH Bupati Sintang Soal Pembongkaran Masjid Ahmadiyah

tersebut menguraikan subyek penelitian, pada tabel berikutnya akan memaparkan singkat berita dan narasumber berita pada tabel berikut ini:

Tabel 6

Paparan Singkat Berita dan Narasumber Dalam Berita

JUDUL	ISI BERITA	SUMBER BERITA
Komnas HAM Kutuk Aksi Perusakan Masjid Ahmadiyah di Sintang	Pemerintah dan Aparat Hukum diminta untuk bertindak tegas pada pelaku peristiwa ini	Komisioner Komnas HAM Ulung Hapsara dan Kepala Bidang Humas Polda Kalbar Kombes Pol Donny Charles Go
Menag Kecam Perusakan Tempat Ibadah Ahmadiyah di Kalimantan Barat	Permintaan untuk menghukum para pelaku tindakan perusakan, kekerasan dan main hakim sendiri	Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas dan Kepala Bidang Humas Polda Kalbar Kombes Pol Donny Charles Go
Kronologi Massa Rusak dan Bakar Bangunan Milik Jemaah Ahmadiyah di Sintang, 72 Jiwa Dievakuasi dan Dugaan Pemicunya	Kronologi, dugaan penyebab terjadinya pembakaran bangunan masjid dan Pemkab Sintang yang menjamin kebebasan JAI	Polda Kalbar Kombes Pol Donny Charles Go Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang Kurniawan
Aksi Perusakan Masjid Ahmadiyah	Komnas HAM berharap untuk tidak terjadi lagi	Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan Komisi

di Sintang Melanggar HAM dan Hukum	tindakan pelanggaran HAM dan Hukum	Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) M Choirul Anam dan Kepala Bidang Humas Polda Kalbar Kombes Pol Donny Charles Go
Massa Geruduk Jemaah Ahmadiyah di Sintang Kalbar, Bangunan Dibakar dan Masjid Dirusak	Himbauan untuk JAI menghentikan aktivitas dan operasional bangunan tempat ibadah secara permanen	Polda Kalbar Kombes Pol Donny Charles Go Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang Kurniawan
Massa Bakar Bangunan dan Rusak Masjid Ahmadiyah di Sintang, Polisi: Personel Kita Tetap Disana	Upaya yang dilakukan aparat dalam mengamankan situasi dan keputusan Pemkab Sintang terhadap JAI	Polda Kalbar Kombes Pol Donny Charles Go Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang Kurniawan
Polda Kalbar Ungkap Dugaan Pemicu Aksi Massa Rusak Masjid Ahmadiyah dan Bakar Bangunan di Sintang	Pemicu terjadinya peristiwa pembakaran bangunan masjid milik jemaah Ahmadiyah	Polda Kalbar Kombes Pol Donny Charles Go Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang Kurniawan
Tempat Ibadah Ahmadiyah Dirusak, Menag Minta Polisi Tindak Tegas Pelaku	Menteri Agama meminta aparat untuk proses secara hukum para pelaku	Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas dan Polda Kalbar Kombes Pol Donny Charles Go
Perusakan Masjid Ahmadiyah di Sintang, Eskalasi Stigma terhadap Kelompok yang Berbeda	Anjuran kepada umat beragama untuk menjalankan ajaran agama tentang sikap menghargai perbedaan	Koordinator Serikat Jurnalis untuk Keberagaman (Sejuk) Kalbar Dian Lestari dan Kepala Bidang Humas Polda Kalbar Kombes Pol Donny Charles Go
Polda Kalbar Turunkan Tim Usut Perusakan Masjid Ahmadiyah di Sintang	Upaya yang dilakukan kepolisian dan Menag minta tindak tegas para pelaku	Polda Kalbar Kombes Pol Donny Charles Go dan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas
Pasca Perusakan Masjid Ahmadiyah di Sintang 300 Personel TNI dan Polri Dikerahkan	Kronologi dan aturan untuk jemaah Ahmadiyah	Polda Kalbar Kombes Pol Donny Charles Go dan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang Kurniawan
Duduk Perkara dan Kronologi Perusakan Masjid Ahmadiyah di Sintang	Kronologi perusakan masjid milik jemaah Ahmadiyah	Sekretaris Pers dan Juru Bicara Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) Yendra Budiana dan Polda Kalbar Kombes Pol Donny Charles Go

		Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang Kurniawan
Kondisi Masih Kondusif, 72 Jemaah Ahmadiyah Sintang Belum Diungsikan	Upaya aparat kepolisian	Polda Kalbar Kombes Pol Donny Charles Go
Mahfud MD Minta Kalpoda dan Gubernur Kalbar Tangani Perusakan Rumah Ibadah Ahmadiyah	Ingatkan pada penghormatan HAM, semua pihak diminta menahan diri dan peran negara	Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD Polda Kalbar Kombes Pol Donny Charles Go
Rumah Ibadah Jemaah Ahmadiyah Dirusak, Mahfud Ingatkan Penghormatan HAM	Peringatan untuk tetap menjaga ketertiban dan menghormati HAM yang dijamin oleh negara	Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD dan Kepala Bidang Humas Polda Kalbar Kombes Pol Donny Charles Go
6 Fakta di Balik Perusakan Masjid Ahmadiyah di Sintang, Dipicu Rasa Kecewa hingga Dikecam Komnas HAM	Fakta-fakta dibalik peristiwa perusakan masjid Ahmadiyah	Polda Kalbar Kombes Pol Donny Charles Go dan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang Kurniawan dan Koordinator Serikat Jurnalis untuk Keberagaman (Sejuk) Kalbar Dian Lestari Komisioner Komnas HAM Ulung Hapsara
Polisi Tangkap 10 Orang Terduga Perusak Masjid Ahmadiyah di Sintang	Pelaku ditangkap tanpa perlawanan dan bahkan ada yang meyerahkan diri	Polda Kalbar Kombes Pol Donny Charles Go
Rumah Ibadah Ahmadiyah Dirusak, Komnas HAM minta Polri Tak Hanya Tindak Pelaku Lapangan	Penegakan hukum harus ditegakkan tidak hanya pada pelaku lapangan tetapi juga untuk menindak aktor lapangan	Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) M Choirul Anam dan Kepala Bidang Humas Polda Kalbar Kombes Pol Donny Charles Go
Komnas HAM Sebut SKB Jadi Pemicu Perusakan Rumah Ibadah Ahmadiyah di Sintang	Pemicu terjadinya perusakan rumah ibadah Ahmadiyah	Komisioner Komnas HAM Ulung Hapsara dan Kepala Bidang Humas Polda Kalbar Kombes Pol Donny Charles Go

Wagub Kalbar Minta Warganya Tak Terprovokasi Perusakan Masjid Ahmadiyah: Kita Saudara	Menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk tetap santun, tidak anarkis dan tidak mudah terprovokasi	Wakil Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar) Ria Norsan dan Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kalbar M Basri Har
Tersangka Perusakan Masjid Ahmadiyah di Sintang Kalbar Terancam Penjara 5 Tahun 6 Bulan	Hukuman untuk pelaku lapangan dan strategi usut aktor intelektual	Polda Kalbar Kombes Pol Donny Charles Go
12 Terduga Perusak Masjid Ahmadiyah Sintang Ditangkap, 9 di Antaranya Tersangka	Pelaku akan dilakukan proses hukum	Polda Kalbar Kombes Pol Donny Charles Go
Komnas HAM Desak Mabes Polri Ambil Alih Kasus Perusakan Rumah Ibadah Ahmadiyah di Sintang	Polda Kalimantan Barat dianggap tidak maksimal dalam menangani eskalasi sebelum peristiwa terjadi	Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) M Choirul Anam dan Kepala Bidang Humas Polda Kalbar Kombes Pol Donny Charles Go
Pascaperusakan Masjid Ahmadiyah Sintang, Polri Depankan Langkah Humanis Redam Konflik	Upaya Aparat dalam mengamankan dan memproses hukum melalui pendekatan tanpa perlawanan	Kepala Bidang Humas Polda Kalbar Kombes Pol Donny Charles Go
Pimpinan Komisi III Desak Polisi Tindak Perusak Rumah Ibadah Ahmadiyah di Kalbar	Tindak tegas pelaku dan hanya yang berwenang yang berhak untuk menyegel masjid Ahmadiyah	Wakil Ketua Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Nasdem Ahmad Sahroni dan Kepala Bidang Humas Polda Kalbar Kombes Pol Donny Charles Go
Rumah Ibadah Ahmadiyah Dirusak, Komnas HAM Desak Pemerintah Cabut SKB Nomor 3 Tahun 2008	SKB menjadi salah satu akar diskriminasi yang terus dihadapi Ahmadiyah	Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) M Choirul Anam dan Kepala Bidang Humas Polda Kalbar Kombes Pol Donny Charles Go
3 Auktor Intelektual Perusakan Masjid Ahmadiyah Sintang Ditetapkan Sebagai	Tiga orang aktor intelektual ditangkap dan dijerat hukuman	Kepala Bidang Humas Polda Kalbar Kombes Pol Donny Charles Go

Tersangka		
Pentingnya Polisi Buru Auktor Intelektualis di Balik Perusakan Rumah Ibadah Ahmadiyah di Sintang	Peringatan kepada pelaku dibalik perusakan rumah ibadah dan penyebab aksi anarkis	Kepala Bidang Humas Polda Kalbar Kombes Pol Donny Charles Go, Komisioner Komnas HAM Ulung Hapsara, Komisioner Komnas HAM Choirul Anam, dan Wakil Ketua Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Nasdem Ahmad Sahroni
Memburu Auktor Intelektualis Perusakan Masjid Ahmadiyah di Sintang...	Upaya kepolisian dalam menyelidiki aktor intelektual atau yang menghasut	Kapolda Kalbar Irjen Pol Remigius Sigid Tri Hardjanto dan Kepala Bidang Humas Polda Kalbar Kombes Pol Donny Charles Go
Kasus Perusakan Rumah Ibadah Ahmadiyah, Kabareskrim : Polda Kalbar Mampu Tangani	Mabes Polri tidak perlu mengambil alih kasus ini karna Polda Kalimantan Barat mampu menangani kasus tersebut	Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri Komjen Pol Agus Andrianto dan Komisioner Komnas HAM Choirul Anam
Tersangka Perusakan Masjid Ahmadiyah Sintang Bertambah Jadi 21 Orang	21 orang yang ditetapkan sebagai tersangka perusakan masjid Ahmadiyah dan dijerat hukuman	Kepala Bidang Humas Polda Kalbar Kombes Pol Donny Charles Go
Polisi Tetapkan 16 Tersangka Kasus Perusakan Masjid Ahmadiyah di Sintang	Penetapan 16 tersangka perusakan masjid Ahmadiyah	Kapolda Kalbar Irjen Pol Remigius Sigid Tri Hardjanto dan Kepala Bidang Humas Polda Kalbar Kombes Pol Donny Charles Go
Polisi Masih Jaga Rumah Warga Ahmadiyah di Sintang	Upaya kepolisian meredam konflik	Kapolda Kalbar Irjen Pol Remigius Sigid Tri Hardjanto
Kekerasan dan Diskriminasi terhadap Warga Ahmadiyah Tidak Dibenarkan	Peringatan kepada Jemaah Ahmadiyah harus melaksanakan semua hal yang tertuang dalam SKB tiga menteri	Dirjen Bimas Islam Kemenag Kamaruddin Amin dan Komisioner Komnas HAM Choirul Anam

Kemenag : Kajian Soal SKB 3 Menteri tentang Ahmadiyah Terus Dilakukan	SKB sebagai bentuk ikhtiar pemerintah demi suasana kondusif dan kepentingan bersama	Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kemenag Kamaruddin Amin
Imparsial Kritik Surat Peringatan Plt Bupati Sintang soal Pembongkaran Masjid Ahmadiyah	Pembongkaran Masjid Ahmadiyah dianggap berpihak kepada pelaku intoleran terhadap jemaat Ahmadiyah	Plt Bupati Sintang Yosepha Hasnah dan Direktur Imparsial Gufron Mabruuri

Setelah pemaparan dan uraian pada tiap-tiap berita diatas, selanjutnya akan dianalisis guna dapat melihat bagaimana pola framing dalam mengkonstruksi pemberitaan Ahmadiyah pada media ini. Pada pembahasan ini setiap berita akan dianalisis dengan menggunakan model framing milik Robert N Entman, yang melihat pada penonjolan aspek-aspek tertentu dan seleksi isu. Kemudian hal tersebut dikonsepsikan kedalam perangkat framing yaitu:

- a. *Define Problems* (pendefinisian masalah), yaitu menjelaskan atau mengartikan masalah apa yang diberitakan.
- b. *Diagnose causes* (memperkirakan penyebab masalah), yaitu melihat penyebab masalah yang akan diberitakan.
- c. *Make moral judgement* (membuat keputusan moral), yaitu menjelaskan masalah atau nilai moral apa yang disajikan dan digunakan untuk melegitimasi tindakan.
- d. *Treatment recommendation* (menekankan penyelesaian), penyelesaian apa yang ditawarkan pada masalah yang terjadi, elemen dimana bagaimana wartawan dalam menilai atau jalan apa yang dipilih wartawan untuk menyelesaikan suatu masalah.

2. Pembahasan Kompas.com


Berikut ini pembasahasan frame dari media Kompas.com mengenai pemberitaan Jemaah Ahmadiyah pada periode edisi bulan September - Oktober 2021.

a. *Define Problems (Pendefinisian Masalah)*

Kompas.com mengidentifikasi kasus pemberitaan tentang perusakan rumah ibadah milik jemaah Ahmadiyah sebagai suatu pelanggaran HAM dan hukum yang telah mencederai nilai kerukunan. Maka hal tersebut harus diselesaikan secara hukum. Hal tersebut tampak pada beberapa pemberitaan media Kompas.com mengenai Ahmadiyah. Bingkai yang paling dominan pada media ini ialah hukum yang terkait dengan pelanggaran HAM.

Gambar 4

Berita Kompas.com



KOMPAS.com
JERNIH MELIHAT DUNIA

“Peristiwa tersebut telah mencederai nilai-nilai hak asasi manusia khususnya kebebasan beragama dan berkeyakinan dan hak atas rasa aman yang harus dihormati oleh setiap warga Negara Indonesia dan dilindungi oleh Negara,” kata Komisioner Komnas HAM Ulung Hapsara melalui keterangan pers tertulis yang diterima *Kompas.com*, Jumat malam.

Baca juga: [Massa Bakar Bangunan dan Rusak Masjid Ahmadiyah di Sintang](#), [Polisi: Personel Kita Tetap di Sana](#)

Menurut Ulung, peristiwa hari ini, bukan berdiri sendiri tetapi diawali dengan serangkaian kebijakan dan aktivitas, baik yang dilakukan oleh jajaran Forkompimda Kabupaten Sintang, maupun serangkaian ujaran kebencian dan ajakan kekerasan lewat internet.

“Peristiwa tersebut telah mencederai nilai-nilai hak asasi manusia khususnya kebebasan beragama dan berkeyakinan dan hak atas rasa aman yang harus dihormati oleh setiap warga negara Indonesia dan dilindungi oleh Negara, kata Komisioner Komnas HAM Ulung Hapsara” (Kompas.com, 3/9)

Gambar 5

Berita Kompas.com



KOMPAS.com
JERNIH MELIHAT DUNIA

Penulis: **Kontributor Pontianak, Hendra Cipta** | Editor: **Dony Aprian**

PONTIANAK, KOMPAS.com – Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) M Choirul Anam mengatakan, peristiwa kekerasan yang dialami oleh jemaah Ahmadiyah di Kabupaten [Sintang](#), Kalimantan Barat ([Kalbar](#)), merupakan tindakan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dan hukum.

“Termasuk di dalamnya adalah pelarangan beribadah sampai perusakan masjid dan harta benda lainnya adalah bentuk [pelanggaran HAM](#),” kata Choirul dalam keterangan pers tertulis yang diterima *Kompas.com*, Jumat (3/9/2021) malam.


Untuk itu, Komnas HAM telah meminta pihak Kepolisian, khususnya Polda Kalbar, untuk melakukan

“...peristiwa kekerasan yang dialami oleh jemaah Ahmadiyah di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat (Kalbar), merupakan tindakan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dan hukum.” (Kompas.com, 3/9)

Perusakan dan Pembakaran tempat ibadah milik jemaah Ahmadiyah dikecam oleh Menteri Agama dan Komnas HAM. Hal tersebut dinilai sebagai suatu pelanggaran, dan sudah merunggut hak untuk hidup aman disuatu daerah yang dikehendaki. Peristiwa itu dianggap sebagai ancaman nyata bagi kerukunan umat beragama. Komnas HAM mengungkapkan tindakan yang merugikan jemaah Ahmadiyah tersebut adalah pelanggaran HAM dan hukum.

Gambar 6

Berita Kompas.com



KOMPAS.com
JERMIH MELIHAT DUNIA

Penulis: **Kontributor Pontianak, Hendra Cipta** | Editor: **Dony Aprian**

PONTIANAK, KOMPAS.com – Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) M Choirul Anam mengatakan, peristiwa kekerasan yang dialami oleh jemaah Ahmadiyah di Kabupaten **Sintang**, Kalimantan Barat (**Kalbar**), merupakan tindakan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dan hukum.

“Termasuk di dalamnya adalah peralangan beribadah sampai perusakan masjid dan harta benda lainnya adalah bentuk **pelanggaran HAM**,” kata Choirul dalam keterangan pers tertulis yang diterima *Kompas.com*, Jumat (3/9/2021) malam.


Untuk itu, Komnas HAM telah meminta pihak Kepolisian, khususnya Polda Kalbar, untuk melakukan

“...pelarangan beribadah sampai perusakan masjid dan harta benda lainnya adalah bentuk pelanggaran HAM, ungkap Choirul.” (Kompas.com 3/9)

Tidak hanya Komnas HAM, Menag juga menilai bahwa tindakan yang dilakukan massa adalah pelanggaran hukum, tindakan main hakim sendiri tidak dapat dibenarkan dan meminta untuk menindak tegas semua para pelaku yang terlibat.

Gambar 7

Berita Kompas.com




“...tindakan main hakim sendiri tidak bisa dibenarkan dan merupakan bagian dari pelanggaran hukum.” (Kompas.com, 3/9)

Peristiwa yang dialami oleh Ahmadiyah dianggap sebagai diskriminasi pada kelompok yang berbeda. Banyak ujaran kebencian yang beredar mengenai Ahmadiyah yang tidak sedikit memprovokasi tindak kekerasan. Tindakan kekerasan dan main hakim sendiri tidak dibenarkan, karena tindakan tersebut merupakan sebuah pelanggaran yang merenggut kebebasan Hak Asasi Manusia yang dimiliki oleh Jemaah Ahmadiyah.

Gambar 8


Berita Kompas.com



“...tindakan main hakim sendiri, apalagi dengan cara kekerasan, merusak rumah ibadah dan harta benda milik orang lain merupakan ancaman nyata bagi kerukunan umat beragama.” (Kompas.com, 3/9)

Gambar 9

Berita Kompas.com




“...peristiwa itu bentuk nyata bahaya terhadap eskalasi dari prasangka dan stigma, sehingga menggerakkan orang melakukan tindak kekerasan terhadap kelompok yang dianggap berbeda.” (Kompas.com, 3/9)

Sebelum peristiwa perusakan bangunan rumah ibadah milik jemaah Ahmadiyah, Pemkab Sintang menerima sebuah laporan adanya aktivitas pembangunan tempat ibadah oleh Jemaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) di Kecamatan Tempunak. Hal tersebut membuat warga Desa Balai Harapan, Kecamatan Tempunak resah dan menolak. Pemkab Sintang merespon hal tersebut dengan menerbitkan surat yang intinya menghentikan aktivitas dan operasional tempat ibadah yang menjadi sumber keresahan dan penolakan masyarakat setempat.

Gambar 10


Berita Kompas.com



“...Pemerintah Kabupaten Sintang memutuskan menghentikan aktivitas operasional bangunan tempat ibadah secara permanen milik Jemaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) di Desa Balai Harapan, Kecamatan Tempunak, Sintang, Kalbar.” (Kompas.com, 3/9)

Setelah terjadinya peristiwa pembakaran bangunan dan perusakan masjid milik jemaah Ahmadiyah kemudian kasus ini ditangani oleh aparat gabungan TNI dan Polri dan pihak pemerintah daerah. Namun usaha tersebut dianggap tidak maksimal, pihak keamanan dianggap tidak tegas pada para pelaku dan pihak pemerintah daerah tidak peka sebelum terjadinya peristiwa kerusuhan. Bahkan sebelum peristiwa ini terjadi seharusnya pemerintah daerah dan aparat keamanan dapat melakukan pencegahan terjadinya kerusuhan. Maka dari itu pihak Komnas HAM menyerahkan kasus ini kepada Mabes Polri untuk segera diselesaikan. Hal tersebut dilakukan demi mencegah terjadi banyak kerusuhan serupa diberbagai daerah.

Gambar 11
Berita Kompas.com



“...pemerintah daerah dan aparat keamanan untuk lebih peka dan sigap dalam menangkap potensi konflik.” (Kompas.com, 4/9)

Gambar 12
Berita Kompas.com




“...Mabes Polri perlu turun tangan karena Polda Kalimantan Barat tak maksimal dalam menangani eskalasi sebelum peristiwa perusakan itu terjadi.” (Kompas.com, 6/9)

b. *Diagnose causes* (memperkirakan penyebab masalah)

Dalam keseluruhan berita pada Kompas.com yang dinilai paling dominan ialah pemerintah dan oknum yang dianggap sebagai sumber masalah. Kompas.com menampilkan beberapa berita yang menyebutkan pemerintah kurang peka sebelum terjadinya kerusuhan, diskriminatif, dan cenderung berada pada pihak intoleran. Keputusan pemerintah untuk jemaah Ahmadiyah justru membuat masyarakat resah dan menolak. Sehingga terjadi peristiwa pembakaran dan kerusakan pada bangunan masjid milik Jemaah Ahmadiyah.

Gambar 13


Berita Kompas.com



“Ini semua karena penandatanganan bersama Bupati, Kajari, Dandim, Kapolres dan Kepala Kantor Kemenag Sintang tanggal 29 April yang melarang aktivitas Ahmadiyah di Sintang, ujar Beka.” (Kompas.com, 7/9)

Gambar 14


Berita Kompas.com



“...kekecewaan warga soal tempat ibadah JAI yang tak segera dibongkar. “Mereka kecewa karena Pemkab Sintang hanya menghentikan operasional tempat ibadah , sedangkan massa menuntut agar tempat ibadah dibongkar, kata Kabid Humas Polda Kalimantan Barat Kombes Pol Donny Charles.” (Kompas.com, 4/9)

Gambar 15

Berita Kompas.com



“Karena memang peristiwa ini bukan ujuk-ujuk (tiba-tiba) enggak. Ada eskalasi yang kita lihat. Ini eskalasinya sudah dilihat duluan, ujar Anam.” (Kompas.com, 6/9)

Pemerintah daerah dianggap tidak becus dalam menangani kasus ini. Surat perintah yang diajukan kepada Ahmadiyah untuk menghentikan semua aktivitas dan melakukan pembokaran bangunan dianggap berada pada pihak intoleran. Pada Kompas.com menyebutkan bahwa Plt Bupati Sintang sudah membatasi dalam kebebasan beragama dan berkeyakinan yang sudah dijamin oleh negara.

Gambar 16


Berita Kompas.com



“...Plt Bupati Sintang bertindak diskriminatif dan hak konstitusional warga negara untuk beribadah. “Langkah yang dilakukan oleh Bupati Sintang tersebut menjadi contoh yang buruk kepala daerah yang tidak patuh pada konstitusi negara, ujar Gufron.” (Kompas.com, 22/10)

Gambar 17

Berita Kompas.com



“...Plt Bupati Sintang memosisikan dirinya berpihak kepada pelaku intoleran terhadap Jemaat Ahmadiyah.” (Kompas.com, 22/10)

Keresahan dan penolakan dari masyarakat Desa Balai Harapan, Kecamatan Tempunak diperparah dengan beredarnya provokasi negatif dengan tersebarnya ujaran kebencian yang mengajak untuk melakukan tindak kekerasan kepada Jemaah Ahmadiyah di media sosial. Sehingga aparat kepolisian tidak hanya memburu pelaku lapangan tetapi juga berusaha untuk menangkap aktor intelektual dibalik peristiwa tersebut.

Gambar 18

Berita Kompas.com




“...banyak narasi provoksi dan ujaran kebencian yang mengarah ke jemaah Ahmadiyah di media sosial. Bahkan, narasi provokasi yang

tersebar di media sosial merupakan sebuah ajakan untuk berbuat kekerasan kepada jemaah Ahmadiyah.” (Kompas.com, 6/9)

Gambar 19

Berita Kompas.com




“...selain pelaku lapangan , kepolisian juga harus menindak aktor intelektual agar peristiwa serupa tidak terjadi di wilayah lain.” (Kompas.com, 6/9)

Pada Kompas.com Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Sintang saat itu mendukung Aliansi Umat Islam yang telah menyampaikan ultimatum kepada aparat untuk Ahmadiyah ditindak tegas. Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kalbar, M Basri Har beranggapan Ahmadiyah sebagai ajaran penyimpangan namun umat Islam diminta untuk tetap bersikap santun dan menyerahkan kepada pihak berwenang.


Gambar 20

Berita Kompas.com



“...Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Sintang mengirimkan surat kepada Bupati Sintang menyampaikan dukungan kepada Aliansi Umat Islam.” (Kompas.com, 4/9)


Gambar 21
Berita Kompas.com



“...Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kalbar, M Basri Har mengajak umat Islam tetap bersikap santun tanpa anarkis menghadapi penyimpangan ajaran Ahmadiyah dan menyerahkan kepada pihak berwenang.”

Peringatan dan perintah untuk Jemaah Ahmadiyah sebenarnya sudah diatur dalam SKB (Surat Keputusan Bersama) Nomor 3 Tahun 2008. SKB yang ditandatangani tiga menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri yang berisi larangan aktivitas dan operasional Ahmadiyah. Semua yang tertuang pada SKB tiga menteri tersebut untuk dipatuhi oleh Jemaah Ahmadiyah dan diperintahkan untuk tidak melakukan aktivitas dalam bentuk apapun tanpa izin pemerintah. Tak hanya sebagai aturan untuk Ahmadiyah tetapi juga sebagai paduan bersama untuk ditaati.

Gambar 22
Berita Kompas.com




“...Pemkab Sintang pada prinsipnya menjamin kebebasan kepada JAI untuk beribadat. Namun, lanjut Kurniawan, sepanjang anggota JAI mengakui beragama Islam, dan sesuai ketentuan dan dan keputusan bersama Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri Nomor 3/2008. Kemudian Nomor: Kep-033/A/JA/6/2008, dan Nomor 199/2008, tentang Peringatan dan

Perintah Kepada Penganut, Anggota, dan/ atau anggota Pengurus JAI dan Warga Masyarakat.” (Kompas.com, 4/9)

Komnas HAM menganggap SKB sebagai akar dari semua permasalahan. Komnas HAM mendesak pemerintah mencabut Surat Keputusan Bersama (SKB) Nomor 3 Tahun 2008. Karena apabila negara berkomitmen terhadap HAM dan Hukum sudah patutnya SKB tersebut dicabut.

Gambar 23


Berita Kompas.com



“...apabila SKB tak segera dicabut, tindakan diskriminasi terhadap Ahmadiyah dikhawatirkan terus berulang.” (Kompas.com, 6/9)

Gambar 24

Berita Kompas.com




“...Komnas HAM sudah sejak lama telah mencium gelagat eskalasi sentimental warga terhadap Ahmadiyah setempat. Sentimental tersebut diduga dilatarbelakangi adanya penandatanganan surat keputusan bersama (SKB) oleh pemangku kepentingan di Kabupaten Sintang.” (Kompas.com, 7/9)

c. *Make moral judgement/Evaluation* (membuat keputusan moral)

Masyarakat yang resah dan menolak keberadaan Ahmadiyah sebagai salah satu pemicu penyebab kerusuhan yang terjadi. Aksi perusakan dan pembakaran ini telah merenggut hak asasi manusia (HAM) warga Ahmadiyah. Padahal kebebasan beragama dan berkeyakinan serta hak atas rasa aman sudah dijamin oleh negara. Namun masih banyak aksi dalam bentuk serupa yang masih banyak terjadi.

Gambar 25


Berita Kompas.com



“...dalam konteks kebebasan beragama atau berkeyakinan, hak untuk beribadah merupakan bentuk pengejawantahan dari agama atau keyakinan seseorang. Hak tersebut telah mendapatkan jaminan dalam berbagai peraturan perundang-undangan.” (Kompas.com, 22/10)

Gambar 26


Berita Kompas.com



“Peristiwa pembakaran bangunan dan perusakan masjid jemaah Ahmadiyah di Desa Balai Harapan, Kecamatan Tempunak, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat (Kalbar), Jumat (3/9/2021) siang, memunculkan keprihatinan akan kebebasan bergama di negara ini.” (Kompas.com, 3/9)

Gambar 27

Berita Kompas.com




“Anggota Jaringan Pontianak Bhinneka mengajak semua pihak merenung dan membayangkan seandainya berada di posisi yang sama, yakni sebagai orang menjadi korban perusakan ini.” (Kompas.com 3/9)

Karena peristiwa ini merupakan contoh buruk, serta tindakan yang tidak manusiawai. Maka dari itu, diharapkan tokoh masyarakat dan tokoh agama turut membantu untuk menyebarkan seruan damai untuk tidak membiarkan penyebaran ajakan tindakan kekerasan pada kelompok minoritas. Karena jemaah Ahmadiyah terdiri dari keluarga, dimana ada perempuan, dan anak-anak.

Gambar 28

Berita Kompas.com




“Jemaah yang juga terdiri dari perempuan dan anak-anak dalam kondisi ketakutan dan terancam keamanan dan keselamatan jiwanya. Mereka harus dilindungi dan dipulihkan, ujar Dian.” (Kompas.com 3/9)

Pada Kompas.com menyebutkan bahwa sejumlah massa yang mendatangi masjid Ahmadiyah di Desa Balai Harapan, Kecamatan Tempunak, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat (Kalbar), pada Jumat Siang melakukan tindakan penyerangan dengan merusak masjid dan bangunan belakang masjid dibakar.

Gambar 29

Berita Kompas.com




“...ratusan warga merusak dan membakar sejumlah bangunan milik jemaah Ahmadiyah di Desa Balai Harapan, Kecamatan Tempunak, Sintang, Kalimantan Barat, Jumat (3/9/2021). Akibatnya, 72 jiwa atau 20 kepala keluarga terpaksa dievakuasi oleh aparat keamanan.” (Kompas.com, 3/9)

Peristiwa yang terjadi sebagai bentuk nyata bahaya menimbulkan prasangka dan stigma, sehingga memunculkan orang-orang yang bergerak untuk melakukan tindakan kekerasan pada kelompok yang dianggap berbeda. Ditambah dengan adanya narasi ujaran kebencian dan mengajak untuk melakukan kekerasan yang banyak tersebar di media sosial. Semua sebaiknya patuh pada aturan yang sudah ditentukan demi terjaminnya terhadap orang yang berusaha hidup dengan nyaman di daerah yang dikehendaki.

Gambar 30

Berita Kompas.com




“Ini masalah sensitif, semuanya harus menahan diri. Kita hidup dinegara kesatuan Republik Indonesia dimana hak-hak asasi manusia dilindungi oleh negara, ujar Mahfud.” (Kompas.com 4/9)

Seluruh tindakan kekerasan dan main hakim sendiri tidak dapat dibenarkan, maka diharapkan pemerintah dapat menjamin keamanan, ketentraman dan ketertiban setiap warganya demi memelihara kerukunan umat beragama.

Gambar 31

Berita Kompas.com



“...meminta pemerintah daerah menjalankan fungsinya untuk menjaga kerukunan umat beragama didaerah masing-masing. Sebab, hal itu sudah diatur dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri (PBM) Nomor 9 dan 8 tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, Dan Pendirian Rumah Ibadat.” (Kompas.com, 3/9)


d. *Treatment recommendation* (menekankan penyelesaian)

Pada Kompas.com menampilkan penyelesaian pada ranah hukum dalam menangani kasus aksi penyerangan yang dilakukan

massa serta untuk mengatur keberadaan Ahmadiyah di Indonesia. Oleh karena itu, pelaku dalam perusakan dan pembakaran harus ditindak tegas, tak hanya pelaku lapangan namun pelaku intelektual juga akan diusut dan ditindak lanjuti. Untuk menjaga keamanan, ketertiban, ketentraman dan kondusifitas masyarakat di Desa Balai Harapan.

Gambar 32

Berita Kompas.com




"...tersangka perusakan dijerat dengan pasal 170 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dengan ancaman hukuman penjara 5 tahun 6 bulan, karena mereka secara bersama melakukan perusakan bangunan. Sedangkan tersangka aktor intelektual ini dijerat dengan pasal 160 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara." (Kompas.com, 7/9)

Permasalahan ini dianggap sebagai masalah sensitif, dan menghimbau kepada semua pihak untuk menahan diri. Agar terhindar terjadinya respons provokatif dan anarkis dari berbagai pihak.

Gambar 33


Berita Kompas.com



“...menghimbau kepada semua pihak dan termasuk media massa agar memberitakan informasi yang sesuai dengan fakta di lapangan dan tidak melakukan provokasi negatif yang dapat memicu permusuhan dan kebencian dan Sara, serta melanggar hukum yang berlaku.” (Kompas.com, 3/9)

Keberadaan Ahmadiyah di Indonesia saat ini banyak memicu keresahan dan kekhawatiran akan aktivitas yang dilakukan ditengah masyarakat. Maka dari itu diperintahkan kepada anggota dan penganut JAI untuk tidak melakukan aktivitas operasional tanpa izin pemerintah. Pemerintah pada prinsipnya memberikan kebebasan beribadat sepanjang mengakui beragama Islam, dan sesuai ketentuan dan keputusan bersama Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri Nomor 3/2008. Kemudian Nomor: Kep-033/A/JA/6/2008, dan Nomor 199/2008, tentang Peringatan dan Perintah Kepada Penganut, Anggota, dan/atau anggota pengurus JAI dan Warga Masyarakat.

Gambar 34
Berita Kompas.com




“Pada Intinya SKB tersebut memerintahkan JAI untuk menghentikan penyebaran penafsiran dan kegiatan yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama Islam, yaitu paham yang mengakui adanya nabi dengan segala ajarannya setelah Nabi Muhammad SAW.” (Kompas.com, 9/9)

Namun disisi lain Komnas HAM meminta untuk segera mencabut SKB tiga menteri yang dianggap sebagai salah satu akar persoalan diskriminasi yang dialami oleh warga Ahmadiyah.

Gambar 35

Berita Kompas.com



"...mengingatkan agar jemaah Ahmadiyah harus melaksanakan hal yang tertuang dalam SKB tiga menteri tersebut. "Satu sisi pihak Ahmadiyah harus menahan diri dan sisi lain masyarakat khususnya umat Islam juga harus menahan diri untuk tidak melakukan hal anarkistis, ucap Kamaruddin." Kendati demikian, SKB tiga menteri justru menjadi salah satu persoalan diskriminasi yang terus dialami warga Ahmadiyah. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mendesak pemerintah mencabut keputusan itu. "Sejak awal Komnas HAM mendorong SKB ini dibatalkan, ujar Komisioner Komnas HAM Choirul Anam." Anam mengatakan, sudah sepatutnya SKB tersebut dicabut apabila negara memang berkomitmen terhadap HAM dan Hukum." (Kompas.com, 9/9)


Upaya jangka pendek dan resolusi konflik dalam jangka panjang yang memiliki wewenang menjalankannya ialah Pemkab Sintang dan Pemprov Kalbar. Diharapkan pemerintah daerah mampu memperhatikan masalah ini dengan bijak dan mampu menjalankan fungsinya untuk menjaga kerukunan umat beragama didaerahnya. Kehadiran negara juga harus menjamin hak asasi manusia, menjaga martabat manusia, dan melindungi hak asasi manusia.

Masalah ini sulit diselesaikan hanya dengan mengeluarkan dokumen-dokumen kebijakan namun perlu sebuah ketegasan dan kemauan yang sungguh-sungguh dalam mengajak semua pihak untuk menyelesaikan konflik. Komnas HAM juga akan meminta

kepada pemerintah agar memberikan hak konstitusinya kembali. Pihak kepolisian juga memastikan mengedepankan langkah-langkah humanis sebagai upaya meredakan konflik yang terjadi. Dengan harapan dalam waktu dekat ada keputusan yang menguntungkan semua pihak. Sehingga permasalahan ini selesai dari akar permasalahannya.

Gambar 36

Berita Kompas.com



“...mencegah eskalasi konflik dan mengupayakan mediasi hak asasi manusia sebagai jalan penyelesaian.” (Kompas.com 3/9)

Gambar 37


Berita Kompas.com

Selain itu, Komnas HAM juga meminta kepada aparat penegak hukum dan jajaran Pemerintahan Kabupaten Sintang untuk menjamin keamanan seluruh jemaah Ahmadiyah di Sintang sekaligus memulihkan seluruh hak konstitusional yang dimiliki.

“Pemerintah Kabupaten Sintang untuk menjamin keamanan seluruh jemaah Ahmadiyah di Sintang sekaligus memulihkanseluruh hak konstitusional yang dimiliki.” (Kompas.com, 3/9)

Gambar 38

Berita Kompas.com



“Kita mengadakan dialog, baik kepada warga Ahmadiyah maupun warga lain yang saat ini berbeda pandangan bahkan bersebrangan untuk membiarkan agar permasalahan ini hanya ditangani oleh instansi yang berwenang, kata Donny.” (Kompas.com 6/9)

Dengan diselesaikannya dalam ranah hukum, hal tersebut dilakukan untuk mencegah terjadinya peristiwa yang serupa. Semua pelaku lapangan maupun aktor intelektual otak dibalik perusakan dan pembakaran bangunan tempat ibadah milik jemaah Ahmadiyah akan dihukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Maka dihimbau untuk masyarakat menahan diri supaya tidak mudah terprovokasi, demi terciptanya kedamaian, keamanan dan ketertiban.

3. Analisis Frame Pemberitaan Republika.co.id

Republika menampilkan beberapa pemberitaan mengenai Ahmadiyah. Sebelum penulis menganalisa menggunakan framing milik Robert Entman maka akan menyusun paparan singkat dan narasumber berita kemudian dianalisa menggunakan model Robert Entman. Berikut adalah subyek penelitian media Republika.co.id periode bulan September-Oktober 2021 :

Tabel 7
Subyek penelitian media Republika.co.id periode bulan
September-Oktober 2021 :

Tanggal	Waktu	Judul/Headline
3 September 2021	23.35 WIB	TNI-Polri Berjaga Usai Perusakan Masjid Ahmadiyah Sintang
4 September 2021	06.17 WIB	Mahfud Respon Perusakan Masjid Ahmadiyah di Kalbar
5 September 2021	16.33 WIB	Masjid Ahmadiyah Dirusak, Begini Tanggapan Ketua MUI
5 September 2021	12.29 WIB	Warga Diminta tak Terprovokasi Perusakan Masjid Ahmadiyah
5 September 2021	08.14 WIB	‘Pemkab tak Tegas Antisipasi Pengerusakan Masjid Ahmadiyah’
5 September 2021	15.36 WIB	Kasus Masjid Ahmadiyah, Sekjen NU: Kita Bukan Negara Barbar
6 September 2021	08.34 WIB	Polisi Tangkap 10 Pelaku Perusakan Masjid Ahmadiyah Sintang
6 September 2021	21.18 WIB	Perusakan Masjid Ahmadiyah Sintang Ditangani Aparat Wilayah
6 September 2021	17.18 WIB	Kemenag: Perusakan Masjid Ahmadiyah Kalbar di Luar Dugaan

6 September 2021	07.09 WIB	Fatwa MUI Soal Ahmadiyah 2005: Sesat dan Menyesatkan
7 September 2021	14.35 WIB	Muslim Kalbar Diminta Santun Sikapi Masalah Ahmadiyah
7 September 2021	13.11 WIB	MUI Kalbar Minta Umat Islam Santun Sikapi Jamaah Ahmadiyah
7 September 2021	04.00 WIB	Sikap Kemendagri Soal Perusakan Rumah Ibadah Ahmadiyah
8 September 2021	14.32 WIB	Wapres Tanggapi Aksi Perusakan Masjid Jamaah Ahmadiyah
8 September 2021	03.45 WIB	Polda Pastikan Jaga Kondisi Pascaperusakan Masjid Ahmadiyah
15 September 2021	22.32 WIB	SKB 3 Menteri Soal Ahmadiyah, Ini Penjelasan Kemenag
15 September 2021	23.40 WIB	Pengkajian Ulang SKB Ahmadiyah Pertimbangkan Fatwa MUI
15 September 2021	17.24 WIB	Soal SKB 3 Menteri Soal Ahmadiyah Dicabut, Ini 4 Catatan MUI

Setelah diuraikan maka langkah selanjutnya akan diuraikan pada tabel kedua mengenai paparan singkat berita dan narasumber pada berita Republika.co.id yang diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 8

Paparan Singkat Berita dan Narasumber Dalam Berita

JUDUL	ISI BERITA	SUMBER BERITA
TNI-Polri Berjaga Usai Perusakan Masjid Ahmadiyah Sintang	Aparat dalam mengamankan lokasi peristiwa dan aturan untuk Ahmadiyah	Kabid Humas Polda Kalimantan Barat (Pol), Donny Charles Go dan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang Kurniawan
Mahfud Respon Perusakan Masjid Ahmadiyah di Kalbar	Mahfud MD ingatkan kembali persoalan HAM dan hukum	Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukum) Mahfud MD
Masjid Ahmadiyah Dirusak, Begini Tanggapan Ketua MUI	Meski ajaran Ahmadiyah sesat namun perusakan adalah perbuatan yang dilarang Islam dan hukum	Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Dakwah dan Ukhuwah KH Muhammad Cholil Nafis dan Sekertaris Pers dan Juru Bicara Jemaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) Yendra Budiana
Warga Diminta tak Terprovokasi	Himbauan kepada masyarakat untuk tidak	Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang

Perusakan Masjid Ahmadiyah	mudah terprovokasi dan menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah	
‘Pekab tak Tegas Antisipasi Pengerusakan Masjid Ahmadiyah’	Upaya pencegahan perusakan yang diabaikan oleh Pemkab Sintang dan akan menghukum semua pelaku yang terlibat	Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara
Kasus Masjid Ahmadiyah, Sekjen NU: Kita Bukan Negara Barbar	Himbauan untuk tidak main hakim sendiri dan tetap tenang dan pelaku yang terlibat diduga dari gerakan Aliansi Umat Islam akan ditindak tegas	Sekjen PBNU, Helmy Faishal Zaini dan Sekertaris Pers dan Juru Bicara Jemaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) Yendra Budiana
Polisi Tangkap 10 Pelaku Perusakan Masjid Ahmadiyah Sintang	Upaya aparat kepolisian dalam mengani peristiwa perusakan dan menenangkan massa yang diduga tergabung dalam Aliansi Umat Islam	Kabid Humas Polda Kalimantan Barat (Pol), Donny Charles Go dan Sekertaris Pers dan Juru Bicara Jemaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) Yendra Budiana
Perusakan Masjid Ahmadiyah Sintang Ditangani Aparat Wilayah	Ahmadiyah akan diberikan hak kembali dan aparat sedang mengejar otak dibalik perusakan tempat ibadah	Kabareskrim Polri Komjen Pol Agus Andrianto, Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Argo Yuwono dan Direktur Tindak Pidana Umum Brigjen Pol Andi Rian Djajadi
Kemenag: Perusakan Masjid Ahmadiyah Kalbar di Luar Dugaan	Tiga indikator kerukunan umat beragama di Indonesia	Kepala Dinas Kerukunan Umat Beragama (PKUB) Kementerian Agama Nifasri
Fatwa MUI Soal Ahmadiyah 2005: Sesat dan Menyesatkan	Fatwa MUI dalam menyikapi Ahmadiyah	Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Dakwah dan Ukhuwah KH Muhammad Cholil Nafis dan Ketua MUI Bidang Kerukunan Antarumat Beragama KH Yusnar Yusuf
Muslim Kalbar Diminta Santun Sikapi Masalah Ahmadiyah	Himbauan kepada umat muslim untuk bersikap santun dan percayakan pada pihak pemerintah dan keamanan	Ketua MUI Kalbar M Basri Har
MUI Kalbar Minta Umat Islam Santun	Muslim untuk bersikap santu kepada Ahmadiyah	Ketua MUI Kalbar M Basri Har

Sikap Jamaah Ahmadiyah	aliran diluar Islam. Pengikut aliran tersebut sudah keluar dari Islam	
Sikap Kemendagri Soal Perusakan Rumah Ibadah Ahmadiyah	Kemendagri mendorong untuk diselesaikan secara hukum jika terjadinya pelanggaran, pengkajian ulang SKB, upaya aparat dalam mengamankan lokasi kejadian	Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Benni Irwan dan Sekertaris Pers, Juru Bicara Jemaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) Yendra Budiana dan Kabid Humas Polda Kalimantan Barat (Pol), Donny Charles Go
Wapres Tanggapi Aksi Perusakan Masjid Jamaah Ahmadiyah	Tegakkan hukum pada yang melanggar hukum	Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan Juru Bicara Jemaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) Yendra Budiana
Polda Pastikan Jaga Kondisi Pascaperusakan Masjid Ahmadiyah	Upaya aparat dalam meredam konflik	Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Kalimantan Barat Irjen Pol Remigius Sigit Tri Hardjanto
SKB 3 Menteri Soal Ahmadiyah, Ini Penjelasan Kemenag	Kemenag ingin melakukan pengkajian ulang SKB	Dirjen Bimas Islam Kemenag Kamaruddin Amin
Pengkajian Ulang SKB Ahmadiyah Pertimbangkan Fatwa MUI	Upaya Kemenag demi keuntungan banyak pihak	Dirjen Bimas Islam Kemenag Kamaruddin Amin
Soal SKB 3 Menteri Soal Ahmadiyah Dicabut, Ini 4 Catatan MUI	Pencabutan SKB akan berdampak pada kemudharatan umat Islam	Ketua Komisi Kajian Majelis Ulama Indonesia (MUI) Prof Utang Ranuwijaya

4. Pembahasan Frame Republika.co.id

Berikut ini merupakan pembahasan dari frame pemberitaan Jemaah Ahmadiyah pada media Republika.co.id periode edisi bulan September-Oktober 2021.

a. *Define Problems* (Pendefinisian Masalah)

Republika.co.id dalam mendefinisikan pemberitaan mengenai jemaah Ahmadiyah sebagai masalah tindakan anarkis dengan melakukan penyerangan dan pembakaran pada bangunan masjid di Sintang, Kecamatan Tempunak, Kalimantan Barat. Aksi penyerangan tersebut dilakukan oleh kelompok orang yang mengatasnamakan gerakan Aliansi Umat Islam yang berkonflik dengan jemaah

Ahmadiyah. Meski ajaran Ahmadiyah telah ditetapkan sesat oleh MUI tindakan penyerangan dan perusakan yang terjadi tidak dapat dibenarkan.

Gambar 39

Berita Republika.co.id



“...meski ajaran Ahmadiyah telah ditetapkan sesat oleh MUI, karena mengakui Mirza Ghulam Ahmad sebagai nabi, namun dia mengatakan bahwa aksi perusakan tersebut tetaplah sebuah perbuatan yang dilarang Islam dan hukum, kata Cholil Nafis Ketua MUI.” (Republika.co.id 5/9)

Gambar 40

Berita Republika.co.id



“...peristiwa tersebut bukan konflik antar-warga namun aliansi umat di Sintang dengan komunitas atau jamaah Ahmadiyah.” (Republika.co.id 5/9)

Tindakan aksi penyerangan dan perusakan sebagai tindakan melanggar hukum dan mencederai Hak Asasi Manusia. Negara Indonesia adalah negara hukum yang mengedepankan musyawarah dalam menyelesaikan persoalan. Hukum akan berlaku pada siapa saja yang melanggar. Pemerintah menghimbau kepada seluruh masyarakat

untuk tidak terprovokasi. Tetap menahan diri karena ini persoalan yang sensitif, serahkan semua kepada pihak yang berwenang. Umat muslim diminta untuk lebih santun terhadap persoalan Ahmadiyah.

Gambar 41

Berita Republika.co.id



“...penegakan hukum juga berlaku pada semua pihak, tidak hanya pelaku perusakan tetapi juga pihak yang dirusak jika dalam pemeriksaan ditemukan adanya pelanggaran.” (Republika.co.id 8/9)

Gambar 42

Berita Republika.co.id



“...MUI mengajak umat Islam dalam menghadapi Ahmadiyah secara santun, tidak anarkis, dan tidak dengan kekerasan.” (Republika.co.id 7/9)

Pada pemberitaan Republika.co.id menyebutkan aliran Ahmadiyah diluar Islam dan yang tergabung pada aliran tersebut sudah keluar dari Islam (kafir). seperti yang tercantum pada fatwa MUI dalam menyikapi Ahmadiyah. Fatwa MUI tercantum Fatwa Nomor 11 tahun 2005 tentang Aliran Ahmadiyah yang ditetapkan dalam Munas VII MUI

2005. Fatwa tersebut menegaskan kembali fatwa MUI dalam Munas II Tahun 1980 yang menetapkan bahwa aliran Ahmadiyah berada diluar Islam, sesat dan menyesatkan.

Gambar 43

Berita Republika.co.id

REPUBLIKA.co.id

Hot Topics: #Tragedi Kanjuruhan #Anugerah CSR 2022 #Ning Imaz Lirboyo #Ratu Elizabeth Meninggal #Harç



Seperti apakah fatwa MUI menyikapi Ahmadiyah? Fatwa MUI NO 11/Munas VII/ MUI15/ 2005 tentang Aliran Ahmadiyah yang ditetapkan dalam Munas VII MUI 2005 menyebutkan sebagai berikut:

1. Menegaskan kembali fatwa MUI dalam Munas II Tahun 1980 yang menetapkan bahwa aliran Ahmadiyah berada di luar Islam, sesat dan menyesatkan, serta orang Islam yang mengikutinya adalah murtad (keluar dari Islam)
2. Bagi mereka yang terlanjur mengikuti Aliran Ahmadiyah supaya segera kembali kepada ajaran Islam yang haq (*al-ruju' ila al-haqq*), yang sejalan dengan Alquran dan hadits
3. Pemerintah berkewajiban untuk melarang penyebaran paham Ahmadiyah di seluruh Indonesia dan membekukan organisasi serta menutup semua tempat kegiatannya.

“...Fatwa MUI NO 11/Munas VII/MUI15/2005 tentang Aliran Ahmadiyah yng ditetapkan dalam Munas VII MUI 2005 menyebutkan sebagai berikut:

1. Menegaskan kembali fatwa MUI dalam Munas II Tahun 1980 yang menetapkan bahwa aliran Ahmadiyah berada di luar Islam, sesat dan menyesatkan, serta orang Islam yang mengikutinya adalah murtad (keluar dari Islam)
2. Bagi mereka yang terlanjur mengikuti Aliran Ahmadiyah supaya segera kembali kepada ajaran Islam yang haq (*al-ruju' ila al-haqq*), yang sejalan dengan Alquran dan hadits
3. Pemerintah berkewajiban untuk melarang penyebaran paham Ahmadiyah di seluruh Indonesia dan membekukan Organisasi serta menutup semua tempat kegiatannya.” (Republika.co.id 6/9)

Ahmadiyah sendiri sudah diatur dalam SKB tiga menteri perihal pelarangan aktivitas dan operasional Ahmadiyah. Pemerintah bahkan akan melakukan kajian ulang SKB tiga menteri bahkan terdapat isu akan dicabut, karena masih banyaknya tindakan diskriminatif yang menimpa Ahmadiyah. Tentunya tanggapan MUI dengan persoalan tersebut menolak. Ada beberapa pertimbangan mengapa isu tersebut

untuk segera dihentikan, karena jika SKB dicabut mudharat bagi Islam sangat besar. Hal ini karena MUI sudah menyatakan bahwa Ahmadiyah merupakan aliran sesat yang akan menodai Islam.

Gambar 44

Berita Republika.co.id

Hot Topics: #Tragedi Kanjuruhan #Anugerah CSR 2022 #Ning Imaz Lirboyo #Ratu Elizabeth Meninggal #Harq

Prof Utang mengatakan, terdapat beberapa pertimbangan mengapa isu ini harus dihentikan, dan sejatinya tidak boleh ada pikiran untuk mencabut SKB ini.

Hal ini karena yang pertama, jika dicabut mudharatnya bagi umat Islam sangat besar, yakni terjadinya penyesatan dan permurtadan terhadap umat Islam dengan segala cara, dan tidak ada manfaatnya sama sekali.

Kedua, yang sudah merespons soal kajian terhadap SKB 3 Menteri ini baru Kementerian Agama (Kemenag). Itu pun baru sebatas rencana kajian, dan belum berbicara soal mencabut atau tidak mencabut SKB tersebut.

"Kalaupun akan dilakukan kajian, yang paling penting adalah mendesain bagaimana caranya agar semua pihak memahami pentingnya rukun dan damai dalam beragama dengan tidak terjadi adanya penyesatan dan permurtadan, yang akan mengakibatkan terjadinya benturan dan kerawanan sosial," ucap Prof Utang.

Ketiga, jika dilihat dari paradigma hukum, SKB 3 Menteri adalah produk ketiga kementerian. Menurut Prof Utang, tidak elok produk tiga Menteri akan dicabut oleh satu Menteri.

Keempat, jika dilihat ke belakang, munculnya SKB 3 Menteri ini sebagai jalan tengah hasil pendekatan kementerian agama. Terutama dengan mempertimbangkan keberadaan Ahmadiyah pada saat itu.

“...terdapat beberapa pertimbangan mengapa isu ini harus dihentikan, dan sejatinya tidak boleh ada pikira untuk mencabut SKB ini. Hal ini karena yang pertama, jika dicabut mudharatnya bagi umat Islam sangat besar, yakni terjadinya penyesatan dan permutadan terhadap umat Islam dengan segala cara , dan tidak ada manfaatnya sama sekali. Kedua, yang sudah merespons soal kajian terhadap SKB 3 menteri ini baru Kementrian Agama (Kemenag). Itu pun baru rencana, dan belum berbicara soal mencabut atau tidak mencabut SKB tersebut. Ketiga, jika dilihat dari paradigma hukum, SKB 3 menteri adalah produk ketiga kementrian. Tidak elok produk tiga Menteri akan dicabut oleh satu Menteri. Keempat, jika dilihat ke belakang, munculnya SKB 3 Menteri ini sebagai jalan tengah hasil pendekatan kementrian agama. Terutama dengan mempertimbangkan keberadaan Ahmadiyah pada saat itu, kata Ketua Komisi Kajian Majelis Ulama Indonesi (MUI), Prof Utang Ranuwijaya.” (Republika.co.id 15/9)

b. Diagnose causes (memperkirakan penyebab masalah)

Dalam pemberitaan yang disajikan Republika.co.id, konflik antara Aliansi Umat Islam dengan jemaah Ahmadiyah sebagai latar belakang terjadinya penyerangan dan perusakan masjid di Sintang. Sekelompok orang yang mengaku tergabung dalam Aliansi Umat Islam datang ke masjid menyerang dan merusak pada Jumat (3/9) siang. Ajaran Ahmadiyah ditetapkan sesat oleh MUI karena mengakui adanya nabi setelah nabi Muhammad SAW yaitu Mirza Ghulam Ahmad.

Gambar 45

Berita Republika.co.id



"...pembakaran dan perusakan Masjid dilakukan kurang lebih 130 orang yang mengatasnamakan diri mereka sebagai Aliansi Umat Islam. Mereka membakar masjid dan melemparinya dengan botol plastik yang telah diisi bensin. Masa mengambil botol-botol plastik berisi bensin yang sudah disiapkan di parit di kebun karet. Beberapa botol bensin diamankan polisi, kata Yendra."

Gambar 46

Berita Republika.co.id



“MUI sudah menyampaikan fatwa mengenai aliran Ahmadiyah, yakni bahwa aliran itu berada diluar Islam. Menurut fatwa MUI, warga Muslim yang mengikuti aliran itu telah keluar dari Islam, dan meminta mereka yang terlanjur mengikutinya segera kembali kepada ajaran Islam yang haq. Selain itu, dalam fatwanya MUI, menyatakan pemerintah berkewajiban melarang penyebaran paham Ahmadiyah di seluruh Indonesia dan membekukan organisasi serta menutup semua tempat kegiatannya, jelas Basri” (Republika.co.id 7/9)

Sebelum peristiwa perusakan dan penyerangan, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang, Kurniawan menyatakan Pemerintah Kabupaten Sintang memutuskan menghentikan aktivitas operasional dan bangunan tempat ibadah secara permanen milik jemaah Ahmadiyah. Demi menjaga ketentraman, keamanan, ketertiban dan kondusifitas di Desa Balai Harapan. Menurut Komnas HAM melihat insiden diawali oleh serangkaian kebijakan dan aktivitas yang dilakukan pemerintah daerah dan serangkaian ujaran kebencian yang mengajak untuk melakukan kekerasan yang dibiarkan begitu saja oleh pemerintah daerah.

Gambar 47
Berita Republika.co.id



“Komnas HAM melihat insiden ini tidak bisa dibilang berdiri sendiri.”
(Republika.co.id 4/9)

Gambar 48

Berita Republika.co.id



“...Penyerangan dan pengrusakan dilakukan oleh massa yang mengatasnamakan agama dan SKB 3 Menteri tentang Ahmadiyah.” (Republika.co.id 5/9)

Setelah insiden perusakan dan penyerangan yang terjadi, Kemenag menginginkan SKB 3 Menteri yakni Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2008 tentang peringatan dan perintah kepada JAI dan warga masyarakat untuk dilakukan pengkajani ulang. Pengkajian ulang dilakukan untuk mengetahui apakah aturan tersebut masih relevan dan efektif untuk saat ini, dan akan diteruskan atau tidak. Terdapat desakan untuk mencabut SKB dari SETARA Institute. Namun MUI menolak pencabutan SKB 3 Menteri karena itu justru akan membahayakan umat Muslim.

Gambar 49

Berita Republika.co.id



“Isu rencana pencabutan SKB 3 Menteri oleh Pemerintah soal Ahmadiyah menurut saya itu harus dihentikan. Sebaliknya, justru ke depan harus diperkuat pengawasan terhadap penerapan SKB ini, jika ingin melindungi semua pihak, kata Prof Utang” (Republika.co.id 15/9)

MUI sepakat untuk mengusulkan pada pemerintah bahwa aliran Ahmadiyah dilarang di Indonesia karena sudah jelas menyesatkan.

Gambar 50



“MUI sepakat untuk mengusulkan kepada pemerintah agar Ahmadiyah ini dilarang di Indonesia mengingat Ahmadiyah adalah aliran sesat diluar Islam, tapi mengaku Islam, berdakwah kepada umat Islam, menodai ajaran-ajaran Islam dan mengacak-acak kitab suci Alquran. Ini jelas perbuatan tindak pidana penodaan agama, paparan dari Prof Utang” (Republika.co.id 15/9)

c. *Make moral judgement/Evaluation* (Membuat Keputusan Moral)

Ahmadiyah yang sudah dilarang dalam penyebaran dakwahnya yang sesat oleh fatwa MUI dan meskipun Ahmadiyah sudah diatur dalam SKB 3 Menteri. Masyarakat masih resah akan keberadaan Ahmadiyah hal tersebut dilihat dari masih banyak peristiwa diskriminasi seperti ini dan akan dipastikan oleh Komnas HAM bahwa Ahmadiyah akan mendapatkan hak konstitusional yang harus mereka miliki. Perusakan dan penyerangan yang dilakukan sekelompok orang bergabung dalam Aliansi Umat Islam.

Gambar 51

Berita Republika.co.id



Gambar 52

Berita Republika.co.id



Perusakan masjid milik jemaah Ahmadiyah sudah melanggar hukum, pelaku yang terlibat termasuk pelaku penyebar ujaran kebencian akan dihukum sebagaimana semestinya. Pada pemberitaan Republika.co.id banyak himbauan untuk masyarakat supaya tidak mudah terprovokasi dan tidak melakukan tindakan main hakim sendiri.

Negara Indonesia sebagai negara hukum dan meminta masyarakat untuk menyerahkan seluruh permasalahan pada yang berhak dan berwenang.

Gambar 53

Berita Republika.co.id



“...karena ini bertentangan dengan nilai agama, terlebih Indonesia adalah negara Hukum. Maka mari kita selesaikan segala persoalan yang ada ini dengan musyawarah mufakat, bukan main hakim sendiri, karena kita bukan negara barbar, tapi kita negara yang berasas pada hukum dan perundang-undangan, kata Helmy Faishal Zaini” (Republika.co.id 5/9)

Peristiwa anarkis yang terjadi pada masjid di Sintang merupakan kejadian diluar dugaan dari Kementrian Agama. Karena menurut Kemenag Kalimantan Barat merupakan provinsi yang tingkat kerukunannya tinggi, peristiwa seperti ini hanya satu dua insiden yang terjadi, namun tetap saja hal tersebut mencoreng citra Negara.

Gambar 54

Berita Republika.co.id



“Karena kerukunan secara umum di Kalbar itu baik sebenarnya. Bahkan FKUB-nya sendiri, dan pemdanya, tahun lalu itu mendapatkan Harmony Award. Saya sendiri tidak menduga itu akan terjadi. Karena didalam pemetaan isu-isu keagamaan kami, Kalimantan itu aman-aman saja, ujar Nifasri.” (Republika.co.id 6/9)

d. Treatment Recommendation (Menekankan Penyelesaian)

Pada pemberitaan yang ditampilkan Republika.co.id, melakukan penyelesaian melalui diaolog tentang keberadaan Ahmadiyah dan tetap pada ranah hukum untuk menindak lanjuti pelanggaran yang ada. Keberadaan Ahmadiyah yang masih selalu diperdebatkan, dan masih menjadi keresahan masyarakat.

Gambar 55



Gambar 56



tengah masyarakat, mereka harus bisa duduk bersama mencari solusi penyelesaian.” (Republika.co.id 6/9)

Komnas HAM akan menjamin untuk mengembalikan hak konstitusional yang dimilikinya serta menjaga keamanan jemaah Ahmadiyah. Hal tersebut dilakukan demi kerukunan umat beragama. Maka dari itu Komnas Ham meminta untuk menindak lanjuti secara hukum yang sudah melakukan perusakan dan penyerangan.

Gambar 57



“...aparat penegak hukum untuk bertindak tegas kepada seluruh pelaku perusakan. Termasuk menindak tegas kepada pelaku penyebar ujaran kebencian dan ajakan kekerasan di internet atau media sosial.” (Republika.co.id 5/9)

Gambar 58



“...mengambil tindakan hukum oleh instansi terkait bila tidak bisa selesai dengan prinsip permusyawaratan. Siapa pun yang bersalah mesti dihukum sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku.” (Republika.co.id 6/9)

Pada pemberitaan Republika.co.id, MUI menghimbau untuk semua masyarakat termasuk jemaah Ahmadiyah untuk tidak mudah terprovokasi. Umat muslim untuk bersikap santun atas keberadaan Ahmadiyah. Prinsip musyawarah yang haru dikedepankan. Pihak aparat untuk lebih menjaga menindak tegas para pelaku dan memperketat keamanan sedangkan pemerintah diminta untuk peka terhadap persoalan yang ada. Demi terciptanya kedamaian, ketentraman hidup disuatu daerah bagi siapapun.

Gambar 59

Berita Republika.co.id



“...semua pihak untuk menahan diri supaya tidak memperkeruh suasana dan menyerahkan penanganan perkara perusakan tempat ibadah jemaah Ahmadiyah kepada aparat penegak hukum.” (Republika.co.id 7/9)

Gambar 60

Berita Republika.co.id



“Kemendagri meminta pemerintah daerah (pemda) bersama dengan jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) mengambil langkah-langkah penanganan peristiwa kekerasan itu secara lebih

koordinatif dan sinergis. Hal ini yang sama juga disampaikan kepada Forum Koordinasi Umat Beragama setempat agar dapat menyampaikan pesan-pesan kedamaian yang meneduhkan suasana dan menyejukkan hati.” (Republika.co.id 7/9)

Gambar 61

Berita Republika.co.id



B. Hasil Frame Kompas.com dan Republika.co.id

Berikut ini merupakan hasil frame dari Kompas.com dan Republika.co.id dengan menggunakan model framing milik Robert Entman yang akan dicantumkan pada 4 tabel dibawah:

1. Frame Kompas.com: Tindakan pelanggaran HAM dan Hukum

Tabel 9

<i>Define Problems</i>	Pelanggaran HAM dan Hukum
<i>Diagnose Causes</i>	Pemerintah dan Oknum (Pelaku lapangan dan aktor intelektual
<i>Make Moral Judgement/Evaluation</i>	Tindakan yang telah mencoreng nilai-nilai kerukunan umat beragama
<i>Treatment Recommendation</i>	Diselesaikan dengan ranah hukum yang ada di Indonesia

2. Frame Republika.co.id: Tindakan anarkis Aliansi Umat Muslim kepada jemaah Ahmadiyah

Tabel 10

<i>Define Problems</i>	Tindakan anarkis perusakan dan penyerangan
<i>Diagnose Causes</i>	Aliansi Umat Islam dan Jemaah Ahmadiyah
<i>Make Moral Judgement/Evaluation</i>	Santun sikapi kesesatan Ahmadiyah
<i>Treatment Recommendation</i>	Melalui dialog dan menyerahkan pada ranah hukum kepada siapapun yang melanggar

Hasil analisis framing antara Kompas.com dengan Republika.co.id diatas terdapat beberapa perbedaan dengan menggunakan perangkat framing milik Robert Entman. Dari analisis Kompas.com menilai bahwa tindakan atau persoalan yang melanggar Hak Asasi Manusia dan Hukum. Pemerintah daerah yang tak kunjung membongkar masjid Ahmadiyah menjadi keresahan dan kekecewaan bagi warga Sintang. Mak akan diselesaikan melalui jalur hukum dan meminta menyerahkan tindakan ini pada yang berwenang.

Tindakan anarkis yang dilakukan oleh massa yang mengaku sebagai Aliansi Umat Islam, terjadi konflik antara Aliansi Umat Islam dengan jemaah Ahmadiyah yang banyak pihak menganggap sesat dan menyesatkan sesuai dengan fakta MUI. Akan tetapi kekerasan dan penyerangan dalam insiden ini tidak dibenarkan. Untuk menyelesaikan permasalahan ini, akan diselesaikan melalui dialog dan tetap akan menghukum siapapun yang melakukan pelanggaran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari analisis framing dan pembahasan pada Kompas.com dan Republika.co.id maka dapat disimpulkan bahwa media Kompas.com mengkonstruksi pemberitaan jemaah Ahmadiyah sebagai tindakan pelanggaran HAM dan hukum. Tindakan diskrimatif yang dilakukan oleh oknum (pelaku lapangan dan aktor intelektual) telah mencederai nilai - nilai kerukunan umat bergama. Pemerintah diminta untuk lebih peka terhadap tanda-tanda sebelum terjadinya konflik dan aparat diminta untuk lebih tegas dalam menindak lanjuti semua pelaku yang terlibat. Permasalahan ini akan diselesaikan secara hukum dan akan memberikan hak konstitusi yang jemaah Ahmadiyah miliki. Pada media Republika.co.id mengkonstruksi sebagai perusakan rumah ibadah milik jemaah Ahmadiyah adalah sebuah tindakan anarkis yang dilakukan oleh sekelompok orang yang mengaku sebagai Aliansi Umat Islam. Konflik yang terjadi antara Aliansi Umat Islam dengan Jemaah Ahmadiyah penyebab dari peristiwa penyerangan dan perusakan masjid milik jemaah Ahmadiyah. Keberadaan Ahmadiyah dipandang sesat, namun umat Muslim diminta untuk tetap santun dalam menyikapi kesesatan Ahmadiyah. Masalah ini diselesaikan melalui dialog dan hukum. Media Kompas.com dan Republika.co.id dalam mengkonstruksi pemberitaan jemaah Ahmadiyah ini, dipengaruhi oleh sebuah kepentingan dimana media Kompas.com menjunjung tinggi kebhinekaan dan Republika.co.id dipengaruhi oleh latar belakang pemilikinya. Kompas.com lebih mencondongkan pada pembelaan jemaah Ahmadiyah yang mendapat perlakuan diskriminasi sedangkan Republika.co.id menganggap keberadaan Ahmadiyah sebagai aliran sesat dan bukan dari Islam.

B. SARAN

1. Untuk peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan dengan menggunakan model *framing* lainnya.
2. Untuk media Kompas.com dan Republika.co.id diharapkan memberikan berita yang sesuai dengan ketentuan kode etik jurnalistik.
3. Untuk masyarakat diharapkan memiliki kesadaran pentingnya literasi agar tidak mudah terprovokasi.



DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Mustamil Khoir, Adhi Kusumastuti. 2019. *Metode Penelitian Kualitatif*, (Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo).
- Apriliyadi, Illi. 2012. *Konstruksi Pemberitaan Gerakan Ahmadiyah di Media Internet*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Askinita, Dwi. 2021. *Analisis Semiotika Charles Sanders Peirce (Komunikasi Visual Dakwah pada Kartun Instagram @xkwavers)*, Purwokerto: Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
- Basit, Abdul. 2007. "Relasi Antara Ideologi dengan Media Massa". *Jurnal Komunika*. Vol.1, No.2.
- Burhanudin, Asep. 2005. *Jihad Tanpa Kekerasan*, (Yogyakarta : PT LKiS Yogyakarta).
- Denis, McQuail. 2011. *Teori Komunikasi Massa*. (Jakarta: Salemba Humanika).
- Djamaluddin, M Amin. 2005. *Capita Salekta Aliran-aliran Sempalan di Indonesia*, (Jakarta : LPPI).
- Eriyanto. 2011. *Analisis Framing : Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media*, (Yogyakarta : LkiS).
- Fithriaturrahmini. 2011. *Pemberitaan Ahmadiyah pada Majalah Sabili Edisi 15 dan 16 tahun 2011 (Analisis Framing Berita Aksi Unjuk Rasa Menuntut Pembubaran Ahmadiyah)*. UIN Ar-Raniry.
- Hamka. 1950 *Ayahku, Riwayat Hidup Dr. Karim Amrullah dan perjuangan Kaum Agama*, (Djakarta : Widjaja).
- Irmawan, Rama. 2015. *Analisis Framing Bambang Widjajanto Pada Media Online Tempo.co dan mediaindonesia.com*. UIN Sunan Kalijaga: Yogyakarta.
- Khatimah, Husnul. 2018. "Posisi dan Peran Media dalam Kehidupan Masyarakat", *Jurnal Tasamuh*, Vol 16, No. 1.
- M. Yunus, Firdaus. 2014. Konflik Agama di Indonesia Problem dan Solusi Pemecahannya, dalam *Jurnal Substantia*, Vol 16, No. 2.
- Nurudin. 2007. *Pengantar Komunikasi Massa*. (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada).
- Pratama, B. Pradipta Pandu. 2011. *Surat Keputusan Bersama Tentang Ahmadiyah di Suara Pembaruan (Analisis Framing Pemberitaan Pro Kontra Penerbitan SKB Aliran Ahmadiyah dalam Surat Kabar Harian Suara Pembaruan)*. Universitas Atmajaya Yogyakarta.

- Pratiwi, Nuning Indah. 2017. "Penggunaan Media Video Call Dalam Teknologi Komunikasi", *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, Vol. 1, No. 2.
- Profil dan Berita Kompas.com diambil dari <https://inside.kompas.com/about-us>
- Profil dan Berita Republika diambil dari <https://www.republika.co.id/page/about>
- Purnamasari, Endah. 2020. *Kontroversi Menteri Yosanna Laoly Tuding Najwa Shihab Provokasi dan Gegabah Soal Wacana Pembebasan Napi Korupsi*, Universitas Muhammadiyah: Ponorogo.
- Risnova, Andalia. 2011. *Pembikaaian Media atas Pemberitaan Peristiwa Bentrokan Antara Warga dengan Jemaah Ahmadiyah di Cikeusik (Studi Analisis Framing Pemberitaan Peristiwa Bentrokan antara Warga dengan Jemaah Ahmadiyah di Cikeusik pada Media Televisi Tv One dan Metro Tv)*. Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur.
- Santoso, Mukhamd Imam. 2008. *Konstruksi Pemberitaan tentang Ahmadiyah (Analisis Framing terhadap Pemberitaan Ahmadiyah pada Majalah Gatra Edisi Bulan Juli s/d Agustus)*". UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Saputra, Reza Dovi. 2016. Analisis Isi Penerapan dan Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik dalam Pemberitaan (SGRC UI) Periode Januari-Februari 2016, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Sobur, Alex. 2015. *Analisis Teks Media: Suatu Pengantar untuk Analisis Wacana, Analisis Semiotik, dan Analisis Framing*. (Bandung: Remaja Rosdakarya).
- Suhaimah. 2019. *Analisis Framing Tribunnews.com Terhadap Berita Penangkapan Vanessa Angel Dalam Prostitusi Online*. UIN Sultan Syarif Kasim: Riau.
- Wan Dahlia Hakiki, Alaysi. 2018. *Analisis Framing Pemberitaan Polemik Vaksin MR (MEASSLES RUBELLA) Antara Pemerintah dan MUI dalam Portal Media Online Kompas.com dan Republika.co.id Periode Agustus 2018*. UIN Sunan Ampel.
- Wardana, Indra. 2011. "Pembingkaian Berita Kerusuhan Warga dengan Jamaah Ahmadiyah di Pandeglang, Banten (Studi Analisis Framing Kerusuhan Warga Dengan Jamaah Ahmadiyah Pada Situs Berita Vivanews.com dan Okezone.com Periode 06 Februari s.d 09 Februari 2011)". Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur.
- Wulandari, Nur Aisyah. 2014. Analisis Framing Pemberitaan Foto Prewedding Pada Media Online Detik.com dan Kompas.com, Jakarta: Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi, UIN Syarif Hidayatullah.
- Zulkarnain, Iskandar. 2005. *Gerakan Ahmadiyah di Indonesia*, (Yogyakarta : LKiS Pelangi Askara).

Komnas HAM Kutuk Aksi Perusakan Masjid Ahmadiyah di Sintang

Kompas.com - 03/09/2021, 20:18 WIB

PONTIANAK, KOMPAS.com – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengutuk aksi perusakan masjid jemaah Ahmadiyah dan pembakaran bangunan di Desa Balai Harapan, Kecamatan Tempunak, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat (Kalbar), Jumat (3/9/2021) siang.

Tindakan tersebut dianggap bertentangan dengan hukum yang berlaku di Indonesia.

“Peristiwa tersebut telah mencederai nilai-nilai hak asasi manusia khususnya kebebasan beragama dan berkeyakinan dan hak atas rasa aman yang harus dihormati oleh setiap warga Negara Indonesia dan dilindungi oleh Negara,” kata Komisioner Komnas HAM Ulung Hapsara melalui keterangan pers tertulis yang diterima Kompas.com, Jumat malam. Menurut Ulung, peristiwa hari ini, bukan berdiri sendiri tetapi diawali dengan serangkaian kebijakan dan aktivitas, baik yang dilakukan oleh jajaran Forkompimda Kabupaten Sintang, maupun serangkaian ujaran kebencian dan ajakan kekerasan lewat internet.

Selama satu bulan terakhir, terang Ulung, Komnas HAM RI bersama pihak lain mencoba mencegah eskalasi konflik dan mengupayakan mediasi hak asasi manusia sebagai jalan penyelesaian.

“Tapi ternyata diabaikan karena ketidaktegasan Pemerintah Kabupaten Sintang dan aparat hukum terkait,” ungkap Ulung.

Komnas HAM meminta aparat penegak hukum untuk bertindak tegas kepada seluruh pelaku perusakan dan penyebar ujaran kebencian serta ajakan kekerasan di internet.

Selain itu, Komnas HAM juga meminta kepada aparat penegak hukum dan jajaran Pemerintahan Kabupaten Sintang untuk menjamin keamanan seluruh jemaah Ahmadiyah di Sintang sekaligus memulihkan seluruh hak konstitusional yang dimiliki.

Diberitakan sebelumnya, massa mendatangi jemaah Ahmadiyah di Desa Balai Harapan, Kecamatan Tempunak, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat (Kalbar), Jumat (3/9/2021) siang.

Dalam peristiwa tersebut, bangunan masjid mengalami kerusakan karena dilempar dan bangunan belakang masjid dibakar massa.

Kepala Bidang Humas Polda Kalbar Kombes Pol Donny Charles Go mengungkapkan solusi jangka pendek dan jangka panjang yang akan diambil aparat keamanan. “Jangka pendek, kita amankan situasi di sana, personel kita tetap berada di sana. Kalau jangka panjang solusinya harus melibatkan berbagai pihak,” kata Donny.

Donny tidak menjelaskan lebih jauh langkah-langkah yang telah dilakukan kepolisian bersama berbagai pihak untuk menempuh solusi dan jalan keluar permasalahan tersebut.

“Pemerintah Kabupaten Sintang sudah mengambil keputusan, sudah berkoordinasi dengan Pemprov Kalbar juga,” terang Donny.

Menurut Donny, massa yang merusak dan membakar bangunan berjumlah 200 orang. Tidak ada korban jiwa.

Saat ini, 300 personel gabungan dari TNI dan Polri bersiaga di lokasi kejadian.

Aparat keamanan fokus mengamankan jemaah Ahmadiyah yang berjumlah 72 jiwa atau 20 kepala keluarga serta bangunan masjid.

“Situasi sudah terkendali, massa sudah kembali,” ucap Donny.

Penulis : Kontributor Pontianak, Hendra Cipta

Editor : Dony Aprian

Menag Kecam Perusakan Tempat Ibadah Ahmadiyah di Kalimantan Barat

Kompas.com - 03/09/2021, 18:24 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas mengecam perusakan tempat ibadah jemaah Ahmadiyah di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat pada Jumat (3/9/2021)

Menurut dia, tindakan main hakim sendiri tidak bisa dibenarkan dan merupakan bentuk pelanggaran hukum.

"Tindakan sekelompok orang yang main hakim sendiri merusak rumah ibadah dan harta benda milik orang lain tidak bisa dibenarkan dan jelas merupakan pelanggaran hukum," kata Yaqut melalui keterangan tertulis, Jumat (3/9/2021).

Ia mengatakan, tindakan main hakim sendiri, apalagi dengan cara kekerasan, merusak rumah ibadah dan harta benda milik orang lain adalah ancaman nyata bagi kerukunan umat beragama.

Oleh karena itu, Yaqut menilai aparat keamanan perlu mengambil langkah dan upaya tegas untuk mencegah dan mengatasi tindakan main hakim sendiri.

"Proses secara hukum. Para pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum, demi kepastian hukum dan keadilan," ujarnya.

Ia pun juga meminta pemerintah daerah menjalankan fungsinya untuk menjaga kerukunan umat beragama di daerah masing-masing.

Sebab, hal itu sudah diatur dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri (PBM) Nomor 9 dan 8 tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, Dan Pendirian Rumah Ibadat.

"Saya sudah minta Kakanwil Kalimantan Barat untuk berkoordinasi dengan pihak Pemda dan melaporkan update penanganan masalah yang terjadi serta langkah-langkah yang diambil dalam memelihara kerukunan umat beragama," ucap dia.

Sebelumnya diberitakan, ratusan warga merusak dan membakar sejumlah bangunan milik jemaah Ahmadiyah di Desa Balai Harapan, Kecamatan Tempunak, Sintang, Kalimantan Barat, Jumat (3/9/2021).

Akibatnya, 72 jiwa atau 20 kepala keluarga terpaksa dievakuasi oleh aparat keamanan gabungan. Polisi memastikan tak ada korban jiwa dalam insiden tersebut.

Setelah itu, ratusan aparat keamanan gabungan TNI dan Polri dikerahkan untuk mengamankan lokasi perusakan.

"Ada bangunan yang dirusak dan dibakar oleh massa berjumlah 200 orang. Tidak ada korban jiwa. Saat ini gabungan TNI dan Polri berjumlah lebih dari 300 personel sudah berada di lokasi kejadian," kata Kepala Bidang Humas Polda Kalbar Kombes Pol Donny Charles Go.

Penulis : Sania Mashabi

Editor : Diamanty Meiliana

Kronologi Massa Rusak dan Bakar Bangunan Milik Jemaah Ahmadiyah di Sintang, 72 Jiwa Dievakuasi dan Dugaan Pemicunya

Kompas.com - 03/09/2021, 15:45 WIB

KOMPAS.com - Ratusan warga merusak dan membakar sejumlah bangunan milik jemaah Ahmadiyah di Desa Balai Harapan, Kecamatan Tempunak, Sintang, Kalimantan Barat, Jumat (3/9/2021).

Akibatnya, 72 jiwa atau 20 kepala keluarga terpaksa dievakuasi oleh aparat keamanan gabungan. Polisi memastikan tak ada korban jiwa dalam insiden tersebut.

Setelah itu, ratusan aparat keamanan gabungan TNI dan Polri dikerahkan untuk mengamankan lokasi perusakan.

“Ada bangunan yang dirusak dan dibakar oleh massa berjumlah 200 orang. Tidak ada korban jiwa. Saat ini gabungan TNI dan Polri berjumlah lebih dari 300 personel sudah berada di lokasi kejadian,” kata Kepala Bidang Humas Polda Kalbar Kombes Pol Donny Charles Go.

Diduga bangun tempat ibadah secara permanen

Sebelum insiden itu terjadi, Pemkab Sintang menerima laporan adanya aktivitas pembangunan tempat ibadah oleh Jemaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) di Kecamatan Tempunak.

Di kecamatan itu, menurut Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang, Kurniawan, tercatat ada 20 kepala keluarga dan 74 jiwa anggota JAI.

Aktivitas itu, lanjutnya, diduga memicu keresahan dan penolakan dari masyarakat Desa Balai Harapan, Kecamatan Tempunak.

"Setelah merespons permasalahan tersebut, maka Pemkab Sintang menerbitkan surat yang intinya menghentikan aktivitas dan operasional tempat ibadah yang menjadi sumber keresahan dan penolakan masyarakat setempat," katanya.

Jamin kebebasan

Kurniawan menjelaskan, pada prinsipnya Pemkab Sintang menghargai anggota JAI untuk beribadah. Namun, katanya, JAI harus mengakui beragama Islam.

Hal itu seperti ketentuan dan keputusan bersama Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri Nomor 3/2008. Kemudian Nomor: Kep-033/A/JA/6/2008, dan Nomor 199/2008, tentang Peringatan dan Perintah Kepada Penganut, Anggota, dan/atau anggota Pengurus JAI dan Warga Masyarakat.

"Penghentian aktivitas operasional bangunan tempat ibadah secara permanen milik JAI di Desa Balai Harapan, Kecamatan Tempunak selain berdasarkan dari surat Bupati Sintang juga atas arahan bapak Gubernur Kalimantan Barat," katanya, Selasa (31/9/2021)

Penulis : Kontributor Pontianak, Hendra Cipta

Editor : Khairina

Aksi Perusakan Masjid Ahmadiyah di Sintang Melanggar HAM dan Hukum

Kompas.com - 03/09/2021, 23:54 WIB

PONTIANAK, KOMPAS.com – Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) M Choirul Anam mengatakan, peristiwa kekerasan yang dialami oleh jemaah Ahmadiyah di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat (Kalbar), merupakan tindakan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dan hukum.

“Termasuk di dalamnya adalah pelarangan beribadah sampai perusakan masjid dan harta benda lainnya adalah bentuk pelanggaran HAM,” kata Choirul dalam keterangan pers tertulis yang diterima Kompas.com, Jumat (3/9/2021) malam.

Untuk itu, Komnas HAM telah meminta pihak Kepolisian, khususnya Polda Kalbar, untuk melakukan pencegahan terhadap kekerasan dan potensi konflik, namun faktanya kekerasan masih terjadi hingga saat ini.

“Untuk memastikan tidak meluasnya peristiwa kekerasan yang terjadi, Komnas HAM meminta Mabes Polri dan Polda Kalbar turun tangan dengan maksimal. Di samping

memastikan kekerasan tidak menyebar luas, penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan dan pelanggaran kebebasan beragama harus ditegakkan,” terang Choirul.

Penting dalam kondisi saat ini, lanjut Choirul, jaminan tidak ada kekerasan lagi dan penegakan hukum segera dijalankan.

Selain itu, mekanisme cooling system kepolisian harus dijalankan, serta mencegah upaya siar kebencian dan tindakan provokatif lainnya.

“Komnas HAM juga meminta semua pihak, khususnya pemerintah daerah untuk mengambil langkah memastikan peristiwa kekerasan tidak terjadi lagi,” ucap Choirul.

Diberitakan sebelumnya, sejumlah massa mendatangi jemaah Ahmadiyah di Desa Balai Harapan, Kecamatan Tempunak, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat (Kalbar), Jumat siang.

Dalam peristiwa tersebut, bangunan masjid mengalami kerusakan karena dilempar dan bangunan belakang masjid dibakar massa.

Kepala Bidang Humas Polda Kalbar Kombes Pol Donny Charles Go mengungkapkan solusi jangka pendek dan jangka panjang yang akan diambil aparat keamanan.

“Jangka pendek, kita amankan situasi di sana, personel kita tetap berada di sana. Kalau jangka panjang solusinya harus melibatkan berbagai pihak,” kata Donny.

Meski demikian, Donny tidak menjelaskan lebih jauh langkah-langkah yang telah dilakukan kepolisian bersama berbagai pihak untuk menempuh solusi dan jalan keluar permasalahan tersebut.

“Pemerintah Kabupaten Sintang sudah mengambil keputusan, sudah berkoordinasi dengan Pemprov Kalbar juga,” terang Donny.

Menurut dia, massa yang merusak dan membakar bangunan berjumlah 200 orang. Tidak ada korban jiwa. Saat ini gabungan TNI dan Polri berjumlah lebih dari 300 personel sudah berada di lokasi kejadian.

Donny menerangkan, saat ini aparat keamanan fokus mengamankan jemaah Ahmadiyah yang berjumlah 72 jiwa atau 20 kepala keluarga serta bangunan masjid.

“Situasi sudah terkendali, massa sudah kembali,” ucap Donny.

Penulis : Kontributor Pontianak, Hendra Cipta

Editor : Dony Aprian

Massa Geruduk Jemaah Ahmadiyah di Sintang Kalbar, Bangunan Dibakar dan Masjid Dirusak

Kompas.com - 03/09/2021, 14:58 WIB

SINTANG, KOMPAS.com – Sejumlah massa mendatangi jemaah Ahmadiyah di Desa Balai Harapan, Kecamatan Tempunak, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat (Kalbar), Jumat (3/9/2021) siang.

Kepala Bidang Humas Polda Kalbar Kombes Pol Donny Charles Go mengatakan, bangunan masjid mengalami kerusakan karena dilempar dan bangunan belakang tempat ibadah dibakar massa.

“Ada bangunan yang dirusak dan dibakar oleh massa berjumlah 200 orang. Tidak ada korban jiwa. Saat ini gabungan TNI dan Polri berjumlah lebih dari 300 personel sudah berada di lokasi kejadian,” kata Donny saat dihubungi, Jumat siang.

Donny menerangkan, saat ini aparat keamanan fokus mengamankan jemaah Ahmadiyah yang berjumlah 72 jiwa atau 20 kepala keluarga serta bangunan masjid.

“Situasi sudah terkendali, massa sudah kembali,” ucap Donny.

Seperti dikutip Antara, Pemerintah Kabupaten Sintang memutuskan menghentikan aktivitas operasional bangunan tempat ibadah secara permanen milik Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) di Desa Balai Harapan, Kecamatan Tempunak, Sintang, Kalbar.

"Penghentian aktivitas operasional bangunan tempat ibadah secara permanen milik JAI di Desa Balai Harapan, Kecamatan Tempunak selain berdasarkan dari surat Bupati Sintang juga atas arahan bapak gubernur Kalimantan Barat," kata Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang, Kurniawan, dalam keterangan tertulisnya di Sintang, Selasa.

Ia menjelaskan, keputusan itu juga untuk menjaga keamanan, ketentraman, ketertiban dan kondusivitas masyarakat di Desa Balai Harapan.

"Maka diperintahkan juga kepada penganut atau anggota JAI agar melaksanakan apa yang telah diperintahkan di atas dalam aktivitas dan bentuk apapun tanpa izin pemerintah," katanya.

Ia bilang, Pemerintah Kabupaten Sintang menjamin kebebasan kepada JAI untuk beribadah sepanjang mengakui beragama Islam, dan sesuai ketentuan dan keputusan bersama Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri Nomor 3/2008. Kemudian Nomor: Kep-033/A/JA/6/2008, dan Nomor 199/2008, tentang Peringatan dan Perintah Kepada Penganut, Anggota, dan/atau anggota Pengurus JAI dan Warga Masyarakat.

Dalam kesempatan itu, dia juga mengimbau kepada semua pihak dan termasuk media massa agar memberitakan informasi yang sesuai dengan fakta di lapangan dan tidak melakukan provokasi negatif yang dapat memicu permusuhan dan kebencian dan Sara, serta melanggar aturan hukum yang berlaku.

Sebelumnya, sebanyak 20 kepala keluarga dan 74 jiwa anggota JAI telah mendirikan bangunan tempat ibadah yang memicu keresahan dan penolakan dari masyarakat Desa Balai Harapan, Kecamatan Tempunak, Sintang. "Setelah merespons permasalahan tersebut, maka Pemkab Sintang menerbitkan surat yang intinya menghentikan aktivitas dan operasional tempat ibadah yang menjadi sumber keresahan dan penolakan masyarakat setempat," katanya.

Penulis : Kontributor Pontianak, Hendra Cipta
Editor : Khairina

Massa Bakar Bangunan dan Rusak Masjid Ahmadiyah di Sintang, Polisi: Personel Kita Tetap di Sana

Kompas.com - 03/09/2021, 16:56 WIB

SINTANG, KOMPAS.com - Sejumlah massa mendatangi jemaah Ahmadiyah di Desa Balai Harapan, Kecamatan Tempunak, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat (Kalbar), Jumat (3/9/2021) siang.

Dalam peristiwa tersebut, bangunan masjid mengalami kerusakan karena dilempar dan bangunan belakang masjid dibakar massa.

Kepala Bidang Humas Polda Kalbar Kombes Pol Donny Charles Go mengungkapkan solusi jangka pendek dan jangka panjang yang akan diambil aparat keamanan.

"Jangka pendek, kita amankan situasi di sana, personel kita tetap berada di sana. Kalau jangka panjang solusinya harus melibatkan berbagai pihak," kata Donny saat dihubungi, Jumat (3/9/2021).

Namun demikian, Donny tidak menjelaskan lebih jauh langkah-langkah yang telah dilakukan pihak kepolisian bersama berbagai pihak untuk menempuh solusi dan jalan keluar permasalahan tersebut.

“Pemerintah Kabupaten Sintang sudah mengambil keputusan, sudah berkoordinasi dengan Pemprov Kalbar juga,” terang Donny.

Menurut Donny, massa yang merusak dan membakar bangunan berjumlah 200 orang. Tidak ada korban jiwa. Saat ini gabungan TNI dan Polri berjumlah lebih dari 300 personel sudah berada di lokasi kejadian.

Donny menerangkan, saat ini aparat keamanan fokus mengamankan jemaah Ahmadiyah yang berjumlah 72 jiwa atau 20 kepala keluarga serta bangunan masjid. “Situasi sudah terkendali, massa sudah kembali,” ucap Donny.

Seperti dikutip Antara, Pemerintah Kabupaten Sintang memutuskan menghentikan aktivitas operasional bangunan tempat ibadah secara permanen milik Jemaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) di Desa Balai Harapan, Kecamatan Tempunak, Sintang, Kalbar.

"Penghentian aktivitas operasional bangunan tempat ibadah secara permanen milik JAI di Desa Balai Harapan, Kecamatan Tempunak selain berdasarkan dari surat bupati Sintang juga atas arahan bapak gubernur Kalimantan Barat," kata Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang, Kurniawan, dalam keterangan tertulisnya di Sintang, Selasa.

Ia menjelaskan, keputusan itu juga untuk menjaga keamanan, ketentraman, ketertiban dan kondusivitas masyarakat di Desa Balai Harapan.

"Maka diperintahkan juga kepada penganut atau anggota JAI agar melaksanakan apa yang telah diperintahkan di atas dalam aktivitas dan bentuk apapun tanpa izin pemerintah," katanya.

Ia bilang, Pemerintah Kabupaten Sintang menjamin kebebasan kepada JAI untuk beribadat sepanjang mengakui beragama Islam, dan sesuai ketentuan dan keputusan bersama Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri Nomor 3/2008.

Kemudian Nomor: Kep-033/A/JA/6/2008, dan Nomor 199/2008, tentang Peringatan dan Perintah Kepada Penganut, Anggota, dan/atau anggota Pengurus JAI dan Warga Masyarakat.

Dalam kesempatan itu, dia juga mengimbau kepada semua pihak dan termasuk media massa agar memberitakan informasi yang sesuai dengan fakta di lapangan dan tidak melakukan provokasi negatif yang dapat memicu permusuhan dan kebencian dan Sara, serta melanggar aturan hukum yang berlaku.

Sebelumnya, sebanyak 20 kepala keluarga dan 74 jiwa anggota JAI telah mendirikan bangunan tempat ibadah yang memicu keresahan dan penolakan dari masyarakat Desa Balai Harapan, Kecamatan Tempunak, Sintang. "Setelah merespons permasalahan tersebut, maka Pemkab Sintang menerbitkan surat yang intinya menghentikan aktivitas dan operasional tempat ibadah yang menjadi sumber keresahan dan penolakan masyarakat setempat," katanya.

Penulis : Kontributor Pontianak, Hendra Cipta

Editor : Khairina

Polda Kalbar Ungkap Dugaan Pemicu Aksi Massa Rusak Masjid Ahmadiyah dan Bakar Bangunan di Sintang

Kompas.com - 03/09/2021, 18:20 WIB

KOMPAS.com - Aksi perusakan masjid milik Jemaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) di Desa Balai Harapan, Sintang, Kalimantan Barat (Kalbar), diduga dipicu soal tempat ibadah JAI yang tak segera dibongkar.

"Mereka kecewa karena Pemkab Sintang hanya menghentikan operasional di tempat ibadah, sedangkan massa menuntut agar tempat ibadah dibongkar," kata Kabid Humas

Polda Kalimantan Barat Kombes Pol Donny Charles kepada wartawan, Jumat (3/9/2021), dilansir dari Tribunnews.

Selain perusakan, massa juga membakar bangunan yang ada di belakang tempat ibadah tersebut.

Ratusan aparat gabungan TNI dan Polri pun segera dikerahkan ke lokasi untuk melakukan pengamanan.

"Ada bangunan yang dirusak dan dibakar. Untuk masjidnya sendiri ada yang rusak karena dilempar. Sedangkan yang sempat terbakar adalah bangunan di belakang masjid," ujarnya. Sementara itu, dari penyelidikan polisi, penyerangan dilakukan lebih kurang oleh 200 orang.

Donny menjelaskan, saat ini Polda Kalbar sudah mengirim tim ke lokasi untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut.

Dirinya memastikan, tak ada korban jiwa dalam insiden tersebut. Sementara para anggota JAI sudah diamankan aparat keamanan.

"Sudah ada tim untuk menangani kasus perusakannya. Tidak ada korban jiwa, kalau warga Ahmadiyah sudah diamankan oleh personil kita sejak Agustus lalu," tukasnya.

Penjelasan Pemkab Sintang

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang Kurniawan mengakui ada laporan dari warga soal aktivitas pembangunan tempat ibadah secara permanen oleh anggota JAI di Desa Balai Harapan.

Lalu, dengan alasan untuk menjaga keamanan dan ketertiban, Pemkab Sintang meminta aktivitas pembangunan itu dihentikan.

Keputusan itu, menurut Kurniawan, juga sudah sesuai dengan surat Bupati Sintang atas arahan dari Gubernur Kalbar.

"Penghentian aktivitas operasional bangunan tempat ibadah secara permanen milik JAI di Desa Balai Harapan, Kecamatan Tempunak, selain berdasarkan dari surat Bupati Sintang juga atas arahan bapak Gubernur Kalimantan Barat," katanya.

Selain itu, untuk mengantisipasi hal-hal yang tak diinginkan, Pemkab Sintang juga meminta anggota JAI mematuhi keputusan itu.

"Maka diperintahkan juga kepada penganut atau anggota JAI agar melaksanakan apa yang telah diperintahkan di atas dalam aktivitas dan bentuk apapun tanpa izin pemerintah," katanya.

Editor : Michael Hangga Wismabrata

Tempat Ibadah Ahmadiyah Dirusak, Menag Minta Polisi Tindak Tegas Pelaku

Kompas.com - 03/09/2021, 18:37 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas meminta aparat menegak hukum menindak tegas para perusak tempat ibadah jemaah Ahmadiyah di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat pada Jumat (3/9/2021).

Sebab, menurut dia, tindakan main hakim sendiri tidak bisa dibenarkan dan merupakan bagian dari pelanggaran hukum.

"Proses secara hukum. Para pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum, demi kepastian hukum dan keadilan," kata Yaqut melalui keterangan tertulis, Jumat (3/9/2021).

Ia mengatakan, tindakan main hakim sendiri, apalagi dengan cara kekerasan, merusak rumah ibadah dan harta benda milik orang lain merupakan ancaman nyata bagi kerukunan umat beragama.

Oleh karena itu, Yaqut menilai aparat keamanan perlu mengambil langkah dan upaya tegas untuk mencegah dan mengatasi tindakan main hakim sendiri.

"Tindakan sekelompok orang yang main hakim sendiri merusak rumah ibadah dan harta benda milik orang lain tidak bisa dibenarkan dan jelas merupakan pelanggaran hukum," ujar dia.

Ia pun juga meminta pemerintah daerah menjalankan fungsinya untuk menjaga kerukunan umat beragama di daerah masing-masing.

Sebab, hal itu sudah diatur dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri (PBM) Nomor 9 dan 8 tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, Dan Pendirian Rumah Ibadat.

"Saya sudah minta Kakanwil Kalimantan Barat untuk berkoordinasi dengan pihak Pemda dan melaporkan update penanganan masalah yang terjadi serta langkah-langkah yang diambil dalam memelihara kerukunan umat beragama," ucap dia.

Sebelumnya diberitakan, ratusan warga merusak dan membakar sejumlah bangunan milik jemaah Ahmadiyah di Desa Balai Harapan, Kecamatan Tempunak, Sintang, Kalimantan Barat, Jumat (3/9/2021).

Akibatnya, 72 jiwa atau 20 kepala keluarga terpaksa dievakuasi oleh aparat keamanan gabungan. Polisi memastikan tak ada korban jiwa dalam insiden tersebut.

Setelah itu, ratusan aparat keamanan gabungan TNI dan Polri dikerahkan untuk mengamankan lokasi perusakan.

"Ada bangunan yang dirusak dan dibakar oleh massa berjumlah 200 orang. Tidak ada korban jiwa. Saat ini gabungan TNI dan Polri berjumlah lebih dari 300 personel sudah berada di lokasi kejadian," kata Kepala Bidang Humas Polda Kalbar Kombes Pol Donny Charles Go.

Penulis : Sania Mashabi

Editor : Icha Rastika

Perusakan Masjid Ahmadiyah di Sintang, Eskalasi Stigma terhadap Kelompok yang Berbeda

Kompas.com - 03/09/2021, 19:55 WIB

SINTANG, KOMPAS.com – Peristiwa pembakaran bangunan dan perusakan masjid jemaah Ahmadiyah di Desa Balai Harapan, Kecamatan Tempunak, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat (Kalbar), Jumat (3/9/2021) siang, memunculkan keprihatinan akan kebebasan beragama di negara ini. Koordinator Serikat Jurnalis untuk Keberagaman (Sejuk) Kalbar Dian Lestari menyatakan, peristiwa itu bentuk nyata bahaya terhadap eskalasi dari prasangka dan stigma, sehingga menggerakkan orang melakukan tindak kekerasan terhadap kelompok yang dianggap berbeda.

"Mari kita semua menjadi teladan. Kembangkan sikap saling menghormati dan menghargai keberagaman. Hormati perbedaan, hilangkan pemikiran, dan perbuatan yang lebih senang membenci daripada menyayangi sesama manusia," kata Dian dalam keterangan tertulisnya, Jumat (3/9/2021).

Anggota jaringan Pontianak Bhinneka ini mengajak semua pihak merenung dan membayangkan seandainya berada di posisi yang sama, yakni sebagai orang yang menjadi korban perusakan ini.

"Kalau betul-betul memahami, mungkin hati dan pikiran kita akan bertanya ulang, apakah perusakan ini bentuk dari kasih sayang serta tindakan berlandaskan kemanusiaan. Atau justru sebaliknya menjadi contoh buruk?" tanya Dian.

Jaringan Pontianak Bhinneka meminta semua pihak menerapkan pemikiran, sikap, dan kebijakan yang mencerminkan keteladanan. Seluruh umat beragama hendaknya menjalankan ajaran tentang agama tentang sikap menghargai perbedaan.

Respons cepat yang bisa mencerminkan sikap teladan, jelas Dian, antara lain menghentikan ajakan melakukan tindak kekerasan.

Jaringan Pontianak Bhinneka meminta tokoh agama dan tokoh masyarakat serta Forkopimda segera mengeluarkan seruan damai dan tidak membiarkan penyebaran ajakan melakukan tindak kekerasan.

“Aparat hendaknya berupaya maksimal, dengan tegas mencegah penyebaran ajakan melakukan tindak kekerasan,” jelas Dian.

Dian menilai, Pemkab Sintang dan Pemprov Kalbar memiliki wewenang dalam menjalankan upaya jangka pendek dan resolusi konflik dalam jangka Panjang.

Dia harap, Gubernur Kalbar, Bupati dan Wakil Bupati Sintang, hendaknya memperhatikan masalah ini dengan bijak.

“Masalah ini sulit untuk diselesaikan dengan cara mengeluarkan dokumen-dokumen kebijakan. Memerlukan kemauan sungguh-sungguh dan ketegasan dalam mengajak semua pihak menyelesaikan konflik. Lakukan juga upaya pendekatan kultural dan memperjelas peta resolusi konflik,” harap Dian. Dian meminta aparat keamanan menjamin keamanan dan memastikan semua Jemaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) di Sintang tidak mengalami kekerasan dalam bentuk apa pun.

“Perkuat pengamanan dan tegas untuk mencegah berulang dan meluasnya tindak kekerasan. Jemaah yang juga terdiri dari perempuan dan anak-anak dalam kondisi ketakutan dan terancam keamanan dan keselamatan jiwanya. Mereka harus dilindungi dan dipulihkan,” tutup Dian.

Sementara itu, Kepala Bidang Humas Polda Kalbar Kombes Pol Donny Charles Go mengungkapkan, solusi jangka pendek dan jangka panjang yang akan diambil aparat keamanan.

“Jangka pendek, kita amankan situasi di sana, personel kita tetap berada di sana. Kalau jangka panjang solusinya harus melibatkan berbagai pihak,” kata Donny saat dihubungi, Jumat (3/9/2021).

Namun demikian, Donny tidak menjelaskan lebih jauh langkah-langkah yang telah dilakukan pihak kepolisian bersama berbagai pihak untuk menempuh solusi dan jalan keluar permasalahan tersebut.

“Pemerintah Kabupaten Sintang sudah mengambil keputusan, sudah berkoordinasi dengan Pemprov Kalbar juga,” terang Donny.

Menurut Donny, massa yang merusak dan membakar bangunan berjumlah 200 orang. Tidak ada korban jiwa.

Saat ini, ratusan personel gabungan dari TNI dan Polri sudah berada di lokasi kejadian.

Donny menerangkan, saat ini aparat keamanan fokus mengamankan jemaah Ahmadiyah yang berjumlah 72 jiwa atau 20 kepala keluarga serta bangunan masjid.

“Situasi sudah terkendali, massa sudah kembali,” ucap Donny.

Seperti dikutip Antara, Pemerintah Kabupaten Sintang memutuskan menghentikan aktivitas operasional bangunan tempat ibadah secara permanen milik Jemaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) di Desa Balai Harapan, Kecamatan Tempunak, Sintang, Kalbar.

"Penghentian aktivitas operasional bangunan tempat ibadah secara permanen milik JAI di Desa Balai Harapan, Kecamatan Tempunak selain berdasarkan dari surat bupati Sintang juga atas arahan bapak gubernur Kalimantan Barat," kata Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang, Kurniawan, dalam keterangan tertulisnya di Sintang, Selasa.

Ia menjelaskan, keputusan itu juga untuk menjaga keamanan, ketentraman, ketertiban dan kondusifitas masyarakat di Desa Balai Harapan.

"Maka diperintahkan juga kepada penganut atau anggota JAI agar melaksanakan apa yang telah diperintahkan di atas dalam aktivitas dan bentuk apapun tanpa izin pemerintah," katanya.

Kurniawan bilang, Pemerintah Kabupaten Sintang menjamin kebebasan kepada JAI untuk beribadat sepanjang mengakui beragama Islam, dan sesuai ketentuan dan keputusan bersama Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri Nomor 3/2008.

Kemudian Nomor: Kep-033/A/JA/6/2008, dan Nomor 199/2008, tentang Peringatan dan Perintah Kepada Penganut, Anggota, dan/atau anggota Pengurus JAI dan Warga Masyarakat.

Dalam kesempatan itu, dia juga mengimbau kepada semua pihak dan termasuk media massa agar memberitakan informasi yang sesuai dengan fakta di lapangan dan tidak melakukan provokasi negatif yang dapat memicu permusuhan dan kebencian dan Sara, serta melanggar aturan hukum yang berlaku.

Sebelumnya, sebanyak 20 kepala keluarga dan 74 jiwa anggota JAI telah mendirikan bangunan tempat ibadah yang memicu keresahan dan penolakan dari masyarakat Desa Balai Harapan, Kecamatan Tempunak, Sintang. "Setelah merespons permasalahan tersebut, maka Pemkab Sintang menerbitkan surat yang intinya menghentikan aktivitas dan operasional tempat ibadah yang menjadi sumber keresahan dan penolakan masyarakat setempat," katanya.

Penulis : Kontributor Pontianak, Hendra Cipta

Editor : Dony Aprian

Polda Kalbar Turunkan Tim Usut Perusakan Masjid Ahmadiyah di Sintang

Kompas.com - 03/09/2021, 22:19 WIB

PONTIANAK, KOMPAS.com - Ratusan warga merusak dan membakar sejumlah bangunan milik jemaah Ahmadiyah di Desa Balai Harapan, Kecamatan Tempunak, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat (Kalbar), Jumat (3/9/2021).

Akibatnya, 72 jiwa atau 20 kepala keluarga terpaksa dievakuasi oleh aparat keamanan gabungan. Polisi memastikan tak ada korban jiwa dalam insiden tersebut.

Kabid Humas Polda Kalbar Kombes Pol Donny Charles Go mengatakan, telah menurunkan tim untuk bekerja sama dengan aparat Polres Sintang dalam melakukan penegakan hukum.

"Tim dari Polda Kalbar yang dipimpin Ditreskrim sudah berada di Sintang, akan bekerja sama dengan Polres Sintang (untuk) lakukan penegakan hukum," kata Donny saat dihubungi Kompas.com, Jumat malam. Donny enggan menjelaskan lebih lanjut terkait dengan sudah ada atau belum pihak-pihak yang diamankan atau diperiksa kepolisian.

"Tim masih bekerja," jelas Donny.

Sebelumnya, Menteri Agama (Menag) Yaquut Cholil Qoumas meminta aparat penegak hukum menindak tegas para perusak tempat ibadah jemaah Ahmadiyah di Kabupaten Sintang.

Sebab, menurut dia, tindakan main hakim sendiri tidak bisa dibenarkan dan merupakan bagian dari pelanggaran hukum.

"Proses secara hukum. Para pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum, demi kepastian hukum dan keadilan," kata Yaquut melalui keterangan tertulis, Jumat (3/9/2021).

Ia mengatakan, tindakan main hakim sendiri, apalagi dengan cara kekerasan, merusak rumah ibadah dan harta benda milik orang lain merupakan ancaman nyata bagi kerukunan umat beragama.

Oleh karena itu, Yaqut menilai aparat keamanan perlu mengambil langkah dan upaya tegas untuk mencegah dan mengatasi tindakan main hakim sendiri.

"Tindakan sekelompok orang yang main hakim sendiri merusak rumah ibadah dan harta benda milik orang lain tidak bisa dibenarkan dan jelas merupakan pelanggaran hukum," ujar dia.

Ia pun juga meminta pemerintah daerah menjalankan fungsinya untuk menjaga kerukunan umat beragama di daerah masing-masing.

Sebab, hal itu sudah diatur dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri (PBM) Nomor 9 dan 8 tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, Dan Pendirian Rumah Ibadat.

"Saya sudah minta Kakanwil Kalimantan Barat untuk berkoordinasi dengan pihak Pemda dan melaporkan update penanganan masalah yang terjadi serta langkah-langkah yang diambil dalam memelihara kerukunan umat beragama," ucap dia.

Penulis : Kontributor Pontianak, Hendra Cipta

Editor : Dony Aprian

Pasca-perusakan Masjid Ahmadiyah di Sintang, 300 Personel TNI dan Polri Dikerahkan

Kompas.com - 03/09/2021, 17:08 WIB

KOMPAS.com - Pada Jumat (3/9/2021), terjadi aksi perusakan sejumlah bangunan milik Jemaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) di Desa Balai Harapan, Kecamatan Tempunak, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat.

Pasca-insiden, ratusan aparat keamanan dikerahkan untuk menjaga situasi di Desa Balai Harapan.

Menurut Kabid Humas Polda Kalimantan Barat Kombes (Pol) Donny Charles Go, lebih kurang 300 personel TNI dan Polri sudah di lokasi.

"Saat ini personel gabungan TNI dan Polri berjumlah sekitar 300 personel sudah berada di TKP dalam menjaga agar kondusif," kata Donny Charles Go dalam keterangan tertulisnya di Pontianak, Jumat, dilansir dari Antara.

Dibakar dan dirusak

Donny menjelaskan, aksi massa itu membuat sejumlah bangunan milik anggota JAI rusak akibat dilempari batu.

Lalu, di bagian belakang bangunan yang dirusak juga dibakar massa. Tak ada korban jiwa dalam insiden itu.

"Tidak ada korban jiwa dalam insiden itu, dan untuk Masjidnya sendiri ada yang rusak karena dilempar massa. Sedangkan yang sempat terbakar adalah bangunan di belakang Masjid tersebut," ungkapnya.

Puluhan anggota JAI dievakuasi

Sementara itu, untuk mengantisipasi tindakan anarkis berlanjut, polisi mengamankan 72 anggota JAI atau terdiri dari 20 kepala keluarga (KK). Menurut Donny, saat ini situasi dan kondisi di lokasi perusakan semakin kondusif.

"Situasi saat ini sudah terkendali, massa sudah kembali," ujarnya.

Berawal dari laporan warga

Menurut penjelasan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang Kurniawan, sebelum insiden itu terjadi pihaknya menerima laporan dari warga soal aktivitas pembangunan secara permanen tempat ibadah anggota JAI.

Dengan alasan menjaga keamanan dan ketertiban, Pemkab Sintang pun meminta aktivitas pembangunan itu dihentikan.

Keputusan itu, menurut Kurniawan, sudah sesuai dengan surat Bupati Sintang atas arahan dari Gubernur Kalbar.

"Penghentian aktivitas operasional bangunan tempat ibadah secara permanen milik JAI di Desa Balai Harapan, Kecamatan Tempunak, selain berdasarkan dari surat Bupati Sintang juga atas arahan bapak Gubernur Kalimantan Barat," katanya.

Selain itu, untuk mengantisipasi hal-hal yang tak diinginkan, Pemkab Sintang juga meminta anggota JAI mematuhi keputusan itu.

"Maka diperintahkan juga kepada penganut atau anggota JAI agar melaksanakan apa yang telah diperintahkan di atas dalam aktivitas dan bentuk apapun tanpa izin pemerintah," katanya.

Pada prinsipnya, kata Kurniawan, Pemkab Sintang menjamin kebebasan kepada JAI untuk beribadat sepanjang mengakui beragama Islam, dan sesuai ketentuan dan keputusan bersama Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri Nomor 3/2008. Kemudian Nomor: Kep-033/A/JA/6/2008, dan Nomor 199/2008, tentang Peringatan dan Perintah Kepada Penganut, Anggota, dan/atau anggota Pengurus JAI dan Warga Masyarakat.

Penulis: Kontributor Pontianak, Hendra Cipta

Editor: Khairina

Duduk Perkara dan Kronologi Perusakan Masjid Ahmadiyah di Sintang

Kompas.com - 04/09/2021, 13:45 WIB

PONTIANAK, KOMPAS.com - Sejumlah massa mendatangi jemaah Ahmadiyah di Desa Balai Harapan, Kecamatan Tempunak, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat (Kalbar), Jumat (3/9/2021) siang.

Dalam peristiwa tersebut, bangunan masjid mengalami kerusakan karena dilempar dan bangunan belakang masjid dibakar massa.

Sekretaris Pers dan Juru Bicara Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) Yendra Budiana mengatakan, Jemaah Ahmadiyah telah berada di Kabupaten Sintang sejak tahun 2004 dan Masjid Miftahul Huda telah berdiri sejak tahun 2007.

Menurut Yendra, pada Kamis (29/7/2021), Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Sintang Forkopimda dan perwakilan masyarakat di Desa Balai Harapan menggelar pertemuan.

"Namun saat itu Ahmadiyah tidak diundang," kata Yendra dalam keterangan pers tertulisnya, Sabtu (3/9/2021).

Yendra menerangkan, setelah pertemuan tersebut, Plt Bupati dan rombongan datang ke Masjid Miftahul Huda dan mempertanyakan jumlah anggota serta status kepemilikan lahan tanah tempat berdirinya masjid. "Tanggal 4 Agustus 2021, Plt Bupati Sintang mengadakan rapat membahas solusi Ahmadiyah sebagai tindak lanjut kunjungan ke Desa Balai Harapan dan Masjid Miftahul Huda sebelumnya," terang Yendra.

Tak lama kemudian, tepatnya tanggal 12-13 Agustus 2021, sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan Aliansi Umat Islam menyampaikan ultimatum kepada aparat untuk menindak tegas Ahmadiyah dalam waktu 3X24 jam.

Atas ultimatum ini, Pengurus Daerah JAI Kabupaten Sintang mengirimkan surat permohonan perlindungan hukum kepada Kapolres Sintang yang juga ditembuskan kepada Ketua Komnas HAM RI.

Tanggal 13 Agustus 2021, Pimpinan JAI di Kabupaten Sintang menerima surat dengan Nomor 300/226/Kesbangpol-C perihal Tindak Lanjut Pernyataan Sikap Aliansi Umat Islam Kabupaten Sintang.

Pada hari yang sama, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Sintang mengirimkan surat kepada Bupati Sintang menyampaikan dukungan kepada Aliansi Umat Islam.

“Tanggal 14 Agustus 2021, datang rombongan yang dipimpin Bapak Zulfadli dari Kesbangpol menutup paksa masjid Miftahul Huda. Masjid kemudian tidak bisa lagi digunakan sebagaimana fungsinya untuk beribadah sejak 14 Agustus 2021,” jelas Yendra. Tak sampai di situ, 30 Agustus 2021 sekitar pukul 18.53 WIB, Pengurus JAI Kabupaten Sintang menerima informasi tentang surat undangan dari pemerintah daerah yang intinya meminta perwakilan JAI maksimal 4 untuk hadir dalam pertemuan pada tanggal 31 Agustus 2021 pukul 08.30 WIB.

“Ternyata Bupati dan Wakil Bupati Sintang tidak hadir karena alasan sakit. Sehingga diwakili asisten dan menyerahkan surat tentang penghentian aktivitas bangunan tanpa izin yang difungsikan sebagai tempat ibadah oleh jemaah Ahmadiyah,” ucap Yendra.

Pada saat itu, ucap Yendra, perwakilan JAI yang hadir tidak diizinkan untuk berbicara.

“Kemudian kami menerima informasi bahwa Gubernur Kalbar mengadakan pertemuan tertutup dengan Pemkab Sintang dan Aliansi Umat Islam,” ungkap Yendra.

Terkahir, pada Jumat 3 September, pukul 12.30 WIB, massa berkumpul di Masjid Al Mujahidin Sintang dan bergerak ke lokasi kejadian. Massa sempat diadang kepolisian dan TNI. Namun sebagian berhasil masuk dan berada di depan masjid Miftahul Huda yang dijaga polisi.

“Sekitar pukul 14.35 WIB massa membubarkan diri,” tutup Yendra.

Pasca-kejadian, sebanyak 300 personel aparat gabungan TNI dan Polri masih disiagakan di lokasi kejadian. Sementara situasi sudah terkendali, massa sebanyak 200 orang sudah membubarkan diri sejak kemarin.

Kepala Bidang Humas Polda Kalbar Kombes Pol Donny Charles Go mengatakan, sebanyak 72 jiwa atau 20 kepala keluarga Jemaah Ahmadiyah belum dievakuasi atau diungsikan dan masih bertahan di rumah masing-masing mereka.

Menurut penyelidikan Polda Kalbar, masalah tersebut diduga dipicu kekecewaan warga soal tempat ibadah JAI yang tak segera dibongkar.

“Mereka kecewa karena Pemkab Sintang hanya menghentikan operasional di tempat ibadah, sedangkan massa menuntut agar tempat ibadah dibongkar,” kata Donny.

Selain itu, lanjut Donny, pihaknya telah menurunkan tim untuk bekerja sama dengan aparat Polres Sintang dalam melakukan penegakkan hukum. Kendati belum ada terduga pelaku perusakan yang diamankan atau diperiksa, Donny memastikan kepolisian masih sedang bekerja.

“Tim dari Polda Kalbar yang dipimpin Ditreskrim sudah berada di Sintang, bekerjasama dengan Polres Sintang (untuk) lakukan penegakkan hukum,” tutup Donny.

Sebelum insiden itu terjadi, Pemkab Sintang menerima laporan adanya aktivitas pembangunan tempat ibadah oleh Jemaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) di Kecamatan Tempunak.

Di kecamatan itu, menurut Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang, Kurniawan, tercatat ada 20 kepala keluarga dan 74 jiwa anggota JAI.

Aktivitas itu, lanjutnya, diduga memicu keresahan dan penolakan dari masyarakat Desa Balai Harapan, Kecamatan Tempunak.

"Setelah merespons permasalahan tersebut, maka Pemkab Sintang menerbitkan surat yang intinya menghentikan aktivitas dan operasional tempat ibadah yang menjadi sumber keresahan dan penolakan masyarakat setempat," katanya.

Kurniawan menjelaskan, pada prinsipnya Pemkab Sintang menghargai anggota JAI untuk beribadah. Namun, katanya, JAI harus mengakui beragama Islam.

Hal itu seperti ketentuan dan keputusan bersama Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri Nomor 3/2008. Kemudian Nomor: Kep-033/A/JA/6/2008, dan Nomor 199/2008, tentang Peringatan dan Perintah Kepada Penganut, Anggota, dan/atau anggota Pengurus JAI dan Warga Masyarakat.

"Penghentian aktivitas operasional bangunan tempat ibadah secara permanen milik JAI di Desa Balai Harapan, Kecamatan Tempunak selain berdasarkan dari surat Bupati Sintang juga atas arahan bapak Gubernur Kalimantan Barat," katanya, Selasa (31/9/2021).

Penulis : Kontributor Pontianak, Hendra Cipta

Editor : Khairina

Kondisi Masih Kondusif, 72 Jemaah Ahmadiyah Sintang Belum Diungsikan

Kompas.com - 04/09/2021, 11:58 WIB

PONTIANAK, KOMPAS.com – Sebanyak 72 warga Desa Balai Harapan, Kecamatan Tempunak, belum diungsikan pasca-perusakan rumah ibadah milik Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat (Kalbar).

Kepala Bidang Humas Polda Kalbar Kombes Pol Donny Charles Go mengatakan, alasan belum dievakuasi karena kondisi masih kondusif.

"Mereka masih dijaga sama aparat. Masih aman," kata Donny saat dihubungi Kompas.com, Sabtu (4/9/2021).

Menurut Donny, sebanyak 300 personel aparat gabungan TNI dan Polri masih disiagakan di lokasi kejadian.

Dia menambahkan, sejumlah massa juga sudah membubarkan diri sejak kemarin.

"Solusi jangka pendeknya, kita amankan situasi di sana, personel kita tetap berada di sana. Kalau jangka panjang solusinya harus melibatkan berbagai pihak," ujar Donny.

Selain itu, lanjutnya, Polda Kalbar telah menurunkan tim untuk bekerja sama dengan aparat Polres Sintang dalam melakukan penegakan hukum. Kendati belum ada terduga pelaku perusakan yang diamankan atau diperiksa, Donny memastikan kepolisian masih sedang bekerja.

"Tim dari Polda Kalbar yang dipimpin Ditreskrim sudah berada di Sintang, bekerjasama dengan Polres Sintang (untuk) lakukan penegakkan hukum," tutup Donny.

Diberitakan sebelumnya, sejumlah massa mendatangi jemaah Ahmadiyah di Desa Balai Harapan, Kecamatan Tempunak, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat (Kalbar), Jumat (3/9/2021) siang.

Dalam peristiwa tersebut, bangunan masjid mengalami kerusakan karena dilempar dan bangunan belakang masjid dibakar massa.

Menurut Donny, massa yang merusak dan membakar bangunan berjumlah 200 orang. Tidak ada korban jiwa.

Pasca-kejadian, sebanyak 300 perseonel TNI dan Polri bersiaga di lokasi.

Donny menerangkan, saat ini aparat keamanan fokus mengamankan jemaah Ahmadiyah yang berjumlah 72 jiwa atau 20 kepala keluarga serta bangunan masjid. "Situasi sudah terkendali, massa sudah kembali," ucap Donny.

Penulis : Kontributor Pontianak, Hendra Cipta
Editor : Dony Aprian

Mahfud MD Minta Kapolda dan Gubernur Kalbar Tangani Perusakan Rumah Ibadah Ahmadiyah

Kompas.com - 04/09/2021, 08:19 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD meminta Kapolda dan Gubernur Kalimantan Barat untuk segera menangani masalah perusakan rumah ibadah milik jemaah Ahmadiyah di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat.

Hal itu diampaikan Mahfud saat menghubungi langsung Kapolda dan Gubernur Kalimantan Barat.

"Agar segera ditangani kasus ini dengan baik, dengan memperhatikan hukum, memperhatikan kedamaian dan kerukunan, juga memperhatikan perlindungan terhadap hak azasi manusia. Semuanya harus ikut aturan hukum," kata Mahfud Jumat (3/9/2021).

Mahfud mengatakan, Kapolda dan Gubernur sudah menangani masalah tersebut dan akan segera diselesaikan secara hukum.

Ia pun meminta semua pihak semua pihak diharapkan bisa menahan diri karena permasalahan tersebut sangat sensitif.

"Ini masalah sensitif, semuanya harus menahan diri. Kita hidup di negara kesatuan Republik Indonesia dimana hak-hak asasi manusia dilindungi oleh negara," ujarnya.

Mahfud juga mengingatkan tentang penghormatan terhadap hak asasi manusia, yaitu hak beribadah.

Menurut dia, negara menjamin terhadap orang yang berusaha hidup dengan nyaman di daerah yang dia kehendaki.

"Kehadiran negara ini yang pertama-tama sebenarnya adalah melindungi hak asasi manusia, martabat manusia, maka kita merdeka," ucapnya.

"Dari perlindungan terhadap martabat manusia itu lalu kita menggariskan apa tujuan bernegara ini, kesejahteraan umum. Ini yang harus dijaga, kemandirian dan ketertiban dan perlindungan terhadap orang yang berusaha hidup dengan nyaman di daerah yang dikehendaki," kata Mahfud MD.

Sebelumnya diberitakan, ratusan warga merusak dan membakar sejumlah bangunan milik jemaah Ahmadiyah di Desa Balai Harapan, Kecamatan Tempunak, Sintang, Kalimantan Barat, Jumat (3/9/2021).

Akibatnya, 72 jiwa atau 20 kepala keluarga terpaksa dievakuasi oleh aparat keamanan gabungan. Polisi memastikan tak ada korban jiwa dalam insiden tersebut.

Setelah itu, ratusan aparat keamanan gabungan TNI dan Polri dikerahkan untuk mengamankan lokasi perusakan.

"Ada bangunan yang dirusak dan dibakar oleh massa berjumlah 200 orang. Tidak ada korban jiwa. Saat ini gabungan TNI dan Polri berjumlah lebih dari 300 personel sudah berada di lokasi kejadian," kata Kepala Bidang Humas Polda Kalbar Kombes Pol Donny Charles Go.

Penulis : Sania Mashabi
Editor : Bayu Galih

Rumah Ibadah Jemaah Ahmadiyah Dirusak, Mahfud Ingatkan Penghormatan HAM

Kompas.com - 04/09/2021, 10:46 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengingatkan tentang penghormatan terhadap hak asasi manusia (HAM), menanggapi perusakan terhadap rumah ibadah jemaah Ahmadiyah di Kalimantan Barat.

Menurut Mahfud, negara menjamin terhadap orang yang berusaha hidup dengan nyaman di daerah yang dia kehendaki.

"Kehadiran negara ini yang pertama-tama sebenarnya adalah melindungi hak asasi manusia, martabat manusia, maka kita merdeka," kata Mahfud melalui keterangan tertulis, Jumat (3/9/2021).

"Dari perlindungan terhadap martabat manusia itu lalu kita menggariskan apa tujuan bernegara ini, kesejahteraan umum. Ini yang harus dijaga, kemandirian dan ketertiban dan perlindungan terhadap orang yang berusaha hidup dengan nyaman di daerah yang dikehendaki," kata dia.

Selain itu, Mahfud juga sudah meminta Kapolda dan Gubernur Kalimantan Barat untuk segera menangani masalah perusakan rumah ibadah milik jemaah Ahmadiyah di Kalimantan Barat.

Menurut dia, Kapolda dan Gubernur sudah menangani masalah tersebut dan akan segera diselesaikan secara hukum.

Mantan hakim Mahkamah Konstitusi (MK) ini pun juga meminta semua pihak menahan diri karena permasalahan tersebut sangat sensitif.

"Ini masalah sensitif, semuanya harus menahan diri. Kita hidup di negara kesatuan Republik Indonesia dimana hak-hak asasi manusia dilindungi oleh negara," ucap Mahfud. Sebelumnya diberitakan, ratusan warga merusak dan membakar sejumlah bangunan milik jemaah Ahmadiyah di Desa Balai Harapan, Kecamatan Tempunak, Sintang, Kalimantan Barat, Jumat (3/9/2021).

Akibatnya, 72 jiwa atau 20 kepala keluarga terpaksa dievakuasi oleh aparat keamanan gabungan. Polisi memastikan tak ada korban jiwa dalam insiden tersebut.

Setelah itu, ratusan aparat keamanan gabungan TNI dan Polri dikerahkan untuk mengamankan lokasi perusakan.

"Ada bangunan yang dirusak dan dibakar oleh massa berjumlah 200 orang. Tidak ada korban jiwa. Saat ini gabungan TNI dan Polri berjumlah lebih dari 300 personel sudah berada di lokasi kejadian," kata Kepala Bidang Humas Polda Kalbar Kombes Pol Donny Charles Go.

Penulis : Sania Mashabi

Editor : Bayu Galih

6 Fakta di Balik Perusakan Masjid Ahmadiyah di Sintang, Dipicu Rasa Kecewa hingga Dikecam Komnas HAM

Kompas.com - 04/09/2021, 06:00 WIB

KOMPAS.com - Sebanyak 200 orang merusak masjid milik anggota Jemaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) di Sintang, Kalimantan Barat, Jumat (3/9/2021).

Selain merusak masjid, massa juga membakar bangunan di dekat masjid yang ada di Desa Balai Harapan, Kecamatan Tempunak, tersebut.

Menurut Kepolisian Daerah (Polda) Kalbar, kemarahan massa diduga dipicu pembangunan tempat ibadah JAI.

Sementara, sejumlah pihak meminta pemerintah daerah dan aparat keamanan mampu menyelesaikan masalah tersebut dan tetap menjaga keamanan seluruh warga. Berikut ini fakta lengkapnya:

1. Berawal rasa kecewa

Menurut penyelidikan Polda Kalbar, masalah tersebut diduga dipicu kekecewaan warga soal tempat ibadah JAI yang tak segera dibongkar.

"Mereka kecewa karena Pemkab Sintang hanya menghentikan operasional di tempat ibadah, sedangkan massa menuntut agar tempat ibadah dibongkar," kata Kabid Humas Polda Kalimantan Barat Kombes Pol Donny Charles kepada wartawan, Jumat (3/9/2021), dilansir dari Tribunnews.

2. Ratusan warga menyerang

Menurut Donny, saat itu sekitar 200 warga menyerang dan melempari bangunan tempat ibadah milik anggota JAI.

Selain merusak, massa juga membakar bangunan yang ada di belakang tempat ibadah tersebut.

Untuk meredam situasi, ratusan aparat gabungan segera dikerahkan dan mengamankan 74 jiwa dari 20 kepala keluarga anggota JAI Sintang.

"Sudah ada tim untuk menangani kasus perusakannya. Tidak ada korban jiwa, kalau warga Ahmadiyah sudah diamankan oleh personil kita sejak Agustus lalu," kata Donny.

3. Kronologi menurut Pemkab Sintang

Terkait penyerangan warga Ahmadiyah di Sintang, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang Kurniawan menjelaskan bahwa telah mencoba mengantisipasi.

Sebelum insiden itu terjadi, pihaknya mengaku telah menerima laporan dari warga soal aktivitas pembangunan secara permanen tempat ibadah anggota JAI.

Pemkab Sintang pun, kata Kurniawan, sudah meminta aktivitas pembangunan itu dihentikan.

Keputusan itu, menurut Kurniawan, sudah sesuai dengan surat Bupati Sintang atas arahan dari Gubernur Kalbar.

"Penghentian aktivitas operasional bangunan tempat ibadah secara permanen milik JAI di Desa Balai Harapan, Kecamatan Tempunak, selain berdasarkan dari surat Bupati Sintang juga atas arahan bapak Gubernur Kalimantan Barat," katanya.

4. Soal kebebasan beribadah

Dalam kesempatan itu, Kurniawan menjelaskan, Pemkab Sintang pada prinsipnya menjamin kebebasan kepada JAI untuk beribadat.

Namun, lanjut Kurniawan, sepanjang anggota JAI mengakui beragama Islam, dan sesuai ketentuan dan keputusan bersama Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri Nomor 3/2008. Kemudian Nomor: Kep-033/A/JA/6/2008, dan Nomor 199/2008, tentang Peringatan dan Perintah Kepada Penganut, Anggota, dan/atau anggota Pengurus JAI dan Warga Masyarakat.

"Maka diperintahkan juga kepada penganut atau anggota JAI agar melaksanakan apa yang telah diperintahkan di atas dalam aktivitas dan bentuk apapun tanpa izin pemerintah," katanya.

5. Tegakkan keberagaman

Sementara itu, Koordinator Serikat Jurnalis untuk Keberagaman (Sejuk) Kalbar Dian Lestari berharap seluruh pihak untuk menahan diri.

Peristiwa penyerangan warga Ahmadiyah pada Jumat (3/9/) siang menjadi bukti nyata bahaya terhadap eskalasi dari prasangka dan stigma mampu berujung kekerasan dan intimidasi.

“Mari kita semua menjadi teladan. Kembangkan sikap saling menghormati dan menghargai keberagaman. Hormati perbedaan, hilangkan pemikiran, dan perbuatan yang lebih senang membenci daripada menyayangi sesama manusia,” kata Dian dalam keterangan tertulisnya, Jumat (3/9/2021).

Dirinya mengajak semua pihak merenung dan membayangkan seandainya berada di posisi yang sama, yakni sebagai orang yang menjadi korban perusakan ini.

Dian juga mendesak aparat keamanan bertindak profesional dan segera mengatasi masalah tersebut.

“Aparat hendaknya berupaya maksimal, dengan tegas mencegah penyebaran ajakan melakukan tindak kekerasan,” jelas Dian.

6. Komnas HAM sayangkan aksi penyerangan

Komisioner Komnas HAM Ulung Hapsara menyayangkan adanya aksi penyerangan itu.

“Peristiwa tersebut telah mencederai nilai-nilai hak asasi manusia khususnya kebebasan beragama dan berkeyakinan dan hak atas rasa aman yang harus dihormati oleh setiap warga Negara Indonesia dan dilindungi oleh Negara,” katanya melalui keterangan pers tertulis yang diterima Kompas.com, Jumat malam.

Ulung mengatakan, Komnas HAM RI sejatinya sudah berusaha mencegah eskalasi konflik dan mengupayakan mediasi hak asasi manusia sebagai jalan penyelesaian.

Dirinya meminta pemerintah daerah dan aparat keamanan untuk lebih peka dan sigap dalam menangkap potensi konflik.

“Tapi ternyata diabaikan karena ketidaktegasan Pemerintah Kabupaten Sintang dan aparat hukum terkait,” ungkap Ulung.

Penulis: Kontributor Pontianak, Hendra Cipta

Editor: Dony Aprian, Khairina

Polisi Tangkap 10 Orang Terduga Perusak Masjid Ahmadiyah di Sintang

Kompas.com - 05/09/2021, 23:06 WIB

PONTIANAK, KOMPAS.com - Sebanyak 10 orang terduga perusak masjid jemaah Ahmadiyah di Desa Balai Harapan, Kecamatan Tempunak, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat (Kalbar), ditangkap.

Kepala Bidang Humas Polda Kalbar Kombes Pol Donny Charles Go mengatakan, mereka yang telah diamankan masih menjalani pemeriksaan.

"Betul. Sampai dengan saat ini, ada 10 orang yang diamankan terkait perusakan masjid Ahmadiyah di Sintang," kata Donny saat dihubungi, Minggu (5/9/2021).

Donny tidak menjelaskan lebih jauh langkah hukum yang akan dilakukan.

Menurut dia, kesepuluh orang tersebut ditangkap tanpa perlawanan dan sebagian di antaranya menyerahkan diri

“Ada yang kita jemput di rumahnya, ada juga yang menyerahkan diri. Dan tanpa perlawanan,” ucap Donny.

Donny menerangkan, sebelumnya Polda Kalbar telah menurunkan tim untuk bekerja sama dengan aparat Polres Sintang dalam melakukan penegakan hukum.

“Tim dari Polda Kalbar yang dipimpin Ditreskrimum sudah berada di Sintang, akan bekerja sama dengan Polres Sintang (untuk) lakukan penegakan hukum,” terang Donny.

Diberitakan, sejumlah massa mendatangi jemaah Ahmadiyah di Desa Balai Harapan,

Kecamatan Tempunak, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat (Kalbar), Jumat (3/9/2021) siang.

Dari peristiwa tersebut, bangunan masjid mengalami kerusakan karena dilempar dan bangunan belakang tempat ibadah dibakar massa.

“Ada bangunan yang dirusak dan dibakar oleh massa berjumlah 200 orang. Tidak ada korban jiwa. Saat ini gabungan TNI dan Polri berjumlah lebih dari 300 personel sudah berada di lokasi kejadian,” kata Donny.

Donny menerangkan, saat ini aparat keamanan fokus mengamankan jemaah Ahmadiyah yang berjumlah 72 jiwa atau 20 kepala keluarga serta bangunan masjid.

“Situasi sudah terkendali, massa sudah kembali,” ucap Donny.

Penulis : Kontributor Pontianak, Hendra Cipta

Editor : Teuku Muhammad Valdy Arief

Rumah Ibadah Ahmadiyah Dirusak, Komnas HAM Minta Polri Tak Hanya Tindak Pelaku Lapangan

Kompas.com - 06/09/2021, 13:50 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Nasional untuk Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) meminta kepolisian tidak hanya menindak para pelaku lapangan yang merusak tempat ibadah dan bangunan milik Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) di Sintang, Kalimantan Barat.

Komisioner Komnas HAM Choirul Anam mengatakan, selain pelaku lapangan, kepolisian juga harus menindak aktor intelektual agar peristiwa serupa tak terjadi di wilayah lain.

"Karenanya penting penegakkan hukum ini harus serius dan tidak hanya pelaku lapangan," kata Anam, dalam konferensi pers virtual, Senin (6/9/2021).

Anam meyakini bahwa kepolisian dapat dengan mudah menangkap siapa aktor intelektual di balik peristiwa tersebut.

Keyakinan tersebut tak lepas dengan adanya rekam jejak digital sebelum dan sesudah peristiwa itu terjadi.

"Komnas HAM juga mendapatkan dari berbagai jaringan di sana rekam jejak digital yang memang nuansanya adalah nuansa provokasi, kebencian dan sebagainya," ucap Anam.

Selain itu, Anam mengungkapkan, jauh sebelum peristiwa perusakan meletus, eskalasi sudah terlihat.

Eskalasi tersebut berupa ujaran kebencian hingga provokasi yang mengarah kepada kelompok Ahmadiyah.

Komnas HAM sendiri sudah menangkap adanya eskalasi tersebut dan berusaha membangun dialog dengan aparat Polda Kalimantan Barat.

Hal ini dilakukan Komnas HAM agar Polda Kalimantan Barat dapat mencegah terjadinya suatu konflik sekaligus mempertanggungjawabkan eskalasi yang terjadi.

"Karena memang peristiwa ini bukan peristiwa ujuk-ujuk (tiba-tiba), enggak. Ada eskalasi yang kita lihat. Ini eskalasinya sudah dilihat duluan," ujar Anam.

Sebelumnya diberitakan, ratusan warga merusak dan membakar sejumlah bangunan milik jemaah Ahmadiyah di Desa Balai Harapan, Kecamatan Tempunak, Sintang, Kalimantan Barat, Jumat (3/9/2021).

Akibatnya, 72 jiwa atau 20 kepala keluarga terpaksa dievakuasi oleh aparat keamanan gabungan. Polisi memastikan tak ada korban jiwa dalam insiden tersebut.

Setelah itu, ratusan aparat keamanan gabungan TNI dan Polri dikerahkan untuk mengamankan lokasi perusakan.

"Ada bangunan yang dirusak dan dibakar oleh massa berjumlah 200 orang. Tidak ada korban jiwa. Saat ini gabungan TNI dan Polri berjumlah lebih dari 300 personel sudah berada di lokasi kejadian," kata Kepala Bidang Humas Polda Kalbar Kombes Pol Donny Charles Go.

Hingga kini, Polda Kalimantan Barat telah mengamankan 10 orang terduga pelaku perusakan.

Penulis : Achmad Nasrudin Yahya

Editor : Bayu Galih

Komnas HAM Sebut SKB Jadi Pemicu Perusakan Rumah Ibadah Ahmadiyah di Sintang

Kompas.com - 06/09/2021, 18:59 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Nasional untuk Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyebut penandatanganan surat keputusan bersama oleh pemangku kepentingan di Kabupaten Sintang menjadi pemicu perusakan rumah ibadah dan bangunan milik anggota Jamaah Ahmadiyah Indonesia (JAI).

Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara mengungkapkan, surat keputusan bersama tersebut berisi larangan aktivitas jemaah Ahmadiyah.

"Ini semua karena penandatanganan bersama Bupati, Kajari, Dandim, Kapolres dan Kepala Kantor Kemenag Sintang tanggal 29 April yang melarang aktivitas Ahmadiyah di Sintang," ujar Beka, dalam konferensi pers virtual, Senin (6/9/2021).

Beka menuturkan, tak lama setelah penandatanganan surat tersebut, banyak narasi provokasi dan ujaran kebencian yang mengarah ke jemaah Ahmadiyah di media sosial.

Bahkan, narasi provokasi yang tersebar di media sosial merupakan sebuah ajakan untuk berbuat kekerasan kepada jemaah Ahmadiyah.

Terkait penuntasan kasus ini, pihaknya pun meminta kepolisian menyelidiki para provokator di media sosial yang diduga menjadi aktor intelektual dalam peristiwa tersebut.

"Kami mendorong polisi tak hanya memproses hukum, tapi aktor intelektual yang mengkoordinasi orkestrasi ujaran kebencian di social media," kata Beka.

Setelah mencium adanya eskalasi tersebut, Komnas HAM sendiri langsung mengirim surat kepada pimpinan Pemerintah Kabupaten Sintang pada 13 Agustus 2021.

Dalam surat tersebut, setidaknya ada dua poin yang menjadi pengingat bagi pimpinan daerah Kabupaten Sintang terkait adanya eskalasi terhadap Ahmadiyah.

Pertama, Pemerintah Kabupaten Sintang harus menjaga rasa aman dan damai. Kedua, menjamin hak konstitusional Ahmadiyah sebagai warga negara Indonesia.

"Kami kirim pesan juga tertulis kepada Kapolda (Kalbar), kira-kira poinnya sama. Kapolda responsnya singkat, 'siap diatensi'," kata Beka.

Sebelumnya diberitakan, ratusan warga merusak dan membakar sejumlah bangunan milik jemaah Ahmadiyah di Desa Balai Harapan, Kecamatan Tempunak, Sintang, Kalimantan Barat, Jumat (3/9/2021).

Akibatnya, 72 jiwa atau 20 kepala keluarga terpaksa dievakuasi oleh aparat keamanan gabungan. Polisi memastikan tak ada korban jiwa dalam insiden tersebut.

Setelah itu, ratusan aparat keamanan gabungan TNI dan Polri dikerahkan untuk mengamankan lokasi perusakan.

"Ada bangunan yang dirusak dan dibakar oleh massa berjumlah 200 orang. Tidak ada korban jiwa. Saat ini gabungan TNI dan Polri berjumlah lebih dari 300 personel sudah

berada di lokasi kejadian," kata Kepala Bidang Humas Polda Kalbar Kombes Pol Donny Charles Go.

Hingga kini, Polda Kalimantan Barat telah mengamankan 10 orang terduga pelaku perusakan.

Penulis : Achmad Nasrudin Yahya

Editor : Bayu Galih

Wagub Kalbar Minta Warganya Tak Terprovokasi Perusakan Masjid Ahmadiyah: Kita Saudara

Kompas.com - 06/09/2021, 15:49 WIB

PONTIANAK, KOMPAS.com – Wakil Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar) Ria Norsan mengimbau seluruh masyarakat menahan diri tidak terprovokasi atas peristiwa perusakan masjid jemaah Ahmadiyah di Desa Balai Harapan, Kecamatan Tempunak, Kabupaten Sintang.

Menurut dia, apa pun perbedaannya, semuanya masih bersaudara.

“Kita kan satu bangsa, satu negara, jadi yang baguslah, jangan sampai anarkis,” kata Norsan kepada wartawan, Senin (6/9/2021).

Norsan melanjutkan, seandainya pun ada hal-hal yang bertentangan dengan ajaran dan keyakinan, alangkah lebih baik menempuh jalur-jalur yang benar manusiawi.

“Kita sebagai warga Negara Indonesia yang baik, setidaknya cara kita memperlakukan saudara kita itu dengan manusiawi, jangan seperti yang kemarin terjadi. Jadi kita sangat sayangkanlah tindakan anarkis kemarin,” ucap Norsan.

Senada dengan itu, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kalbar, M Basri Har mengajak umat Islam tetap santun tanpa anarkis menghadapi penyimpangan ajaran Ahmadiyah dan menyerahkan kepada pihak berwenang.

Ia menjelaskan, MUI Provinsi Kalbar selalu berkomunikasi dengan MUI Kabupaten Sintang.

Kemudian juga sudah mengutus Ketua Komisi Fatwa dan salah seorang ketua berangkat ke Sintang dalam rangka membantu Pemda Sintang memberi pemahaman dan menenangkan masyarakat.

"Namun massa ternyata tidak dapat dikendalikan maka terjadilah peristiwa tanggal 3 September 2021 kemarin, ada gejolak di lapangan," kata Basri seperti dikutip Antara, Minggu (5/9/2021).

Ia berharap agar kejadian seperti itu tidak terulang dan diserahkan ke pihak berwenang untuk menyelesaikan secara persuasif agar kondisi tetap terkendali.

Diberitakan sebelumnya, sejumlah massa mendatangi jemaah Ahmadiyah di Desa Balai Harapan, Kecamatan Tempunak, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat (Kalbar), Jumat (3/9/2021) siang.

Dari peristiwa tersebut, bangunan masjid mengalami kerusakan karena dilempar dan bangunan belakang tempat ibadah dibakar massa.

“Ada bangunan yang dirusak dan dibakar oleh massa berjumlah 200 orang. Tidak ada korban jiwa. Saat ini gabungan TNI dan Polri berjumlah lebih dari 300 personel sudah berada di lokasi kejadian,” kata Donny.

Donny menerangkan, saat ini aparat keamanan fokus mengamankan jemaah Ahmadiyah yang berjumlah 72 jiwa atau 20 kepala keluarga serta bangunan masjid.

“Situasi sudah terkendali, massa sudah kembali,” ucap Donny.

Penulis : Kontributor Pontianak, Hendra Cipta
Editor : Teuku Muhammad Valdy Arief

Tersangka Perusakan Masjid Ahmadiyah di Sintang Kalbar Terancam Penjara 5 Tahun 6 Bulan

Kompas.com - 06/09/2021, 19:36 WIB

PONTIANAK, KOMPAS.com - Polisi telah menangkap 12 terduga perusakan masjid Ahmadiyah di Desa Balai Harapan, Kecamatan Tempunak, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat (Kalbar).

Dari hasil pemeriksaan, dari 12 orang tersebut, 9 orang di antaranya ditetapkan sebagai tersangka.

Kepala Bidang Humas Polda Kalbar Kombes Pol Donny Charles Go mengatakan, atas perbuatannya, penyidik menjerat tersangka dengan Pasal 170 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dengan ancaman hukuman penjara 5 tahun 6 bulan.

"Kepada para tersangka, kami jerat Pasal 170 KUHP, karena mereka ini secara bersama melakukan perusakan bangunan," kata Donny saat dihubungi, Senin (6/9/2021).

Dijelaskan Donny, 10 orang terduga perusakan ditangkap pada Minggu (5/9/2021) siang, dan dua orang lainnya pada Minggu malam.

Mereka diduga secara bersama-sama melakukan perusakan, baik menggunakan alat maupun dengan cara melempar.

"Yang perlu kami tekankan, upaya hukum yang kami lakukan ini masih akan terus berlanjut," ucap Donny.

Selain itu, lanjut Donny, pihaknya juga mensinyalir adanya aktor intelektual atau yang menghasut massa terkait peristiwa perusakan perusakan masjid Ahmadiyah.

Maka dari itu, tegas Donny, terduga pelaku perusakan yang bakal ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka kemungkinan bertambah.

Namun dia meminta waktu untuk mengungkapkan adanya dugaan aktor intelektual.

Donny melanjutkan, pihaknya masih melakukan pemeriksaan dengan menganalisa alat bukti dan barang bukti yang sudah ada.

"Karena kita perlu strategi khusus agar semuanya bisa terakomodir dengan baik tanpa ada pelanggaran di sana, kami lakukan sesuai aturan yang berlaku," ucap Donny.

Diberitakan, sejumlah massa mendatangi jemaah Ahmadiyah di Desa Balai Harapan, Kecamatan Tempunak, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat (Kalbar), Jumat (3/9/2021) siang.

Dari peristiwa tersebut, bangunan masjid mengalami kerusakan karena dilempar dan bangunan belakang tempat ibadah dibakar massa.

"Ada bangunan yang dirusak dan dibakar oleh massa berjumlah 200 orang. Tidak ada korban jiwa. Saat ini gabungan TNI dan Polri berjumlah lebih dari 300 personel sudah berada di lokasi kejadian," kata Donny.

Donny menerangkan, saat ini aparat keamanan fokus mengamankan jemaah Ahmadiyah yang berjumlah 72 jiwa atau 20 kepala keluarga serta bangunan masjid.

"Situasi sudah terkendali, massa sudah kembali," ucap Donny.

Penulis : Kontributor Pontianak, Hendra Cipta
Editor : Khairina

12 Terduga Perusak Masjid Ahmadiyah Sintang Ditangkap, 9 di Antaranya Tersangka

Kompas.com - 06/09/2021, 13:06 WIB

PONTIANAK, KOMPAS.com – Polisi menangkap 12 terduga perusakan masjid Ahmadiyah di Desa Balai Harapan, Kecamatan Tempunak, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat (Kalbar).

“Hasil pengembangan dan pemeriksaan, dari 12 orang tersebut, 9 orang di antaranya telah ditetapkan sebagai tersangka,” kata Kepala Bidang Humas Polda Kalbar Kombes Pol Donny Charles Go saat dihubungi, Senin (6/9/2021).

Dijelaskan Donny, 10 orang terduga perusakan ditangkap pada Minggu (5/9/2021) siang, dan dua orang lainnya pada Minggu malam.

“Yang perlu kami tekankan, upaya hukum yang kami lakukan ini masih akan terus berlanjut,” ucap Donny.

Donny menekankan, proses penegakan hukum berupa pemeriksaan dan penangkapan terduga dilakukan dengan baik dan tanpa perlawanan.

“Proses penangkapannya berjalan dengan soft sekali, artinya tidak ada perlawanan, mereka bertanggung jawab dengan perbuatannya, ini yang memudahkan langkah kami dalam penegakkan hukum,” ujar Donny.

Donny menerangkan, sebelumnya Polda Kalbar telah menurunkan tim untuk bekerja sama dengan aparat Polres Sintang dalam melakukan penegakan hukum.

“Tim dari Polda Kalbar yang dipimpin Ditreskrimum sudah berada di Sintang, akan bekerja sama dengan Polres Sintang (untuk) lakukan penegakan hukum,” terang Donny.

Diberitakan sebelumnya, sejumlah massa mendatangi jemaah Ahmadiyah di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat (Kalbar), Jumat (3/9/2021) siang.

Dari peristiwa tersebut, bangunan masjid mengalami kerusakan karena dilempar dan bangunan belakang tempat ibadah dibakar massa.

“Ada bangunan yang dirusak dan dibakar oleh massa berjumlah 200 orang. Tidak ada korban jiwa. Saat ini gabungan TNI dan Polri berjumlah lebih dari 300 personel sudah berada di lokasi kejadian,” kata Donny.

Donny menerangkan, saat ini aparat keamanan fokus mengamankan jemaah Ahmadiyah yang berjumlah 72 jiwa atau 20 kepala keluarga serta bangunan masjid.

“Situasi sudah terkendali, massa sudah kembali,” ucap Donny.

Penulis : Kontributor Pontianak, Hendra Cipta

Editor : Dony Aprian

Komnas HAM Desak Mabes Polri Ambil Alih Kasus Perusakan Rumah Ibadah Ahmadiyah di Sintang

Kompas.com - 06/09/2021, 12:20 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mendesak Mabes Polri mengambil alih kasus perusakan rumah ibadah milik Ahmadiyah di Sintang, Kalimantan Barat.

Komisioner Komnas HAM Choirul Anam mengatakan, Mabes Polri perlu turun tangan karena Polda Kalimantan Barat tak maksimal dalam menangani eskalasi sebelum peristiwa perusakan itu terjadi.

"Kami menganggap sekarang itu tidak bisa dilakukan secara maksimal oleh Polda di sana, ya kami minta Mabes Polri turun tangan ambil alih kasus ini," ujar Anam, dalam konferensi pers, Senin (6/9/2021).

Di samping itu, desakan Komnas HAM agar Mabes Polri mengambil alih penanganan kasus ini adalah sebagai antisipasi supaya peristiwa serupa tak terjadi di wilayah lain.

Anam beralasan bahwa perusakan tempat ibadah milik Ahmadiyah di Sintang mempunyai tipologi yang sama dengan kasus-kasus sebelumnya.

Misalnya, terjadinya sebuah peristiwa perusakan tempat ibadah milik Ahmadiyah terjadi di sebuah wilayah yang sulit diakses.

Selanjutnya, informasi perusakan tersebut langsung ramai di media sosial tak lama setelah perusakan terjadi. Akibatnya, perusakan serupa pun terjadi di banyak tempat.

"Karenanya kami mendorong ini kasus diambil alih Mabes Polri untuk memastikan tidak boleh terjadi peristiwa yang sama di Kalimantan maupun di seluruh wilayah Nusantara," tegas Anam.

Sebelumnya diberitakan, ratusan warga merusak dan membakar sejumlah bangunan milik jemaah Ahmadiyah di Desa Balai Harapan, Kecamatan Tempunak, Sintang, Kalimantan Barat, Jumat (3/9/2021).

Akibatnya, 72 jiwa atau 20 kepala keluarga terpaksa dievakuasi oleh aparat keamanan gabungan. Polisi memastikan tak ada korban jiwa dalam insiden tersebut.

Setelah itu, ratusan aparat keamanan gabungan TNI dan Polri dikerahkan untuk mengamankan lokasi perusakan.

"Ada bangunan yang dirusak dan dibakar oleh massa berjumlah 200 orang. Tidak ada korban jiwa. Saat ini gabungan TNI dan Polri berjumlah lebih dari 300 personel sudah berada di lokasi kejadian," kata Kepala Bidang Humas Polda Kalbar Kombes Pol Donny Charles Go.

Penulis : Achmad Nasrudin Yahya

Editor : Diamanty Meiliana

Pascaperusakan Masjid Ahmadiyah Sintang, Polisi Depankan Langkah Humanis Redam Konflik

Kompas.com - 06/09/2021, 15:14 WIB

PONTIANAK, KOMPAS.com – Kepolisian memastikan mengedepankan langkah-langkah humanis dalam upaya meredam konflik kekerasan terhadap jemaah Ahmadiyah di Desa Balai Harapan, Kecamatan Tempunak, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat (Kalbar).

Kepala Bidang Humas Polda Kalbar Kombes Pol Donny Charles Go mengatakan, pihaknya meningkatkan dialog ke semua komponen masyarakat untuk menjamin keamanan dan keselamatan jiwa jemaah Ahmadiyah.

"Kita mengadakan dialog, baik kepada warga Ahmadiyah maupun warga lain yang saat ini berbeda padangan bahkan bersebrangan untuk membiarkan agar permasalahan ini hanya ditangani oleh instansi yang berwenang," kata Donny saat dihubungi, Senin (6/9/2021).

Pihak kepolisian, terang Donny, juga membangun komunikasi dengan unsur pemerintah daerah kabupaten dan provinsi.

Dia harap, dalam waktu dekat, ada keputusan-keputusan yang baik dan menguntungkan semua pihak.

"Sehingga masalah ini bisa selesai betul-betul dari akar permasalahannya," harap Donny.

Selain itu, lanjut Donny, jumlah aparat keamanan yang melakukan penjagaan dan patroli juga telah ditambah, dari sebelumnya 300 menjadi lebih dari 400 orang.

"Secara fisik personel kita tempatkan di lokasi yang menurut kita rawan. Ditekankan hal itu tidak mengganggu aktivitas masyarakat," terang Donny.

Kendati demikian, tegas Donny, upaya proses hukum terhadap pelaku perusakan masjid juga terus dilakukan. Namun dipastikan dilakukan dengan pendekatan humanis dan tanpa perlawanan.

Sampai dengan saat ini, kepolisian telah menangkap sebanyak 12 terduga perusakan masjid Ahmadiyah.

Dijelaskan, 10 orang terduga perusakan ditangkap pada Minggu (5/9/2021) siang dan dua orang lainnya pada Minggu malam.

"Hasil pengembangan dan pemeriksaan, dari 12 orang tersebut, 9 orang di antaranya telah ditetapkan sebagai tersangka," kata Donny.

Donny menekankan, proses penegakan hukum berupa pemeriksaan dan penangkapan terduga dilakukan dengan baik dan tanpa perlawanan.

Diberitakan, sejumlah massa mendatangi jemaah Ahmadiyah di Desa Balai Harapan, Kecamatan Tempunak, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat (Kalbar), Jumat (3/9/2021) siang.

Dari peristiwa tersebut, bangunan masjid mengalami kerusakan karena dilempar dan bangunan belakang tempat ibadah dibakar massa.

"Ada bangunan yang dirusak dan dibakar oleh massa berjumlah 200 orang. Tidak ada korban jiwa. Saat ini gabungan TNI dan Polri berjumlah lebih dari 300 personel sudah berada di lokasi kejadian," kata Donny.

Donny menerangkan, saat ini aparat keamanan fokus mengamankan jemaah Ahmadiyah yang berjumlah 72 jiwa atau 20 kepala keluarga serta bangunan masjid.

"Situasi sudah terkendali, massa sudah kembali," ucap Donny.

Penulis : Kontributor Pontianak, Hendra Cipta

Editor : Khairina

Pimpinan Komisi III Desak Polisi Tindak Perusak Rumah Ibadah Ahmadiyah di Kalbar

Kompas.com - 06/09/2021, 14:58 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Nasdem Ahmad Sahroni mendesak, Polda Kalimantan Barat menindak tegas para pelaku perusakan tempat ibadah dan bangunan milik Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) di Sintang, Kalimantan Barat.

"Kapolda Kalbar harus segera menangkap dan mengamankan mereka yang terlibat dalam aksi ini, dan para pelaku harus ditindak tegas," ujar Sahroni, dalam keterangan tertulis, Senin (6/9/2021).

Sahroni mengatakan, tindakan tegas terhadap pelaku penting dilakukan agar peristiwa serupa tak terjadi di daerah lain.

"Untuk memperingatkan bahwa pemerintah tidak akan melakukan pembiaran terhadap aksi kriminal seperti ini," tegas Sahroni.

Di samping itu, Sahroni juga meminta agar warga tidak main hakim sendiri, terutama terhadap kelompok yang dinilai tidak sejalan dengan ajaran agama pada umumnya.

Menurutnya, ada mekanisme hukum yang bisa dilakukan apabila memang terdapat pelanggaran rumah ibadah.

Misalnya, kepolisian akan mengambil tindakan berupa penyegelan terhadap masjid yang tidak berizin hingga mengganggu ketertiban.

"Yang berwenang yang berhak menyegel. Masyarakat hanya berhak melaporkan," katanya.

Sebelumnya diberitakan, ratusan warga merusak dan membakar sejumlah bangunan milik jemaah Ahmadiyah di Desa Balai Harapan, Kecamatan Tempunak, Sintang, Kalimantan Barat, Jumat (3/9/2021).

Akibatnya, 72 jiwa atau 20 kepala keluarga terpaksa dievakuasi oleh aparat keamanan gabungan. Polisi memastikan tak ada korban jiwa dalam insiden tersebut.

Setelah itu, ratusan aparat keamanan gabungan TNI dan Polri dikerahkan untuk mengamankan lokasi perusakan.

"Ada bangunan yang dirusak dan dibakar oleh massa berjumlah 200 orang. Tidak ada korban jiwa. Saat ini gabungan TNI dan Polri berjumlah lebih dari 300 personel sudah berada di lokasi kejadian," kata Kepala Bidang Humas Polda Kalbar Kombes Pol Donny Charles Go.

Hingga kini, Polda Kalimantan Barat telah mengamankan 10 orang terduga pelaku perusakan.

Penulis : Achmad Nasrudin Yahya

Editor : Krisiandi

Rumah Ibadah Ahmadiyah Dirusak, Komnas HAM Desak Pemerintah Cabut SKB Nomor 3 Tahun 2008

Kompas.com - 06/09/2021, 12:58 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mendesak pemerintah mencabut Surat Keputusan Bersama (SKB) Nomor 3 Tahun 2008 tentang Peringatan dan Perintah kepada Penganut, Anggota dan atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan warga masyarakat.

Komisioner Komnas HAM Choirul Anam mengatakan, SKB yang ditandatangani Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri itu merupakan salah satu akar diskriminasi yang terus dihadapi Ahmadiyah.

"Sejak awal Komnas HAM mendorong SKB ini dibatalkan," ujar Anam, dalam konferensi pers virtual, Senin (6/9/2021).

Anam mengatakan, apabila negara memang berkomitmen terhadap HAM dan hukum, sudah sepatutnya SKB tersebut dicabut.

Sebaliknya, apabila SKB tak segera dicabut, tindakan diskriminasi terhadap Ahmadiyah dikhawatirkan akan terus berulang.

"Cabut SKB itu karena faktanya adalah banyak kekerasan yang terjadi. Banyak tindakan diskriminasi yang terjadi," tegas Anam.

Terkait kasus perusakan tempat ibadah dan bangunan milik Ahmadiyah di Sintang, Kalimantan Barat, Anam mengungkapkan bahwa banyak kasus serupa yang sebetulnya tak muncul di publik.

"Yang enggak muncul di publik juga banyak sebenarnya. Mulai dari tindakan-tindakan yang sederhana," katanya.

Di samping SKB, Anam juga menyebut bahwa permasalahan diskriminasi lain yang dihadapi Ahmadiyah adalah terkait keberadaan aturan pendirian rumah ibadah.

Menurutnya, persoalan pendirian rumah ibadah banyak dihadapi Ahmadiyah di sejumlah wilayah.

"Itu dipersoalkan walaupun pendirian rumah ibadah tidak hanya dihadapi oleh teman-teman Jemaat Ahmadiyah tapi juga kelompok minoritas yang lain. Ini penting untuk dievaluasi," imbuh dia.

Sebelumnya diberitakan, ratusan warga merusak dan membakar sejumlah bangunan milik jemaah Ahmadiyah di Desa Balai Harapan, Kecamatan Tempunak, Sintang, Kalimantan

Barat, Jumat (3/9/2021).

Akibatnya, 72 jiwa atau 20 kepala keluarga terpaksa dievakuasi oleh aparat keamanan gabungan. Polisi memastikan tak ada korban jiwa dalam insiden tersebut.

Setelah itu, ratusan aparat keamanan gabungan TNI dan Polri dikerahkan untuk mengamankan lokasi perusakan.

"Ada bangunan yang dirusak dan dibakar oleh massa berjumlah 200 orang. Tidak ada korban jiwa. Saat ini gabungan TNI dan Polri berjumlah lebih dari 300 personel sudah berada di lokasi kejadian," kata Kepala Bidang Humas Polda Kalbar Kombes Pol Donny Charles Go.

Penulis : Achmad Nasrudin Yahya

Editor : Diamanty Meiliana

3 Aktor Intelektualis Perusakan Masjid Ahmadiyah Sintang Ditetapkan sebagai Tersangka

Kompas.com - 07/09/2021, 15:24 WIB

PONTIANAK, KOMPAS.com – Kepolisian telah menangkap dan menetapkan tiga tersangka aktor intelektualis perusakan di Desa Balai Harapan, Kecamatan Tempunak, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat (Kalbar).

"Iya, tiga orang yang diduga sebagai aktor intelektual telah kita tangkap dan tetapkan sebagai tersangka," kata Kepala Bidang Humas Polda Kalbar Kombes Donny Charles Go saat dihubungi, Selasa (7/9/2021).

Menurut Donny, ketiga tersangka ini dijerat dengan Pasal 160 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara.

Sebelumnya, kepolisian telah mensinyalir adanya aktor intelektualis atau yang menghasut massa terkait peristiwa perusakan perusakan masjid Ahmadiyah.

"Masih ada aktor intelektual atau yang menghasut, dan bisa saja kita proses, berdasarkan hasil temuan penyelidikan," kata Donny saat dihubungi, Senin (6/9/2021) malam.

Maka dari itu, tegas Donny, terduga pelaku perusakan yang bakal ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka kemungkinan bertambah.

Namun, dia meminta waktu untuk mengungkapkan adanya dugaan aktor intelektualis.

Donny melanjutkan, pihaknya masih lakukan pemeriksaan dengan menganalisis alat bukti dan barang bukti yang sudah ada.

"Karena kita perlu strategi khusus agar semuanya bisa terakomodasi dengan baik tanpa ada pelanggaran di sana, kami lakukan sesuai aturan yang berlaku," ucap Donny.

Diberitakan, sejumlah massa mendatangi jemaah Ahmadiyah di Desa Balai Harapan, Kecamatan Tempunak, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat (Kalbar), Jumat (3/9/2021) siang.

Dari peristiwa tersebut, bangunan masjid mengalami kerusakan karena dilempar dan bangunan belakang tempat ibadah dibakar massa.

"Ada bangunan yang dirusak dan dibakar oleh massa berjumlah 200 orang. Tidak ada korban jiwa. Saat ini gabungan TNI dan Polri berjumlah lebih dari 300 personel sudah berada di lokasi kejadian," kata Donny.

Donny menerangkan, saat ini aparat keamanan fokus mengamankan jemaah Ahmadiyah yang berjumlah 72 jiwa atau 20 kepala keluarga serta bangunan masjid.

Penulis : Kontributor Pontianak, Hendra Cipta

Editor : Teuku Muhammad Valdy Arief

Pentingnya Polisi Buru Auktor Intelektualis di Balik Perusakan Rumah Ibadah Ahmadiyah di Sintang

Kompas.com - 07/09/2021, 07:51 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepolisian telah mengamankan 12 terduga pelaku perusakan masjid dan bangunan milik Jamaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) di Desa Bali Harapan, Kecamatan Tempunak, Sintang, Kalimantan Barat.

Kepala Bidang Humas Polda Kalimantan Barat Kombes Pol Donny Charles Go mengatakan, 10 pelaku diamankan aparat pada Minggu (5/9/2021) siang dan dua lainnya ditangkap pada malam harinya.

"Kepada para tersangka, kami jerat Pasal 170 KUHP, karena mereka ini secara bersama melakukan perusakan bangunan," kata Donny saat dihubungi, Senin (6/9/2021).

Dalam peristiwa ini, kepolisian setempat menduga ada auktor intelektualis yang mendalangi warga melakukan perusakan fasilitas milik Ahmadiyah.

Terkait dengan hal itu, kepolisian masih melakukan pemeriksaan dengan menganalisa alat bukti dan barang bukti yang sudah ada.

"Karena kita perlu strategi khusus agar semuanya bisa terakomodir dengan baik tanpa ada pelanggaran di sana, kami lakukan sesuai aturan yang berlaku," ucap Donny.

Adapun peristiwa ini berawal dari sekelompok massa yang mendatangi pemukiman yang berisi JAI di Desa Balai Harapan, Kecamatan Tempunak, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, Jumat (3/9/2021) siang.

Mereka melempari bangunan masjid. Bangunan belakang masjid juga turut dibakar massa. Kepolisian mencatat massa yang mendatangi lokasi tersebut setidaknya terdapat 200 orang. Sedangkan aparat TNI dan Polri yang berjaga sekitar 300 orang.

Aparat keamanan saat ini tengah fokus mengamankan warga Ahmadiyah yang berjumlah 72 jiwa atau 20 kepala keluarga serta bangunan masjid.

SKB Jadi Pemicu

Peristiwa perusakan masjid dan bangunan milik Ahmadiyah menyita perhatian dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Dalam kasus ini, Komnas HAM sudah sejak lama telah mencium gelagat eskalasi sentimental warga terhadap Ahmadiyah setempat.

Sentimental tersebut diduga dilatarbelakangi adanya penandatanganan surat keputusan bersama (SKB) oleh pemangku kepentingan di Kabupaten Sintang.

Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara mengungkapkan, surat keputusan bersama tersebut berisi larangan aktivitas Ahmadiyah.

"Ini semua karena penandatanganan bersama Bupati, Kajari, Dandim, Kapolres dan Kepala Kantor Kemenag Sintang tanggal 29 April yang melarang aktivitas Ahmadiyah di Sintang," ujar Beka, dalam konferensi pers virtual, Senin.

Beka menuturkan, tak lama setelah penandatanganan surat tersebut, banyak narasi provokasi dan ujaran kebencian yang mengarah ke Ahmadiyah di media sosial.

Bahkan, narasi provokasi yang tersebar di media sosial bersifat sebuah ajakan untuk berbuat kekerasan kepada Ahmadiyah.

Setelah mencium adanya eskalasi tersebut, Komnas HAM sendiri langsung mengirim pesan kepada pimpinan di Pemerintah Kabupaten Sintang pada 13 Agustus 2021.

Dalam pesan tersebut, setidaknya ada dua poin yang menjadi pengingat bagi pimpinan daerah Kabupaten Sintang terkait adanya eskalasi terhadap Ahmadiyah.

Pertama, Pemerintah Kabupaten Sintang harus menjaga rasa aman dan damai. Kedua, menjamin hak konstitusional Ahmadiyah sebagai warga negara Indonesia.

"Kami kirim pesan juga tertulis kepada Kapolda (Kalbar), kira-kira poinnya sama. Kapolda responsnya singkat, 'siap diatensi'," kata Beka.

Terkait penuntasan kasus ini, pihaknya pun meminta kepolisian menyelidiki para provokator di media sosial yang diduga menjadi aktor intelektualis dalam peristiwa tersebut.

"Kami mendorong polisi tak hanya memproses hukum, tapi aktor intelektualis yang mengkoordinir orkestrasi ujaran kebencian di social media," tegas Beka.

Sementara itu, Komisioner Komnas HAM Choirul Anam meyakini bahwa kepolisian dapat dengan mudah menangkap siapa aktor intelektualis di balik peristiwa tersebut.

Keyakinan tersebut tak lepas dengan adanya rekam jejak digital sebelum dan sesudah peristiwa itu terjadi di media sosial.

"Komnas HAM juga mendapatkan dari berbagai jaringan di sana rekam jejak digital yang memang nuansanya adalah nuansa provokasi, kebencian dan sebagainya," ungkap Anam.

Mabes Polri Didesak Ambil Alih

Dalam pengusutan kasus ini, Komnas HAM mendesak Mabes Polri mengambil alih kasus perusakan rumah ibadah milik Ahmadiyah.

Anam mengatakan, Mabes Polri perlu turun tangan karena Polda Kalimantan Barat tak maksimal dalam menangani eskalasi sebelum peristiwa perusakan itu terjadi.

"Kami menganggap sekarang itu tidak bisa dilakukan secara maksimal oleh Polda di sana, ya kami minta Mabes Polri turun tangan ambil alih kasus ini," kata Anam.

Di samping itu, desakan Komnas HAM agar Mabes Polri mengambil alih penanganan kasus ini adalah sebagai antisipasi supaya peristiwa serupa tak terjadi di wilayah lain.

Anam beralasan bahwa perusakan tempat ibadah milik Ahmadiyah di Sintang mempunyai tipologi yang sama dengan kasus-kasus sebelumnya.

Misalnya, terjadinya sebuah peristiwa perusakan tempat ibadah milik Ahmadiyah terjadi di sebuah wilayah yang sulit diakses.

Selanjutnya, informasi perusakan tersebut langsung ramai di media sosial tak lama setelah perusakan terjadi. Akibatnya, perusakan serupa pun terjadi di banyak tempat.

"Karenanya kami mendorong ini kasus diambil alih Mabes Polri untuk memastikan tidak boleh terjadi peristiwa yang sama di Kalimantan maupun di seluruh wilayah Nusantara," tegas Anam.

Tindak Tegas

Wakil Ketua Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Nasdem Ahmad Sahroni mendesak, Polda Kalimantan Barat menindak tegas para pelaku.

"Kapolda Kalbar harus segera menangkap dan mengamankan mereka yang terlibat dalam aksi ini, dan para pelaku harus ditindak tegas," ujar Sahroni.

Sahroni mengatakan, tindakan tegas terhadap pelaku penting dilakukan agar peristiwa serupa tak terjadi di daerah lain.

"Untuk memperingatkan bahwa pemerintah tidak akan melakukan pembiaran terhadap aksi kriminal seperti ini," tegas Sahroni.

Di samping itu, Sahroni juga meminta agar warga tidak main hakim sendiri terhadap, terutama terhadap kelompok yang dinilai tidak sejalan dengan ajaran agama pada umumnya.

Menurutnya, ada mekanisme hukum yang bisa dilakukan apabila memang terdapat pelanggaran rumah ibadah.

Misalnya, kepolisian akan mengambil tindakan berupa penyegelan terhadap masjid yang tidak berizin hingga mengganggu ketertiban.

"Yang berwenang yang berhak menyegel. Masyarakat hanya berhak melaporkan," katanya.

Penulis : Achmad Nasrudin Yahya
Editor : Diamanty Meiliana

Memburu Auktor Intelektualis Perusakan Masjid Ahmadiyah di Sintang... Kompas.com - 07/09/2021, 16:28 WIB

KOMPAS.com - Kasus perusakan masjid Ahmadiyah dan pembakaran bangunan di Desa Balai Harapan, Kecamatan Tempunak, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat (Kalbar), terus diselidiki Kepolisian Daerah (Polda) Kalbar.

Hingga saat ini ada puluhan orang dimintai keterangan dan 16 orang telah dijadikan tersangka.

"Kepolisian sudah menangkap dan menetapkan tersangka sebanyak 16 orang terkait perusakan bangunan sekitar masjid Ahmadiyah di Sintang," kata Kapolda Kalbar Irjen Pol Remigius Sigid Tri Hardjanto dalam keterangan tertulisnya, Selasa (7/9/2021).

Memburu auktor intelektualis

Selain menangkap para terduga pelaku perusakan, polisi sedang memburu auktor intelektualis di balik aksi massa itu. Sejumlah keterangan telah didalami. Sejumlah bukti juga ditemukan saat gelar perkara di lokasi kejadian.

"Masih ada aktor intelektual atau yang menghasut, dan bisa saja kita proses, berdasarkan hasil temuan penyelidikan," kata Kepala Bidang Humas Polda Kalbar Kombes Pol Donny Charles Go saat dihubungi, Senin (6/9/2021).

Untuk itu, kata Donny, pihaknya masih akan terus mendalami kasus itu dan menganalisa alat bukti dan barang bukti yang sudah ada.

"Karena kita perlu strategi khusus agar semuanya bisa terakomodir dengan baik tanpa ada pelanggaran di sana, kami lakukan sesuai aturan yang berlaku," ucap Donny.

Seperti diketahui, aksi massa di Desa Balai Harapan itu membuat sejumlah bangunan rusak, Jumat (3/9/2021) siang.

Bangunan masjid menjadi sasaran amukan massa yang melemparinya dengan batu. Tak hanya itu, bangunan di belakang masjid juga ludes dibakar massa.

"Ada bangunan yang dirusak dan dibakar oleh massa berjumlah 200 orang. Tidak ada korban jiwa. Saat ini gabungan TNI dan Polri berjumlah lebih dari 300 personel sudah berada di lokasi kejadian," kata Donny.

Donny menerangkan, saat ini aparat keamanan fokus mengamankan jemaah Ahmadiyah yang berjumlah 72 jiwa atau 20 kepala keluarga serta bangunan masjid.

"Situasi sudah terkendali, massa sudah kembali," ucap Donny.

Penulis: Kontributor Pontianak, Hendra Cipta
Editor: Khairina

Kasus Perusakan Rumah Ibadah Ahmadiyah, Kabareskrim: Polda Kalbar Mampu Tangani

Kompas.com - 07/09/2021, 09:04 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri Komjen Pol Agus Andrianto mengatakan, Mabes Polri tidak akan mengambil alih kasus perusakan rumah ibadah Ahmadiyah di Sintang, Kalimantan Barat.

Menurut dia, Polda Kalimantan Barat mampu menangani kasus tersebut.

"Kalau mereka mampu (menangani), kenapa diambil alih," ujar Agus dalam keterangannya, Selasa (7/9/2021).

Agus mengungkapkan, pihaknya siap membantu jika diminta. Ia mengatakan, saat ini Mabes Polri melakukan pendampingan melalui Dittipidum Bareskrim Polri.

"Sementara kami asistensi dan siap back up bila ada permintaan," katanya.

Sebelumnya, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mendesak Mabes Polri mengambil alih kasus perusakan rumah ibadah milik Ahmadiyah di Sintang.

Komisioner Komnas HAM Choirul Anam mengatakan, Mabes Polri perlu turun tangan karena Polda Kalimantan Barat tak maksimal dalam menangani eskalasi sebelum peristiwa perusakan itu terjadi.

"Kami menganggap sekarang itu tidak bisa dilakukan secara maksimal oleh Polda di sana, ya kami minta Mabes Polri turun tangan ambil alih kasus ini," ujar Anam, dalam konferensi pers, Senin (6/9/2021).

Penulis : Tsarina Maharani

Editor : Diamanty Meiliana

Tersangka Perusakan Masjid Ahmadiyah Sintang Bertambah Jadi 21 Orang

Kompas.com - 07/09/2021, 18:16 WIB

PONTIANAK, KOMPAS.com – Sebanyak 21 orang telah ditetapkan sebagai tersangka perusakan masjid Ahmadiyah di Desa Balai Harapan, Kecamatan Tempunak, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat (Kalbar) pada Jumat (3/9/2021) kemarin.

Dari 21 orang tersebut, 18 orang tersangka perusakan di lapangan, 3 orang tersangka aktor intelektual.

"Iya benar. Telah ditetapkan sebanyak 21 tersangka. Sebanyak 18 orang pelaku perusakan dan 3 orang aktor intelektual," kata Donny saat dihubungi, Selasa (7/9/2021).

Ditegaskan, tersangka perusakan dijerat dengan Pasal 170 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dengan ancaman hukuman penjara 5 tahun 6 bulan, karena mereka secara bersama melakukan perusakan bangunan.

Sedangkan tersangka aktor intelektual ini dijerat dengan Pasal 160 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara.

Depankan langkah humanis

Kepolisian memastikan mengedepankan langkah-langkah humanis dalam upaya meredam konflik kekerasan terhadap jemaah Ahmadiyah di Desa Balai Harapan, Kecamatan Tempunak, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat (Kalbar).

Donny mengatakan, pihaknya meningkatkan dialog ke semua komponen masyarakat untuk menjamin keamanan dan keselamatan jiwa jemaah Ahmadiyah.

"Kita mengadakan dialog, baik kepada warga Ahmadiyah maupun warga lain yang saat ini berbeda pandangan bahkan bersebrangan untuk membiarkan agar permasalahan ini hanya ditangani oleh instansi yang berwenang," kata Donny.

Pihak kepolisian, terang Donny, juga membangun komunikasi dengan unsur pemerintah daerah kabupaten dan provinsi.

Dia harap, dalam waktu dekat, ada keputusan-keputusan yang baik dan menguntungkan semua pihak.

Diberitakan, sejumlah massa mendatangi jemaah Ahmadiyah di Desa Balai Harapan, Kecamatan Tempunak, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat (Kalbar), Jumat (3/9/2021) siang.

Dari peristiwa tersebut, bangunan masjid mengalami kerusakan karena dilempar dan bangunan belakang tempat ibadah dibakar massa.

“Ada bangunan yang dirusak dan dibakar oleh massa berjumlah 200 orang. Tidak ada korban jiwa. Saat ini gabungan TNI dan Polri berjumlah lebih dari 300 personel sudah berada di lokasi kejadian,” kata Donny

Donny menerangkan, saat ini aparat keamanan fokus mengamankan jemaah Ahmadiyah yang berjumlah 72 jiwa atau 20 kepala keluarga serta bangunan masjid.

“Situasi sudah terkendali, massa sudah kembali,” ucap Donny.

Penulis : Kontributor Pontianak, Hendra Cipta

Editor : Khairina

Polisi Tetapkan 16 Tersangka Kasus Perusakan Masjid Ahmadiyah di Sintang

Kompas.com - 07/09/2021, 14:10 WIB

PONTIANAK, KOMPAS.com – Polisi telah menangkap 16 terduga perusakan masjid Ahmadiyah di Desa Balai Harapan, Kecamatan Tempunak, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat (Kalbar).

“Kepolisian sudah menangkap dan menetapkan tersangka sebanyak 16 orang terkait perusakan bangunan sekitar masjid Ahmadiyah di Sintang,” kata Kapolda Kalbar Irjen Pol Remigius Sigid Tri Hardjanto dalam keterangan tertulisnya, Selasa (7/9/2021).

Sigid menjelaskan, penyidik akan menjerat tersangka dengan Pasal 170 KUHP.

“Gelar perkara sudah dilaksanakan untuk menaikkan status tersangka, dan akan dilakukan BAP tersangka, dan dilakukan penahanan,” ungkap Sigid.

Diberitakan, sejumlah massa mendatangi jemaah Ahmadiyah di Desa Balai Harapan, Kecamatan Tempunak, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat (Kalbar), Jumat (3/9/2021) siang.

Dari peristiwa tersebut, bangunan masjid mengalami kerusakan karena dilempar dan bangunan belakang tempat ibadah dibakar massa.

“Ada bangunan yang dirusak dan dibakar oleh massa berjumlah 200 orang. Tidak ada korban jiwa. Saat ini gabungan TNI dan Polri berjumlah lebih dari 300 personel sudah berada di lokasi kejadian,” kata Donny.

Donny menerangkan, aparat keamanan saat ini fokus mengamankan jemaah Ahmadiyah yang berjumlah 72 jiwa atau 20 kepala keluarga serta bangunan masjid.

“Situasi sudah terkendali, massa sudah kembali,” ucap Donny.

Penulis : Kontributor Pontianak, Hendra Cipta

Editor : Dony Aprian

Polisi Masih Jaga Rumah Warga Ahmadiyah di Sintang

Kompas.com - 07/09/2021, 16:21 WIB

PONTIANAK, KOMPAS.com – Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Kalimantan Barat (Kalbar) Irjen Pol Remigius Sigid Tri Hardjanto memastikan, pihaknya melindungi dan menyelamatkan jiwa serta kehormatan masyarakat.

“Anggota Polri fokus jaga rumah warga Ahmadiyah untukantisipasi penyerangan secara fisik yang dapat menimbulkan korban jiwa kedua belah pihak,” kata Sigid dalam keterangan tertulisnya, Selasa (7/9/2021).

Selain itu, kepolisian juga depankan pendekatan lembut atau soft approach dalam mengamankan bangunan dan rumah ibadah.

Hal ini, bertujuan untuk menghindari kerugian lebih besar yaitu terjadinya konflik antara massa yang emosi ingin merobohkan bangunan dengan petugas yang mengamankan.

“Ini tentunya berpotensi menyebabkan luka bahkan korban jiwa. Tapi kami pastikan tidak ada korban jiwa. Karena sudah dilakukan pencegahan awal. Percayakan kepada kami,” tegas Sigid.

Dalam menghadapi dinamika di lapangan, ia menegaskan, dengan mengalkulasi sumber daya yang dimiliki dan risiko yang akan terjadi, kepolisian harus dengan cepat ambil keputusan strategi.

Paling tepat utamanya adalah negara hadir untuk rakyatnya, melindungi dan menyelamatkan jiwa serta kehormatan masyarakat.

“Inilah strategi yang dipilih serta diputuskan di lapangan dan target atau tujuan utamanya tercapai yaitu tidak ada korban jiwa di pihak mana pun,” ujar Sigid.

Sigid mengingatkan, komitmen kepolisian sebagai representasi negara, bahwa negara harus hadir untuk melindungi warganya dan tidak boleh kalah atau membiarkan anarkisme.

“Tindakan telah dilaksanakan dengan menangkap para pelaku perusakan dan tetap menjaga keamanan semua warga,” ucap Sigid.

Dijelaskan, upaya penangkapan dalam rangka penegakan hukum pun dilaksanakan dengan strategi yang tegas serta humanis.

Hal ini bertujuan untuk menghindari terjadinya respons provokatif dan anarkis dari berbagai pihak.

“Kami sampaikan bahwa penegakan hukum dilaksanakan dengan tetap mengelola aspek keamanan, tidak agresif tapi terukur,” tutup Sigid.

Diberitakan, sejumlah massa mendatangi jemaah Ahmadiyah di Desa Balai Harapan, Kecamatan Tempunak, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat (Kalbar), Jumat (3/9/2021) siang.

Dari peristiwa tersebut, bangunan masjid mengalami kerusakan karena dilempar dan bangunan belakang tempat ibadah dibakar massa.

“Ada bangunan yang dirusak dan dibakar oleh massa berjumlah 200 orang. Tidak ada korban jiwa. Saat ini gabungan TNI dan Polri berjumlah lebih dari 300 personel sudah berada di lokasi kejadian,” kata Donny.

Donny menerangkan, saat ini aparat keamanan fokus mengamankan jemaah Ahmadiyah yang berjumlah 72 jiwa atau 20 kepala keluarga serta bangunan masjid.

Penulis : Kontributor Pontianak, Hendra Cipta

Editor : Teuku Muhammad Valdy Arief

Kekerasan dan Diskriminasi terhadap Warga Ahmadiyah Tidak Dibenarkan

Kompas.com - 09/09/2021, 11:11 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Agama (Kemenag) meminta masyarakat menaati Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri Nomor 3 Tahun 2008 tentang Peringatan dan Perintah kepada Penganut, Anggota, atau Anggota Pengurus Jemaah Ahmadiyah Indonesia (JAI).

Hal ini menyusul kasus perusakan tempat ibadah jemaah Ahmadiyah di Sintang, Kalimantan Barat beberapa waktu lalu.

Ratusan warga merusak dan membakar sejumlah bangunan milik jemaah Ahmadiyah di Desa Balai Harapan, Kecamatan Tempunak, Sintang, Kalimantan Barat, Jumat (3/9/2021). Akibatnya, 72 jiwa atau 20 kepala keluarga terpaksa dievakuasi.

"Kalau surat edaran (SKB) ini ditaati bersama-sama, sesungguhnya tidak akan terjadi hal yang tidak diinginkan," kata Dirjen Bimas Islam Kemenag Kamaruddin Amin, Kamis (9/9/2021).

"Kesungguhan kita kan bagaimana surat edaran ini menjadi panduan bersama, kemudian ditaati bersama," lanjut dia.

Menurut Kamaruddin, saat ini banyak masyarakat yang belum memiliki pemahaman memadai terkait SKB tersebut.

Oleh karena itu, pihaknya mengerahkan penyuluh agama dan bersinergi dengan organisasi masyarakat (ormas) Islam untuk menyosialisasikan SKB tersebut.

"Ini yang terus kita lakukan," ujarnya.

Kamaruddin mengatakan, SKB yang ditandatangani Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri, dan Jaksa Agung ini telah memberikan panduan jelas mengenai kedudukan Ahmadiyah di Indonesia.

Pada intinya SKB tersebut memerintahkan JAI untuk menghentikan penyebaran penafsiran dan kegiatan yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama Islam, yaitu paham yang mengakui adanya nabi dengan segala ajarannya setelah Nabi Muhammad SAW.

Kemudian pada poin lain disebutkan, masyarakat dilarang untuk melakukan perbuatan melawan hukum terhadap JAI.

Oleh sebab itu ia menegaskan, respons terhadap persoalan Ahmadiyah melalui kekerasan serta main hakim sendiri tidak dibenarkan.

Kamaruddin juga mengingatkan agar jemaah Ahmadiyah harus melaksanakan hal yang tertuang dalam SKB tiga menteri tersebut.

"Satu sisi pihak Ahmadiyah harus menahan diri dan di lain sisi masyarakat khususnya umat Islam juga harus menahan diri untuk tidak melakukan hal anarkistis," ucap dia.

Kendati demikian, SKB tiga menteri justru menjadi salah satu akar persoalan diskriminasi yang terus dialami warga Ahmadiyah. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mendesak pemerintah mencabut keputusan itu.

"Sejak awal Komnas HAM mendorong SKB ini dibatalkan," ujar Komisioner Komnas HAM Choirul Anam, dalam konferensi pers virtual, Senin (6/9/2021).

Anam mengatakan, sudah sepatutnya SKB tersebut dicabut apabila negara memang berkomitmen terhadap HAM dan hukum.

Tindakan diskriminatif terhadap Ahmadiyah dikhawatirkan akan terus berulang, jika SKB tak segera dicabut.

"Cabut SKB itu karena faktanya adalah banyak kekerasan yang terjadi. Banyak tindakan diskriminasi yang terjadi," tegas Anam.

Penulis : Sania Mashabi

Editor : Kristian Erdianto

Kemenag: Kajian soal SKB 3 Menteri tentang Ahmadiyah Terus Dilakukan

Kompas.com - 15/09/2021, 10:30 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Agama (Kemenag) tengah mengkaji Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri tentang Perintah terhadap Penganut Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI).

Hal tersebut dibenarkan oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kemenag Kamaruddin Amin.

"Kajian tentu terus dilakukan," kata Kamaruddin kepada Kompas.com, Rabu (15/9/2021). Saat ditanya apakah kajian tersebut terkait adanya kasus perusakan rumah ibadah jemaah Ahmadiyah beberapa waktu lalu, Kamaruddin belum memberikan jawaban.

Namun, ia menyampaikan bahwa SKB 3 Menteri itu lahir dari sebuah kajian, diskusi, dan proses panjang yang melibatkan banyak pihak, termasuk Ahmadiyah.

Selain itu, dibuat sebagai bentuk upaya untuk menciptakan suasana kondusif untuk kepentingan semua pihak. Oleh karena itu, kajian terus dilakukan.

"SKB tiga menteri itu adalah bentuk ikhtiar pemerintah untuk menciptakan suasana kondusif untuk kepentingan bersama yang dianggap sebagai titik yang paling kompromistis bagi semua pihak," ujar dia.

Adapun SKB tersebut dikeluarkan berdasarkan keputusan Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri yang menjabat pada tahun 2008.

Isinya bukan membubarkan Ahmadiyah, melainkan memberikan peringatan dan perintah untuk menghentikan kegiatannya.

Baik dalam bentuk menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum dan melakukan penafsiran tentang suatu agama.

Penulis : Sania Mashabi

Editor : Icha Rastika

Imparsial Kritik Surat Peringatan Plt Bupati Sintang soal Pembongkaran Masjid Ahmadiyah

Kompas.com - 22/10/2021, 13:48 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Imparsial mengkritik surat peringatan yang dikeluarkan Plt Bupati Sintang Yosepha Hasnah terkait pembongkaran masjid milik Jemaat Ahmadiyah Indonesia di Desa Balai Harapan, Tempunak, Kalimantan Barat.

Direktur Imparsial Gufron Mabruhi menyatakan, surat peringatan tersebut memperlihatkan Plt Bupati Sintang bertindak diskriminatif dan hak konstitusional warga negara untuk beribadah.

"Langkah yang dilakukan oleh Bupati Sintang tersebut menjadi contoh buruk kepala daerah yang tidak patuh pada konstitusi negara," ujar Gufron, dalam keterangan tertulis, Jumat (22/10/2021).

Berdasarkan salinan yang diterima Kompas.com, surat tersebut berisi peringatan pembongkaran bangunan tanpa izin yang difungsikan sebagai tempat ibadah oleh Ahmadiyah.

Surat peringatan ini ditandatangani Yosepha pada 15 Oktober yang ditujukan langsung kepada Ketua Jemaat Ahmadiyah Indonesia Cabang Balai Harapan.

Pemerintah daerah setempat memberikan waktu 21 hari bagi pengurus Ahmadiyah untuk membongkar tempat ibadahnya yang berada di Desa Balai Harapan.

Ini merupakan kali kedua pemerintah daerah setempat mengeluarkan surat peringatan pembongkaran masjid milik Ahmadiyah.

Sebelumnya, surat peringatan pertama pembongkaran tempat ibadah milik Ahmadiyah dikeluarkan pada 8 September 2021, hanya berselang beberapa hari setelah peristiwa perusakan masjid milik Ahmadiyah pada awal September 2021.

Dengan adanya surat peringatan kedua ini, Gufron menilai, Plt Bupati Sintang memosisikan dirinya berpihak kepada pelaku intoleran terhadap jemaat Ahmadiyah.

Ia menyatakan, Plt Bupati Sintang gagal menjalankan kewajiban konstitusionalnya untuk melindungi kebebasan beragama atau berkeyakinan warga.

"Penting untuk dipahami, bahwa hak atas pendirian dan pengelolaan tempat ibadah merupakan bagian dari hak untuk beribadah sebagai salah satu elemen penting dari kebebasan beragama atau berkeyakinan," kata dia.

Ia menambahkan, dalam konteks kebebasan beragama atau berkeyakinan, hak untuk beribadah merupakan bentuk penjawantahan dari agama atau keyakinan seseorang.

Hak tersebut telah mendapatkan jaminan dalam berbagai peraturan perundang-undangan.

"Karena itu, adalah kewajiban negara, termasuk dalam hal ini pemerintah daerah sebagai representasi negara di daerah, untuk menjamin dan melindungi hak atas kebebasan beragama atau berkeyakinan warganya," ungkap Gufron.

Sebelumnya, masjid milik Ahmadiyah di Desa Balai Harapan sempat dirusak massa pada 3 September 2021.

Dari peristiwa tersebut, bangunan masjid rusak karena dilempar dan bangunan belakang tempat ibadah dibakar massa.

Kepolisian setempat telah menetapkan 21 orang sebagai tersangka perusakan masjid tersebut.

Penulis : Achmad Nasrudin Yahya

Editor : Kristian Erdianto

TNI-Polri Berjaga Usai Perusakan Masjid Ahmadiyah Sintang

REPUBLIKA.CO.ID, PONTIANAK— Saat ini sebanyak 300 personel TNI dan Polri sudah mengamankan tempat kejadian perkara (TKP) insiden perusakan rumah ibadah milik Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) di Kabupaten Sintang.

"Saat ini personel gabungan TNI dan Polri berjumlah sekitar 300 personel sudah berada di TKP dalam menjaga agar kondusif," kata Kabid Humas Polda Kalimantan Barat Kombes (Pol), Donny Charles Go, dalam keterangan tertulisnya di Pontianak, Jumat.

Dia menjelaskan, dalam insiden itu, ada bangunan yang dirusak dan di bakar oleh massa berjumlah sekitar 200 orang. "Tidak ada korban jiwa dalam insiden itu, dan untuk masjidnya sendiri ada yang rusak karena dilempar massa. Sedangkan yang sempat terbakar adalah bangunan di belakang Masjid tersebut," ungkapnya.

Dia menambahkan, saat ini pihaknya fokus mengamankan jemaat Ahmadiyah yang berjumlah 72 orang atau 20 KK dan bangunan Masjid. "Situasi saat ini sudah terkendali, massa sudah kembali," ujarnya.

Sebelumnya, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang Kurniawan menyatakan Pemerintah Kabupaten Sintang memutuskan menghentikan aktivitas operasional bangunan tempat ibadah secara permanen milik Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) di Desa Balai Harapan, Kecamatan Tempunak, Sintang.

"Penghentian aktivitas operasional bangunan tempat ibadah secara permanen milik JAI di Desa Balai Harapan, Kecamatan Tempunak, selain berdasarkan dari surat Bupati Sintang juga atas arahan bapak Gubernur Kalimantan Barat," katanya.

Dia menjelaskan keputusan itu juga untuk menjaga keamanan, ketentraman, ketertiban dan kondusifitas masyarakat di Desa Balai Harapan. "Maka diperintahkan juga kepada

penganut atau anggota JAI agar melaksanakan apa yang telah diperintahkan di atas dalam aktivitas dan bentuk apapun tanpa izin pemerintah," katanya.

Dia menyatakan Pemerintah Kabupaten Sintang menjamin kebebasan kepada JAI untuk beribadat sepanjang mengakui beragama Islam, dan sesuai ketentuan dan keputusan bersama Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri Nomor 3/2008. Kemudian Nomor: Kep-033/A/JA/6/2008, dan Nomor 199/2008, tentang Peringatan dan Perintah Kepada Penganut, Anggota, dan/atau anggota Pengurus JAI dan Warga Masyarakat.

Mahfud Respons Perusakan Masjid Ahmadiyah di Kalbar

Sabtu 04 Sep 2021 06:17 WIB

Rep: Flori Sidebang/ Red: Ratna Puspita

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD meminta kapolda dan gubernur **Kalimantan Barat** untuk menangani kasus perusakan rumah ibadah **Ahmadiyah** di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Mahfud telah menghubungi keduanya untuk mengetahui dan memastikan peristiwa tersebut.

“Saya sudah berkomunikasi dengan gubernur dan kapolda Kalimantan Barat agar segera ditangani kasus ini dengan baik, dengan memperhatikan hukum, memperhatikan kedamaian dan kerukunan, juga memperhatikan perlindungan terhadap hak azasi manusia. Semuanya harus ikut aturan hukum,” kata **Mahfud MD** dalam keterangan tertulis resminya di Jakarta, Jumat (3/9) malam.

Mahfud mengatakan, kapolda dan gubernur Kalimantan Barat sudah menangani masalah ini dan segera diselesaikan secara hukum. Selain itu, ia pun mengimbau kepada semua pihak agar dapat menahan diri.

“Ini masalah sensitif, semuanya harus menahan diri. Kita hidup di negara kesatuan Republik Indonesia dimana hak-hak asasi manusia dilindungi oleh negara” tegas dia.

Kemudian, Mahfud mengingatkan seluruh masyarakat tentang penghormatan terhadap hak asasi manusia. Menurutnya, negara menjamin terhadap orang yang berusaha hidup dengan nyaman di daerah yang dia kehendaki.

“Kehadiran negara ini yang pertama-tama sebenarnya adalah melindungi hak asasi manusia, martabat manusia, maka kita merdeka. Dari perlindungan terhadap martabat manusia itu lalu kita menggariskan apa tujuan bernegara ini, kesejahteraan umum,” tutur dia.

"Ini yang harus dijaga, keamanan dan ketertiban dan perlindungan terhadap orang yang berusaha hidup dengan nyaman di daerah yang dikehendaki," imbuhnya.

Penyerangan dan perusakan terjadi di Masjid Ahmadiyah, Sintang, Kalimantan Barat pada Jumat (3/9) siang. Sekelompok orang datang dan merusak bangunan masjid milik Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) yang terletak di Desa Balai Gana, Kecamatan Tempunuk, tersebut dengan menggunakan bambu dan batu.

Masjid Ahmadiyah Dirusak, Begini Tanggapan Ketua MUI

Ahad 05 Sep 2021 16:33 WIB

Rep: Dea Alvi Soraya/ Red: Nashih Nashrullah

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA— Majelis Ulama Indonesia (MUI) angkat bicara terkait dengan aksi perusakan Masjid Miftahul Hida, masjid tempat peribadatan umat **Ahmadiyah** di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat.

Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Dakwah dan Ukhuwah, KH Muhammad **Cholil Nafis** mengatakan, meski ajaran Ahmadiyah telah ditetapkan sesat oleh MUI, karena mengakui **Mirza Ghulam Ahmad** sebagai nabi, namun dia mengatakan bahwa aksi perusakan perusakan tersebut tetaplh sebuah perbuatan yang dilarang Islam dan hukum.

“Ahmadiyah, yang mengakui Syekh Mirza Ghulam Ahmad sebagai nabi, memang dinyatakan sesat oleh MUI, namun kita berharap penyelesaian **perusakan masjid Ahmadiyah** ini dapat tetap diselesaikan melalui jalur hukum,” ujarnya kepada Republika.co.id, Ahad (5/9).

“Segala hal yang mengakibatkan kerusakan tidak dibenarkan dalam Islam, maka saya harap umat Muslim lebih dewasa, tidak main hakim sendiri, tidak terpancing dengan provokasi yang melanggar hukum, dan mengedepankan musyawarah dalam menyelesaikan segala persoalan,” ujarnya menambahkan.

Adapun perusakan diduga dilakukan warga yang mengaku tergabung dalam gerakan Aliansi Umat Islam di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat.

Sekretaris Pers dan Juru Bicara Jemaah Ahmadiyah Indonesia (JAI), Yendra Budiana, mengatakan pembakaran dan pengrusakan Masjid dilakukan kurang lebih 130 orang yang mengatasnamakan diri mereka sebagai Aliansi Umat Islam. Mereka membakar masjid dan melemparinya dengan botol plastik yang telah diisi bensin,

"Massa mengambil botol-botol plastik berisi bensin yang sudah disiapkan di parit di kebun karet. Beberapa botol bensin diamankan polisi," kata Yendra melalui keterangan tertulis, Sabtu (4/9).

Warga Diminta tak Terprovokasi Perusakan Masjid Ahmadiyah

Ahad 05 Sep 2021 12:29 WIB

Red: Indira Rezkisari

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi II DPR RI **Junimart Girsang** meminta masyarakat tidak terprovokasi peristiwa penyerangan dan perusakan tempat ibadah dan gedung milik **Jamaah Ahmadiyah** Indonesia (JAI). Perusakan terjadi masjid kelompok Ahmadiyah di Desa Balai Gana, Kecamatan Tempunuk, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat (Kalbar), Jumat (3/9).

"Kejadian ini tidak boleh menyulut emosi kelompok mana pun, sebab negara selalu hadir melalui aparat penegak hukum (APH) dan sedang menanganinya," ujar Junimart Girsang saat dikonfirmasi di Jakarta, Ahad (5/9). Dia mengatakan, terkait peristiwa tersebut, masyarakat sebaiknya menyerahkan sepenuhnya kepada Pemerintah, terutama kepada warga di luar daerah Sintang, Kalbar, jangan terprovokasi dan biarkan proses hukum yang menyelesaikannya.

Berdasarkan informasi yang diperolehnya, peristiwa tersebut bukan konflik antar-warga namun aliansi umat di Sintang dengan komunitas atau jamaah Ahmadiyah. Selain itu, dia mengatakan pula, berdasarkan informasi yang diterimanya, tidak terdapat pembiaran dari Pemerintah dan APH menyangkut penutupan dari rumah ibadah Ahmadiyah tersebut.

"Pemerintah Kabupaten Sintang, APH dan aliansi umat sesungguhnya hanya menjalankan konsistensi dan konsekuensi Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri Tahun 2008, yaitu Menteri Agama, Mendagri, dan Jaksa Agung. Seingat saya SKB itu menyangkut pelarangan kegiatan Ahmadiyah," ujarnya lagi.

Karena itu, Junimart meminta Pemerintah **Kabupaten Sintang** dan aparat penegak hukum bertindak proaktif menjaga kondusivitas di wilayah tersebut.

Sebelumnya, terjadi peristiwa penyerangan dan perusakan tempat ibadah dan gedung milik (JAI) di Kalimantan Barat pada Jumat (3/9). Sekelompok orang menggunakan batu dan bambu merusak bangunan masjid yang terletak di Desa Balai Gana, Kecamatan Tempunuk, Kabupaten Sintang.

‘Pemkab tak Tegas Antisipasi Pengrusakan Masjid Ahmadiyah’

Ahad 05 Sep 2021 08:14 WIB

Rep: Amri Amrullah/ Red: Indira Rezkisari

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyayangkan lemahnya langkah preventif atau pencegahan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, mengantisipasi terjadinya pengrusakan masjid milik Jamaah Ahmadiyah, yang terjadi pada Jumat 3 September 2021 lalu.

Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara, mengungkapkan selama satu bulan terakhir Komnas HAM sudah mencegah eskalasi massa terhadap **Jamaah Ahmadiyah** di wilayah Sintang ini. Namun ternyata hal itu tidak bisa dicegah dan justru diabaikan Pemkab. Sintang, hingga insiden pengrusakan terjadi Jumat lalu.

"Selama satu bulan terakhir, Komnas HAM bersama pihak lain mencoba mencegah eskalasi konflik dan mengupayakan mediasi hak asasi manusia sebagai jalan penyelesaian. Tetapi ternyata diabaikan karena ketidaktegasan **Pemkab Sintang** dan aparat hukum terkait," ujar Beka Ulung Hapsara.

Karena itu, ia meminta kembali aparat penegak hukum untuk bertindak tegas kepada seluruh pelaku pengrusakan. Termasuk menindak tegas kepada pelaku penyebar ujaran kebencian dan ajakan kekerasan di internet atau media sosial. "Setelah kejadian ini, kami meminta aparat dan Pemkab Sintang menjamin penuh keamanan seluruh Jamaah

Ahmadiyah di Sintang sekaligus memulihkan seluruh hak konstitusional yang harus mereka miliki," jelasnya.

Pada Jumat 3 September 2021 terjadi penyerangan dan pengrusakan tempat ibadah dan gedung milik Jamaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) di Desa Balau Gana Kecamatan Tempunak, Kabupaten Sintang, Kalbar. Penyerangan dan pengrusakan dilakukan oleh massa yang mengatasnamakan agama dan pelaksana SKB 3 Menteri tentang Ahmadiyah. Beka menegaskan Komnas HAM mengancam keras dan mengutuk atas tindakan pengrusakan tersebut. Selain itu insiden tersebut telah menciderai nilai-nilai Hak Asasi Manusia (HAM), termasuk di dalamnya kebebasan beragama dan berkeyakinan.

Komnas HAM melihat insiden ini tidak bisa dibilang berdiri sendiri, karena banyak faktor pendukungnya. Yaitu diawali oleh serangkaian kebijakan dan aktivitas baik yang dilakukan oleh Bupati, Kapolres, Kepala Kejaksaan Negeri hingga Kepala Kemenag wilayah Sintang. "Di mana serangkaian ujaran kebencian dan ajakan kekerasan lewat internet yang dilakukan sekelompok massa dibiarkan begitu saja, imbuhnya.

Kasus Masjid Ahmadiyah, Sekjen NU: Kita Bukan Negara Barbar

Ahad 05 Sep 2021 15:36 WIB

Rep: Dea Alvi Soraya/ Red: Nashih Nashrullah

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA— Sekjen PBNU, Helmy Faishal Zaini, mengancam keras oknum yang mendalangi aksi perusakan Masjid Miftahul Hida, masjid tempat peribadatan umat Ahmadiyah di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat.

Dalam keterangannya yang diterima Republika.co.id, Helmy menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum yang mengedepankan musyawarah dalam menyelesaikan sebuah persoalan, bukan justru main hakim sendiri.

“Kami mengancam keras segala aksi perusakan, karena ini bertentangan dengan nilai agama, terlebih Indonesia adalah negara hukum. maka mari kita selesaikan segala persoalan yang ada ini dengan musyawarah mufakat, bukan main hakim sendiri, karena kita bukan negara barbar, tapi kita adalah negara yang berasas pada hukum dan perundang-undangan,” ujarnya, Ahad (5/9).

Dia meminta masyarakat untuk tetap tenang dan tidak terprovokasi. PBNU, kata dia, senantiasa mengajak masyarakat mengedepankan prasangka baik untuk membangun kebersamaan yang baik.

“Mari bangun dialog antar umat beragama, atau antar mazhab, agar kita senantiasa dapat hidup dalam satu ikatan kewarganegaraan sehingga kita dapat menyelesaikan persoalan ini dengan baik,” ujarnya.

Dia juga meminta aparat keamanan untuk mengusut dan menindak tegas seluruh oknum yang menyebabkan kerusakan Masjid Ahmadiyah, dan mengajak seluruh warga Indonesia untuk bersama menciptakan Indonesia yang lebih baik.

“Mari terus menjaga kesatuan bangsa dan bergandengan tangan untuk menciptakan Indonesia yang lebih baik,” pungkasnya.

Adapun perusakan diduga dilakukan warga yang mengaku tergabung dalam gerakan Aliansi Umat Islam di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Sekretaris Pers dan Juru Bicara Jemaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) Yendra Budiana mengatakan, pembakaran dan pengrusakan Masjid dilakukan oleh kurang lebih 130 orang yang mengatasnamakan diri mereka sebagai Aliansi Umat Islam. Mereka membakar masjid dan melemparinya dengan botol plastik yang telah diisi bensin,

"Massa mengambil botol-botol plastik berisi bensin yang sudah disiapkan di parit di kebun karet. Beberapa botol bensin diamankan oleh polisi," kata Yendra melalui keterangan tertulis, Sabtu (4/9).

Polisi Tangkap 10 Pelaku Perusakan Masjid Ahmadiyah Sintang

Senin 06 Sep 2021 08:34 WIB

Red: Nashih Nashrullah

REPUBLIKA.CO.ID, PONTIANAK— Kepolisian Daerah Kalimantan Barat dan Polres Sintang, hingga saat ini sudah menangkap 10 pelaku perusakan rumah ibadah milik Jemaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) di Desa Balai Harapan, Kecamatan Tempunak, Sintang, Kalbar.

"Saat ini kami sudah mengamankan sebanyak 10 orang diduga pelaku perusakan rumah ibadah di Sintang," kata Kabid Humas Polda Kalbar, Kombes (Pol) Donny Charles Go di Pontianak Ahad malam.

Dia menjelaskan, pihaknya punya waktu 1 x 24 jam untuk menentukan status orang yang diamankan tersebut.

Sebelumnya, Kabid Humas Polda Kalbar menyatakan, sebanyak 300 personel TNI dan Polri diturunkan dalam mengamankan tempat kejadian perkara (TKP) insiden perusakan rumah ibadah milik JAI di Kabupaten Sintang.

Dia menjelaskan, dalam insiden itu, ada bangunan yang dirusak dan dibakar massa berjumlah sekitar 200 orang.

"Tidak ada korban jiwa dalam insiden itu, dan untuk rumah ibadahnya sendiri ada yang rusak karena dilempar massa. Sedangkan yang sempat terbakar adalah bangunan di belakang rumah ibadah milik JAI tersebut," ungkapnya.

Dia menambahkan, saat ini pihaknya fokus mengamankan jemaah Ahmadiyah yang berjumlah 72 orang atau 20 KK dan bangunan rumah ibadah. "Situasi saat ini sudah terkendali, massa sudah kembali," ujarnya.

Adapun perusakan diduga dilakukan warga yang mengaku tergabung dalam gerakan Aliansi Umat Islam di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat.

Sekretaris Pers dan Juru Bicara Jemaah Ahmadiyah Indonesia (JAI), Yendra Budiana, mengatakan pembakaran dan pengrusakan Masjid dilakukan kurang lebih 130 orang yang mengatasnamakan diri mereka sebagai Aliansi Umat Islam. Mereka membakar masjid dan melemparinya dengan botol plastik yang telah diisi bensin,

"Massa mengambil botol-botol plastik berisi bensin yang sudah disiapkan di parit di kebun karet. Beberapa botol bensin diamankan polisi," kata Yendra melalui keterangan tertulis, Sabtu (4/9).

Perusakan Masjid Ahmadiyah Sintang Ditangani Aparat Wilayah

Senin 06 Sep 2021 21:18 WIB

Red: Indira Rezkisari

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri) memastikan penanganan insiden perusakan tempat ibadah Jamaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) Kabupaten Sintang, ditangani oleh aparat di wilayah. Yaitu Polda Kalimantan Barat dibantu TNI.

Kabareskrim Polri Komjen Pol Agus Andrianto, saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin (6/9), mengatakan selain ditangani oleh aparat di wilayah, Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri ikut membantu dalam tugas profesionalnya. "Sudah ditangani oleh Polda Kalbar dengan asistensi Dittipidum Bareskrim Polri," kata Agus.

Menurut Agus, sejauh ini penanganan insiden berlatar belakang agama tersebut sudah tertangani oleh Polda Kalimantan Barat beserta jajaran, termasuk TNI. Sehingga Bareskrim Polri tidak perlu mengambil alih penyelesaian perkara.

Namun demikian, kata Agus, Bareskrim Polri siap membantu apabila ada permintaan untuk memperkuat penyelesaian perkara. "Kalau mereka (Polda Kalbar) mampu kenapa diambil alih, sementara kita Asistensi dan siap back-up bila ada permintaan," ujar Agus.

Senada dengan Agus, Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Argo Yuwono mengatakan sebanyak 400 personel gabungan Polri dan TNI dikerahkan di lokasi kejadian. Menurut dia, hingga kini situasi di lokasi kejadian, Desa Balai Harapan, Kecamatan Tempunak, Sintang, Kalbar, telah kondusif.

"Polisi sudah memberikan pengamanan, sekitar 400 personel gabungan TNI-Polri ditempatkan di Sintang. Kondisi kondusif," kata Argo.

Hingga kemarin, Ahad (5/9), Polda Kalimantan Barat dan Polres Intang telah menangkap 10 pelaku perusakan rumah ibadah milik JAI. Direktur Tindak Pidana Umum Brigjen Pol Andi Rian Djajadi menyebutkan, Polda Kalimantan Barat telah menangani insiden perusakan tersebut, dan tengah mengejar otak di balik perusakan tempat ibadah milik JAI Sintang. "Tim Polda Kalbar sedang mengejar aktor intelektual dari peristiwa tersebut," kata Andi.

Desakan agar konflik JAI di Sintang segera diselesaikan oleh aparat disampaikan oleh Komnas HAM. Komnas HAM juga meminta aparat penegak hukum dan Pemerintahan Kabupaten Sintang menjamin keamanan seluruh Jamaah Ahmadiyah di Sintang, sekaligus memulihkan seluruh hak konstitusional yang dimiliki.

Kemenag: Perusakan Masjid Ahmadiyah Kalbar di Luar Dugaan

Senin 06 Sep 2021 17:18 WIB

Rep: Umar Mukhtar/ Red: Ani Nursalikhah

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Pusat Kerukunan Umat Beragama (PKUB) Kementerian Agama Nifasri menyampaikan Indonesia sampai saat ini masih kondusif ihwal toleransi dan kerukunan umat beragama. Dia mengakui ada beberapa peristiwa yang bertentangan dengan itu, tetapi sifatnya kasuistis dan tidak diperkirakan sebelumnya.

Dia mengambil contoh Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) di mana belum lama ini terjadi pengrusakan terhadap masjid Ahmadiyah tepatnya di Tempunak, Sintang, Kalbar. Menurutnya, kejadian pengrusakan tersebut di luar dugaan.

"Karena kerukunan secara umum di Kalbar itu baik sebenarnya. Bahkan FKUB-nya sendiri, dan pemdanya, tahun lalu itu mendapatkan Harmony Award. Saya sendiri tidak menduga itu akan terjadi. Karena di dalam pemetaan isu-isu keagamaan kami, Kalimantan itu aman-aman saja," ujar dia kepada **Republika.co.id**, Senin (6/9).

Hanya saja, Nifasri menyadari, ada kemungkinan perhatian pemerintah daerah dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) belum begitu maksimal dalam mengantisipasi potensi konflik. Namun bila dilihat secara keseluruhan, dari 34 provinsi dan 514 kabupaten/kota, kasus intoleransi menurutnya hanya satu-dua.

"Walaupun memang satu-dua itu tentu merusak citra Indonesia karena kita melihatnya kan Indonesia. Untuk itu, agar umat beragama di Indonesia betul-betul rukun, ada tiga indikator yang kita tetapkan nanti," ujarnya.

Tiga itu ialah toleransi, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agama, dan mau bekerja sama antarumat beragama. Jalan strategis untuk mencapainya melalui dialog. Ia mengatakan, apa pun permasalahan yang terjadi di tengah masyarakat, mereka harus bisa duduk bersama mencari solusi penyelesaian.

"Tidak boleh main hakim sendiri. Jadi prinsip musyawarah harus dikedepankan. Tidak ada satu permasalahan yang tidak bisa diselesaikan dengan duduk bersama," ujarnya.

Cara strategis kedua, dengan mengambil tindakan hukum oleh instansi terkait bila tidak bisa selesai dengan prinsip permusyawaratan. Siapa pun yang bersalah mesti dihukum sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku. Sebelum mencapai tahap kedua ini, harus mengutamakan dialog terlebih dulu.

"Siapa tahu, yang berbuat itu sudah menyadari kesalahannya, minta maaf, dan buat pernyataan. Sehingga tidak perlu diproses melalui hukum. Tetapi kalau ngotot juga, berarti peraturan perundang-undangan itu diterapkan agar ada ketegasan," ujarnya.

Nifasri pun pada pekan ini akan melakukan kunjungan ke Tempunak, Sintang, Kalbar, untuk mengetahui apa sebetulnya permasalahan yang terjadi dan membangun dialog antarmasyarakat di sana. "Saya ingin silaturahmi saja, bukan khusus untuk menyelesaikan permasalahan. Seperti dulu saat (kasus Ahmadiyah) di Kuningan (Jawa Barat) di mana di

situ ada titik temu sehingga permasalahan ini bisa diselesaikan dengan baik, tidak ada korban dan membuat korban lain," ucapnya.

Fatwa MUI Soal Ahmadiyah 2005: Sesat dan Menyesatkan

Senin 06 Sep 2021 07:09 WIB

Rep: Dea Alvi Soraya/ Red: Nashih Nashrullah

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA— Perusakan Masjid Miftahul Huda, masjid tempat peribadatan umat Ahmadiyah di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat tentu tidak dibenarkan dalam kacamata apapun, baik agama atau hukum negara.

Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Dakwah dan Ukhuwah, KH Muhammad Cholil Nafis mengatakan, meski ajaran Ahmadiyah telah ditetapkan sesat oleh MUI, karena mengakui Mirza Ghulam Ahmad sebagai nabi, namun dia mengatakan bahwa aksi perusakan perusakan tersebut tetaplah sebuah perbuatan yang dilarang Islam dan hukum.

“Ahmadiyah, yang mengakui Syekh Mirza Ghulam Ahmad sebagai nabi, memang dinyatakan sesat oleh MUI, namun kita berharap penyelesaian perusakan masjid Ahmadiyah ini dapat tetap diselesaikan melalui jalur hukum,” ujarnya kepada Republika.co.id, Ahad (5/9).

“Segala hal yang mengakibatkan kerusakan tidak dibenarkan dalam Islam, maka saya harap umat Muslim lebih dewasa, tidak main hakim sendiri, tidak terpancing dengan provokasi yang melanggar hukum, dan mengedepankan musyawarah dalam menyelesaikan segala persoalan,” ujarnya menambahkan.

Seperti apakah fatwa MUI menyikapi Ahmadiyah? Fatwa MUI NO 11/Munas VII/MUI15/ 2005 tentang Aliran Ahmadiyah yang ditetapkan dalam Munas VII MUI 2005 menyebutkan sebagai berikut:

1. Menegaskan kembali fatwa MUI dalam Munas II Tahun 1980 yang menetapkan bahwa aliran Ahmadiyah berada di luar Islam, sesat dan menyesatkan, serta orang Islam yang mengikutinya adalah murtad (keluar dari Islam)
2. Bagi mereka yang terlanjur mengikuti Aliran Ahmadiyah supaya segera kembali kepada ajaran Islam yang haq (al-ruju' ila al-haqq), yang sejalan dengan Alquran dan hadits
3. Pemerintah berkewajiban untuk melarang penyebaran paham Ahmadiyah di seluruh Indonesia dan membekukan organisasi serta menutup semua tempat kegiatannya.

Dihubungi secara terpisah, Ketua MUI Bidang Kerukunan Antarumat Beragama, KH Yusnar Yusuf, mengatakan, MUI selalu menyarankan untuk mengedepankan dialog dan musyawarah dalam menyelesaikan suatu masalah, mengingat Indonesia adalah negara yang menjunjung kebersamaan.

Dia meminta masyarakat juga komunitas Ahmadiyah agar tidak terprovokasi dan melakukan dialog dengan kepala dingin. Adapun tindakan anarkis yang menyebabkan kerusakan, diharap dapat segera diatasi eh pihak yang berwenang, kata dia.

“Ahmadiyah diminta untuk ikuti dan patuhi hasil dialog musyawarah, sedangkan masyarakat diharap tidak terprovokasi. tindakan merusak serahkan kepada aparat hukum,” kata dia.

Muslim Kalbar Diminta Santun Sikapi Masalah Ahmadiyah

Selasa 07 Sep 2021 14:35 WIB

Red: Ani Nursalikhah

IHRAM.CO.ID, PONTIANAK -- Majelis Ulama Indonesia Kalimantan Barat (Kalbar) meminta Muslim mengedepankan kesantunan dalam menyikapi masalah jamaah Ahmadiyah menyusul perusakan tempat ibadah jamaah Ahmadiyah di Desa Balai Harapan, Kecamatan Tempunak, Kabupaten Sintang, pada 3 September 2021.

"Terkait kasus 3 September 2021 di Sintang, MUI mengajak umat Islam menghadapi Ahmadiyah secara santun, tidak anarkis, dan tidak dengan kekerasan," kata Ketua MUI Kalbar M Basri Har, Selasa (7/9).

Basri meminta pemimpin MUI tingkat kabupaten dan kota di Kalimantan Barat mencermati perkembangan situasi setelah perusakan tempat ibadah jamaah Ahmadiyah di Sintang serta menenangkan warga Muslim di wilayah masing-masing. "Agar tidak terpancing dan terprovokasi," katanya.

Ia juga meminta semua pihak menahan diri supaya tidak memperkeruh suasana dan menyerahkan penanganan perkara perusakan tempat ibadah jamaah Ahmadiyah kepada aparat penegak hukum. "Persoalan Ahmadiyah dan kerusuhan kita percayakan kepada pemerintah dan keamanan atau penegak hukum. Insya Allah, Allah bersama kita," kata dia.

Basri menjelaskan MUI sudah menyampaikan fatwa mengenai aliran Ahmadiyah, yakni aliran itu berada di luar Islam. Menurut fatwa MUI, warga Muslim yang mengikuti aliran itu telah keluar dari Islam dan meminta mereka yang terlanjur mengikutinya segera kembali kepada ajaran Islam yang haq. Selain itu, dalam fatwanya MUI, menyatakan pemerintah berkewajiban melarang penyebaran paham Ahmadiyah di seluruh Indonesia dan membekukan organisasi serta menutup semua tempat kegiatannya.

MUI Kalbar Minta Umat Islam Santun Sikapi Jamaah Ahmadiyah

Selasa 07 Sep 2021 13:11 WIB

Rep: Antara/ Red: Erik Purnama Putra

REPUBLIKA.CO.ID, PONTIANAK -- Majelis Ulama Indonesia Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) meminta warga Muslim mengedepankan kesantunan dalam menyikapi masalah jamaah Ahmadiyah. Hal itu menyusul perusakan tempat ibadah jamaah Ahmadiyah di Desa Balai Harapan, Kecamatan Tempunak, Kabupaten Sintang, Kalbar pada Jumat (3/9).

Terkait kasus 3 September 2021 di Sintang, MUI mengajak umat Islam dalam menghadapi Ahmadiyah secara santun, tidak anarkistis, dan tidak dengan kekerasan," kata Ketua MUI Kalbar M Basri Har di Kota Pontianak, Selasa (7/9).

Basri meminta pemimpin MUI tingkat kabupaten dan kota di Kalbar mencermati perkembangan situasi setelah perusakan tempat ibadah jamaah Ahmadiyah di Sintang, serta menenangkan warga Muslim di wilayah masing-masing. "Agar tidak terpancing dan terprovokasi," kata Basri.

Dia juga meminta semua pihak menahan diri supaya tidak memperkeruh suasana dan menyerahkan penanganan perkara perusakan tempat ibadah jamaah Ahmadiyah kepada aparat penegak hukum. "Persoalan Ahmadiyah dan kerusuhan kita percayakan kepada pemerintah dan penegak hukum. Insya Allah, Allah bersama kita," kata Basri.

Menurut Basri, MUI sudah menyampaikan fatwa mengenai aliran Ahmadiyah, yakni bahwa aliran itu berada di luar Islam. Menurut fatwa MUI, sambung dia, warga Muslim yang mengikuti aliran itu telah keluar dari Islam, dan meminta mereka yang terlanjur mengikutinya segera kembali kepada ajaran Islam yang haq.

Selain itu, Basri melanjutkan, dalam fatwanya, MUI menyatakan pemerintah berkewajiban melarang penyebaran faham Ahmadiyah di seluruh Indonesia dan membekukan organisasi serta menutup semua tempat kegiatannya.

Sikap Kemendagri Soal Perusakan Rumah Ibadah Ahmadiyah

Selasa 07 Sep 2021 04:00 WIB
Rep: Mimi Kartika/ Red: Muhammad Hafil

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Dalam Negeri menyesalkan terjadinya perusakan rumah ibadah milik Jemaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) di Desa Balai Harapan, Kecamatan Tempunak, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Peristiwa tersebut terjadi pada Jumat (4/9) lalu.

"Kementerian Dalam Negeri sangat menyesalkan terjadinya peristiwa yang mengoyak nilai-nilai kerukunan umat beragama di Desa Balai Harapan, Kecamatan Tempunak, Kabupaten Sintang, Provinsi Kalbar, tersebut," ujar Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Benni Irwan kepada *Republika*, Senin (6/9).

Kemendagri mendorong aparat penegak hukum mengusut lebih lanjut peristiwa tersebut. Apabila ditemukan pelanggaran hukum, tentunya perlu diselesaikan sesuai aturan hukum yang berlaku.

Benni mengatakan, Kemendagri meminta pemerintah daerah (pemda) bersama dengan jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) mengambil langkah-langkah penanganan peristiwa kekerasan itu secara lebih koordinatif dan sinergis. Hal yang sama juga disampaikan kepada Forum Koordinasi Umat Beragama setempat agar dapat menyampaikan pesan-pesan kedamaian yang mendedahkan suasana dan menyejukkan hati.

"Sehingga masyarakat dapat kembali beraktivitas secara normal dalam kerukunan nan harmoni," kata Benni.

Sementara itu, ada desakan dari SETARA Institute agar Kemendagri bersama dengan Kementerian Agama dan Kejaksaan Agung mencabut surat keputusan bersama (SKB)

mengenai pelarangan Ahmadiyah yang dinilai bermasalah dalam konstruksi norma dan penegakannya. Menurut Benni, hal itu memerlukan kajian bersama.

"Terkait hal itu, tentu perlu kajian bersama dengan pihak terkait lainnya," kata Benni.

Dia mengklaim, dalam berbagai kesempatan rapat koordinasi dan kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, Kemendagri selalu mengingatkan pemda terkait pentingnya menjaga kerukunan antarumat beragama.

Sebelumnya, Sekretaris Pers dan Juru Bicara JAI Yendra Budiana mengatakan, pembakaran dan perusakan masjid dilakukan kurang lebih 130 orang yang mengatasnamakan diri mereka sebagai Aliansi Umat Islam. Mereka membakar masjid dan melemparinya dengan botol plastik yang telah diisi bensin,

"Massa mengambil botol-botol plastik berisi bensin yang sudah disiapkan di parit di kebun karet. Beberapa botol bensin diamankan polisi," kata Yendra melalui keterangan tertulis, Sabtu (4/9).

Sementara itu, Kabid Humas Polda Kalbar menyatakan, sebanyak 300 personel TNI dan Polri diturunkan dalam mengamankan tempat kejadian perkara (TKP) insiden perusakan rumah ibadah milik JAI di Kabupaten Sintang. Kepolisian Daerah Kalimantan Barat dan Polres Sintang hingga saat ini sudah menangkap 10 pelaku perusakan rumah ibadah milik JAI.

"Saat ini kami sudah mengamankan sebanyak 10 orang diduga pelaku perusakan rumah ibadah di Sintang," kata Kabid Humas Polda Kalbar, Kombespol Donny Charles Go di Pontianak Ahad (5/9) malam.

Wapres Tanggapi Aksi Perusakan Masjid Jamaah Ahmadiyah

Rabu 08 Sep 2021 14:32 WIB

Rep: Fauziah Mursid/ Red: Agus raharjo

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Wakil Presiden Ma'ruf Amin menanggapi aksi perusakan Masjid Miftahul Hida, masjid tempat peribadatan Jamaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Meskipun, ajaran Ahmadiyah telah ditetapkan sesat oleh Majelis Ulama Indonesia, tetapi Wapres menyalahkan aksi perusakan yang bertentangan dengan hukum.

Wapres menegaskan penegakkan hukum harus dilakukan bagi pihak yang melakukan pelanggaran. "Pokoknya kalau ada unsur-unsur kriminalnya itu harus ditegakan hukum. Supaya tidak terjadi, siapapun yang melanggar hukum. Nah itu ditegakan hukumnya. Saya kira prinsip itu," ujar Wapres saat konferensi pers secara virtual di SMK 19 Jakarta, Rabu (8/9).

Namun demikian, Wapres juga menilai penegakkan hukum juga berlaku bagi semua pihak, tidak hanya pelaku perusakan tetapi juga pihak yang dirusak jika dalam pemeriksaan ditemukan adanya pelanggaran. "Kalau nanti yang bersifat pelanggaran,

perizinan tentu sifatnya penegakan hukum terhadap mereka yang melakukan pelanggaran. Baik si yang menyerang atau mungkin pelanggaran yang telah diserang," ujar Wapres.

Wapres yang juga Ketua Dewan Pertimbangan MUI itu menegaskan sudah ada ketentuan dan panduan terkait paham Ahmadiyah di Indonesia. Wapres menilai ketentuan itu seharusnya dipatuhi semua pihak.

"Sudah ada panduan-panduannya, aturan-aturannya sudah ada, tidak boleh ini, tidak boleh ini. Ahmadiyahnya juga tidak boleh ini, tidak boleh ini, (pihak) yang ini juga tidak boleh melakukan (sepihak), melaporkan boleh, kalau ada pelanggaran tapi tidak boleh melakukan penyerangan," tegas Kiai Ma'ruf.

Ma'ruf Amin berharap ke depannya ketentuan ini bisa disepakati semua pihak untuk mencegah terjadinya kejadian serupa. Ia juga meminta agar pihak aparat keamanan terus mengantisipasi kejadian serupa terulang.

"Prinsipnya ditegakkan hukumnya pada siapa saja. Dengan demikian kita tidak akan memberikan kesempatan lagi terjadi ke depannya. Dan dari pihak aparat supaya juga selalu mengantisipasi kemungkinan itu lebih dini," kata Wapres.

Aksi perusakan diduga dilakukan warga yang mengaku tergabung dalam gerakan Aliansi Umat Islam di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Sekretaris Pers dan Juru Bicara Jemaah Ahmadiyah Indonesia (JAI), Yendra Budiana, mengatakan pembakaran dan pengrusakan Masjid dilakukan kurang lebih 130 orang yang mengatasnamakan diri mereka sebagai Aliansi Umat Islam.

Polda Pastikan Jaga Kondisi Pascaperusakan Masjid Ahmadiyah

Rabu 08 Sep 2021 03:45 WIB

Red: Indira Rezkisari

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Kalimantan Barat Irjen Pol Remigius Sigit Tri Hardjanto meminta masyarakat untuk mempercayakan kepolisian dalam menyelesaikan insiden perusakan tempat ibadah **Jamaah Ahmadiyah** Indonesia (JAI) di Kabupaten Sintang. Ia mengatakan Polri memiliki strategis dan cara bertindak yang paling tepat utamanya adalah negara hadir untuk rakyat, melindungi, menyelamatkan jiwa serta kehormatan masyarakat.

"Kami pastikan tidak ada korban jiwa, karena sudah dilakukan pencegahan awal, percayakan kepada kami," kata Remigius, dalam keterangan pers, Selasa (7/9). Setelah insiden perusakan tempat ibadah JAI di Desa Balai Harapan, Kecamatan Tempunak, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, Jumat (3/9), kata Remigius, Polri dan TNI fokus menjaga lokasi. Termasuk menjaga rumah warga Ahmadiyah dalam rangkaantisipasi penyerangan secara fisik yang dapat menimbulkan korban jiwa dari kedua belah pihak yang berkonflik.

Polri, kata dia, menggunakan strategi "soft approach" dalam mengamankan bangunan dan rumah ibadah JAI untuk menghindari kerugian yang lebih besar lagi, yakni antara massa yang masih emosi ingin merobohkan bangunan dengan petugas yang mengamankan lokasi. "Oleh karena itu anggota Polri fokus jaga rumah warga Ahmadiyah untuk

antisiapsi penyerangan secara fisik yang dapat menimbulkan korban jiwa kedua belah pihak," ujarnya.

Menurut Remigius, pihaknya telah memperhitungkan sumber daya yang dimiliki serta risiko yang mungkin terjadi saat menghadapi dinamika di lapangan. Upaya tersebut dalam rangka mengantisipasi jangan sampai terjadi korban jiwa dalam insiden perusakan tersebut.

Strategi dan cara bertindak yang tegas dan humanis dipilih dan diputuskan di lapangan dan target atau tujuan utamanya tercapai yaitu tidak ada korban jiwa dari pihak manapun. "Komitmen Polri sebagai representasi negara, bahwa negara harus hadir untuk melindungi warganya. Tidak boleh kalah atau membiarkan anarkisme," katanya.

Polda Kalbar, kata dia, melaksanakan penegakan hukum dengan menanggapi para pelaku perusakan dan tetap menjaga keamanan semua warga. Total ada 16 orang pelaku.

Remigius menekankan, penegakan hukum yang dilakukan dengan tetap mengelola aspek keamanan, tidak agresif tapi terukur. Para tersangka perusakan dijerat dengan Pasal 170 KUHP, sedangkan aktor intelektual dipersangkakan dengan Pasal 160 KUHP.

"Saat ini ada dua orang diperiksa sebagai saksi. Gelar perkara sudah dilaksanakan untuk menaikkan status tersangka, dan akan dilakukan BAP tersangka, dan dilakukan penahanan," ungkap Remigius.

SKB 3 Menteri Soal Ahmadiyah, Ini Penjelasan Kemenag

Rabu 15 Sep 2021 22:32 WIB

Rep: Umar Mukhtar/ Red: Nashih Nashrullah

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat (Bimas) Islam Kementerian Agama (Kemenag), Kamaruddin Amin, menyampaikan penjelasan mengapa Kemenag ingin mengkaji ulang Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri yakni Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2008 tentang peringatan dan perintah kepada penganut, anggota, dan/atau anggota pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia dan warga masyarakat.

Kamaruddin menjelaskan, pengkajian ulang terhadap SKB maupun aturan lain adalah hal yang lumrah dilakukan Kemenag. Ini untuk mengetahui apakah aturan tersebut, dalam hal ini SKB, masih relevan untuk kondisi saat ini.

"Jadi kita melakukan itu untuk melihat relevansinya, apakah masih relevan atau adakah yang perlu diperbaiki. Kalau ada yang perlu diperbaiki, lalu dari sisi mananya. Jadi tetap harus kita lakukan kajian terus-menerus sebagaimana yang disampaikan Pak Menteri," tutur dia kepada Republika.co.id, Rabu (15/9).

Meski begitu, Kamaruddin menyebutkan, latar belakang pengkajian ulang SKB 3 Menteri tentang Ahmadiyah terkait dengan peristiwa penyerangan beberapa waktu lalu terhadap masjid Ahmadiyah di Desa Balai Harapan, Kecamatan Tempunak, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat.

"Mungkin peristiwa Ahmadiyah di Sintang itu salah satu latar belakangnya. Tetapi tentu kita harus bersama-sama mengambil langkah-langkah jangka pendek. Apakah SKB yang ada sekarang itu efektif dan harus diteruskan atau bagaimana, kan itu pertanyaannya," tutur dia.

Untuk saat ini, Kamaruddin mengatakan, SKB 3 Menteri tentang Ahmadiyah masih dianggap cukup efektif untuk memberikan dukungan kepada semua pihak.

Hanya saja, dia menyadari, selama ini kurang sosialisasi sehingga belum semua masyarakat mengetahuinya

Pengkajian ulang SKB 3 Menteri tentang Ahmadiyah, lanjut Kamaruddin, tentu mempertimbangkan dinamika sosial-keagamaan secara nasional dan tidak merujuk hanya satu kasus.

"Jadi pertimbangannya adalah pertimbangan nasional. Itu yang akan kita lihat dan terus kita jadikan pertimbangan untuk melakukan kajian," imbuhnya.

Kamaruddin menambahkan, pengkajian ulang tersebut tentu juga memperhatikan perspektif Hak Asasi Manusia (HAM). Juga perspektif melindungi hak-hak warga negara.

Dia mengingatkan, setiap warga negara tidak boleh mendapatkan perlakuan diskriminatif.

"Tetapi di sisi lain masyarakat juga tidak boleh bermain hakim sendiri. Harus diserahkan kepada aparat penegak hukum atau pihak berwenang untuk melakukan langkah-langkah. Masyarakat tidak boleh mengambil tindakan sendiri. Jadi semua perspektif akan jadi pertimbangan," imbuhnya.

Pengkajian Ulang SKB Ahmadiyah Pertimbangkan Fatwa MUI

Rabu 15 Sep 2021 23:40 WIB

Rep: Umar Mukhtar/ Red: Nashih Nashrullah

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat (Bimas) Islam Kementerian Agama (Kemenag) Kamaruddin Amin menyampaikan, pengkajian ulang Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri Nomor 3 Tahun 2008 tentang **Ahmadiyah** akan mempertimbangkan fatwa yang telah dikeluarkan Majelis Ulama Indonesia (MUI).

"Semua fakta harus dilihat. Fakta sudah ada surat edaran (SKB 3 Menteri), dan fatwa MUI juga sebagai satu fakta lain. Juga ada fakta sosiologis yang memiliki penolakan luar biasa. Semua fakta dipertimbangkan untuk kemudian kita mengambil kesimpulan bersama," tutur dia kepada Republika.co.id, Rabu (15/9).

Kamaruddin mengatakan, keputusan yang akan diambil tentu tidaklah sederhana. Sebab, pengkajian dilakuakn dengan perspektif yang komprehensif dan menyeluruh supaya tidak ada yang dirugikan.

Termasuk juga perspektif hak asasi manusia dan perlindungan terhadap hak warga negara karena tidak boleh ada perlakuan diskriminatif.

"Dan SKB itu untuk saat ini dianggap sebagai titik yang cukup kompromistis yang memberikan perlindungan kepada semua pihak. Makanya, dalam membuat SKB itu pun melibatkan semua pihak termasuk Ahmadiyah. Jadi memang tidak sederhana," tuturnya.

Fatwa MUI tercantum Fatwa Nomor 11 tahun 2005 tentang Aliran Ahmadiyah yang ditetapkan dalam Munas VII MUI 2005. Fatwa itu menegaskan kembali fatwa MUI dalam Munas II Tahun 1980 yang menetapkan bahwa aliran Ahmadiyah berada di luar Islam, sesat dan menyesatkan, serta orang Islam yang mengikutinya adalah murtad (keluar dari Islam).

Kedua, bagi mereka yang terlanjur mengikuti Aliran Ahmadiyah supaya segera kembali kepada ajaran Islam yang haq (al-ruju' ila al-haqq), yang sejalan dengan Alquran dan hadits.

Ketiga, pemerintah berkewajiban untuk melarang penyebaran paham Ahmadiyah di seluruh Indonesia dan membekukan organisasi serta menutup semua tempat kegiatannya.

Soal SKB 3 Menteri Soal Ahmadiyah Dicabut, Ini 4 Catatan MUI

Rabu 15 Sep 2021 17:24 WIB

Rep: Rossi Handayani/ Red: Nashih Nashrullah

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Ketua Komisi Kajian Majelis Ulama Indonesia (MUI), Prof Utang Ranuwijaya, mengatakan, isu rencana pencabutan Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 menteri perihal Ahmadiyah harus dihentikan.

"Isu rencana pencabutan SKB 3 Menteri oleh Pemerintah soal Ahmadiyah menurut saya itu harus dihentikan. Sebaliknya, justru ke depan harus diperkuat pengawasan terhadap penerapan SKB ini, jika ingin melindungi semua pihak," kata Prof Utang pada Rabu (15/9).

Menurut Prof Utang, isu tersebut harus dihentikan, kecuali apabila isunya pelarangan Ahmadiyah bisa diwacanakan. Hal ini karena menurutnya Ahmadiyah merupakan aliran sesat yang menodai Islam.

"Umat Islam akidahnya dilindungi dari penyesatan dan pemurtadan, dan Ahmadiyah keberadaannya bisa terjaga," kata dia.

Prof Utang mengatakan, terdapat beberapa pertimbangan mengapa isu ini harus dihentikan, dan sejatinya tidak boleh ada pikiran untuk mencabut SKB ini.

Hal ini karena yang pertama, jika dicabut mudharatnya bagi umat Islam sangat besar, yakni terjadinya penyesatan dan pemurtadan terhadap umat Islam dengan segala cara, dan tidak ada manfaatnya sama sekali.

Kedua, yang sudah merespons soal kajian terhadap SKB 3 Menteri ini baru Kementerian Agama (Kemenag). Itu pun baru sebatas rencana kajian, dan belum berbicara soal mencabut atau tidak mencabut SKB tersebut.

"Kalaupun akan dilakukan kajian, yang paling penting adalah mendesain bagaimana caranya agar semua pihak memahami pentingnya rukun dan damai dalam beragama dengan tidak terjadi adanya penyesatan dan pemurtadan, yang akan mengakibatkan terjadinya benturan dan kerawanan sosial," ucap Prof Utang.

Ketiga, jika dilihat dari paradigma hukum, SKB 3 Menteri adalah produk ketiga kementerian. Menurut Prof Utang, tidak elok produk tiga Menteri akan dicabut oleh satu Menteri.

Keempat, jika dilihat ke belakang, munculnya SKB 3 Menteri ini sebagai jalan tengah hasil pendekatan kementerian agama. Terutama dengan mempertimbangkan keberadaan Ahmadiyah pada saat itu.

"Sebenarnya pada rapat Bakorpakem (Badan Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan) 2008 yang waktu itu penulis hadir mewakili MUI sepakat untuk mengusulkan kepada pemerintah agar Ahmadiyah ini dilarang di Indonesia mengingat Ahmadiyah adalah aliran sesat di luar Islam, tapi mengaku Islam, berdakwah kepada umat Islam, menodai ajaran-ajaran Islam dan mengacak-acak kitab suci Alquran. Ini jelas perbuatan tindak pidana penodaan agama," paparnya.

"Akan tetapi tidak jelas apa pertimbangannya, usul pelarangan itu dari kepresidenan diserahkan kepada Kementerian Agama untuk dikaji dan dilakukan pendekatan-pendekatan yang kemudian lahir SKB 3 Menteri tersebut," lanjut Prof Utang.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Alya Dwi Septina
Tempat, Tanggal Lahir : Sungai Pinang, 6 September 2000
Alamat Rumah : Kalibagor Asinan RT 07/03
No. Telepon : 087773827417
Email : septinaalya212@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal

- a. TK Veteran (2005-2006)
- b. SDN 04 Kalibagor (2006-2012)
- c. SMP Muhammadiyah Banyumas (2012-2015)
- d. MAN Purwokerto 2 (2015-2018)
- e. UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto (2018-2022)

2. Pendidikan Non Formal

Pondok Pesantren Nurussyifa Purwokerto (2018-2019)

C. Pengalaman Organisasi

LPM Obsesi

Sanggar Kancil Mas

